



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN

Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021**





LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021**



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN




Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010-2030

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dari Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 84 Zone 47 S

INDEKS LOKASI




- KETERANGAN :**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - BATAS ADMINISTRASI
 - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - JARINGAN JALAN
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - PERAIRAN
 - Genis Pantai
 - Pancung Soal
 - Sungai
 - UNSUR ALAM
 - ▲ Pegunungan
 - ADMINISTRASI KECAMATAN
 - Airpura
 - Basa Amppek Balai Tapan
 - Batang Kapas
 - Bayang
 - IV Jurai
 - IV Nagari Bayang Utara
 - Koto XI Tarusan
 - Lengayang
 - Linggo Sari Baganti
 - Lumang
 - Pancung Soal
 - Ranah Amppek Hulu Tapan
 - Ranah Amppek
 - Silaut
 - Sutera

SUMBER DATA :

- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2010
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2011
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2012
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2013
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2014
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2015
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2016
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2017
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2018
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2019
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2020
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2021
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2022
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2023
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2026
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2027
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2028
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2029
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2030

BUPATI PESISIR SELATAN
 Ttd
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yang merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan dokumen dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan penyusunan LPPD ini adalah sebagai perwujudan kinerja Kepala Daerah dalam sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan kepada segenap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai



dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

Melalui penyampaian LPPD ini diharapkan akan terlihat gambaran pelaksanaan, permasalahan dan solusi seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan ada beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya *Refocusing* anggaran sebagai langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak pandemi tersebut, walaupun demikian progres dari semua lini telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 diawal pandemi covid-19. Mudah-mudahan segala upaya bersama yang telah dilakukan akan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Painan, 28 Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	15
1.2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	31
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DARAH	36
2.1. Capaian Kinerja Makro	36
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	37
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	37
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	72
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	79
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	81
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	207
3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di atasnya	207
3.2. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya	208
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	209
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	209
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	209
4.1.2 Target Pencapaian SPM	211
4.1.3 Realisasi	211
4.1.4 Mutu Pelayanan Dasar	213
4.1.5 Alokasi Anggaran	215
4.1.6 Dukungan Personil	215
4.1.7 Permasalahan dan Solusi	216
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	216
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	216
4.2.2 Target Pencapaian SPM	223
4.2.3 Realisasi	224
4.2.4 Mutu Pelayanan Dasar	231
4.2.5 Alokasi Anggaran	237
4.2.6 Dukungan Personil	238
4.2.7 Permasalahan dan Solusi	241
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	262
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	262



4.3.2.	Target Pencapaian SPM	262
4.3.3.	Realisasi	263
4.3.4.	Alokasi Anggaran	263
4.3.5.	Dukungan Personil	264
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	264
4.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	266
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	266
4.4.2.	Target Pencapaian SPM	267
4.4.3.	Realisasi	267
4.4.4.	Mutu Pelayanan Dasar	267
4.4.5.	Alokasi Anggaran	271
4.4.6.	Dukungan Personil	271
4.4.7.	Permasalahan dan Solusi	271
4.5.	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	272
	Satuan Polisi PP dan Damkar	272
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	272
4.5.2.	Target Pencapaian SPM	273
4.5.3.	Realisasi	274
4.5.4.	Alokasi Anggaran	274
4.5.5.	Dukungan Personil	276
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	277
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	278
4.5.2.	Target Pencapaian SPM	280
4.5.3.	Realisasi	285
4.5.4.	Alokasi Anggaran	286
4.5.5.	Dukungan Personil	287
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	287
4.6.	Bidang Urusan Sosial	288
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	288
4.6.2.	Target Pencapaian SPM	290
4.6.3.	Realisasi	291
4.6.4.	Mutu Pelayanan Dasar	292
4.6.5.	Alokasi Anggaran	292
4.6.6.	Dukungan Personil	292
4.6.7.	Permasalahan dan Solusi	293
BAB V	PENUTUP	294





BAB 1

PENDAHULUAN

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terletak di bagian Selatan Sumatera Barat dengan posisi membujur diantara bukit barisan dan pantai barat pulau Sumatera. Dengan posisi geografis tersebut, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mempunyai historis yang cukup panjang dan telah dikenal serta memiliki peradaban yang cukup baik dan maju sebelum era kemerdekaan.

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran Nagari tahun 2011). Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata.

Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di



Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma.

Pesisir Selatan selain itu juga memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) mewakili kawasan barat Indonesia.

Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatra Barat yang secara geografis terletak pada garis $0^{\circ}57'31,21''$ - $2^{\circ}28'42,32''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}17'48,64''$ - $101^{\circ}11'34,3''$ Bujur Timur. Luas daratan $\pm 6.049,34$ km², memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai ± 218 km dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Padang.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 23° C



hingga 320° C disiang hari dan 20° C 280 °C dimalam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Nama Tempat	Ketinggian
1	2	3
1	Silaut	14 meter
2	Lunang	30 meter
3	Basa Ampek Balai Tapan	25 meter
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	28 meter
5	Pancung Soal	15 meter
6	Airpura	39 meter
7	Linggo Sari Baganti	7 meter
8	Ranah Pesisir	4 meter
9	Lengayang	2 meter
10	Sutera	3 meter
11	Batang Kapas	5 meter
12	IV Jurai	3 meter
13	Bayang	4 meter
14	IV Nagari Bayang Utara	60 meter
15	Koto XI Tarusan	3 meter

Sumber : BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2020

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk tahun 2021 tercatat 515.549 jiwa yang terdiri dari 259.231 laki-laki dan 256.318



perempuan. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 tercatat 504.418 jiwa yang terdiri dari 50,33% laki-laki dan 49,64% perempuan. Dari dua sumber data tersebut terdapat perbedaan sebanyak 11.131 jiwa. Perbedaan data tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam pendataan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki – Laki		Perempuan		N (jiwa)	(%)
		N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)		
1	Pancung Soal	13.539	2,6	13.203	2,6	26.742	5,2
2	Ranah Pesisir	16.979	3,3	17.359	3,4	34.338	6,7
3	Lengayang	31.224	6,1	31.027	6,0	62.251	12,1
4	Batang Kapas	18.617	3,6	18.603	3,6	37.220	7,2
5	IV Jurai	26.139	5,1	25.921	5,0	52.060	10,1
6	Bayang	21.619	4,2	21.787	4,2	43.406	8,4
7	Koto XI Tarusan	27.129	5,3	26.869	5,2	53.998	10,5
8	Sutera	29.121	5,7	28.554	5,5	57.675	11,2
9	Linggo Sari Baganti	25.436	4,9	24.947	4,8	50.383	9,8
10	Lunang	11.392	2,2	10.971	2,1	22.363	4,3
11	Basa Ampek Balai Tapan	8.046	1,6	7.983	1,6	16.029	3,1
12	IV Nagari Bayang Utara	4.197	0,8	4.311	0,8	8.508	1,7
13	Airpura	9.677	1,9	9.358	1,8	19.035	3,7
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	8.069	1,6	7.787	1,5	15.856	3,1
15	Silaut	8.047	1,6	7.638	1,5	15.685	3,0
Total Kabupaten		259.231	50,3	256.318	49,7	515.549	100

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik yaitu wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bayang dengan kepadatan rata-rata 521 jiwa/Km² dan



Kecamatan Silaut dengan kepadatan terendah rata-rata 33 jiwa/Km². Hal Ini dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
		Menurut data BPS	Menurut data Disdukcapil
1	Pancung Soal	49	48,85
2	Ranah Pesisir	60	61,05
3	Lengayang	96	98,35
4	Batang Kapas	131	134,11
5	IV Jurai	138	141,39
6	Bayang	521	536,41
7	Koto XI Tarusan	121	123,46
8	Sutera	98	101,22
9	Linggo Sari Baganti	88	90,35
10	Lunang	49	48,96
11	Basa Ampek Balai Tapan	83	85,51
12	IV Nagari Bayang Utara	34	35,11
13	Airpura	48	50,08
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	55	56,23
15	Silaut	33	33,63
Rata-Rata		83	85,22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 & BPS Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

Berdasarkan struktur usia, menurut Badan Pusat Statistik komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 203.8376 jiwa (45,85 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 247.614 jiwa (54,15 persen). Dan Menurut Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 250.784 jiwa (48,8 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 263.660 jiwa (51,4 persen), untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 1.4 dan 1,5 berikut:



Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
		Laki – Laki N (jiwa)	Perempuan N (jiwa)	
1	00-04	21.999	20.878	42.877
2	05-09	21.565	20.416	41.981
3	10-14	23.448	22.069	45.517
4	15-19	23.850	21.893	45.743
5	20-24	22.323	21.047	43.370
6	25-29	20.294	18.957	39.251
7	30-34	19.573	18.507	38.080
8	35-39	18.131	18.194	36.325
9	40-44	17.584	17.749	35.333
10	45-49	15.399	15.409	30.808
11	50-54	13.937	14.306	28.243
12	55-59	10.913	12.210	23.123
13	60-64	9.731	11.038	20.769
14	65-69	7.409	7.809	15.218
15	70-74	4.519	5.114	9.633
16	> 75	3.179	4.968	8.147
Total Kabupaten		253.854	250.564	504.418

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2020

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Penduduk				Jumlah	(%)
		Laki – Laki		Perempuan			
		N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)		
1	00-04	19.114	3,7	17.618	3,4	36.732	7,1
2	05-09	24.690	4,8	22.789	4,4	47.479	9,2
3	10-14	25.484	4,9	23.778	4,6	49.262	9,6
4	15-19	25.080	4,9	23.500	4,6	48.580	9,4
5	20-24	24.194	4,7	22.946	4,5	47.140	9,1
6	25-29	19.429	3,8	17.849	3,5	37.278	7,2
7	30-34	17.366	3,4	16.519	3,2	33.885	6,6
8	35-39	19.113	3,7	19.084	3,7	38.197	7,4
9	40-44	18.198	3,5	18.221	3,5	36.419	7,1
10	45-49	15.989	3,1	16.401	3,2	32.390	6,3
11	50-54	13.709	2,7	14.193	2,8	27.902	5,4
12	55-59	10.882	2,1	12.371	2,4	23.253	4,5
13	60-64	10.062	2	12.010	2,3	22.072	4,3
14	65-69	7.740	1,5	8.190	1,6	15.930	3,1
15	70-74	4.297	0,8	4.870	0,9	9.167	1,8
16	> 75	3.884	0,8	5.979	1,2	9.863	1,9
Total Kabupaten		259.231	50,3	256.318	49,7	515.549	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021



Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil adalah 152.321 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 18.821 KK, dan yang paling sedikit berada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.644 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021


No.	Kecamatan	Keluarga	
		N (KK)	(%)
1	Pancung Soal	7.400	4,8
2	Ranah Pesisir	10.865	7,1
3	Lengayang	18.903	12,4
4	Batang Kapas	11.302	7,4
5	IV Jurai	15.589	10,2
6	Bayang	13.086	8,6
7	Koto XI Tarusan	15.528	10,2
8	Sutera	16.551	10,8
9	Linggo Sari Baganti	15.192	9,9
10	Lunang	6.660	4,4
11	Basa Ampek Balai Tapan	4.580	3,0
12	IV Nagari Bayang Utara	2.672	1,7
13	Airpura	5.414	3,5
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	4.419	2,9
15	Silaut	4.792	3,1
Total Kabupaten		152.953	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

Sumber utama perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berada pada sektor agraris yang meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor agraris ini belum sepenuhnya diolah dengan penerapan teknologi yang maju, sebagian besar masih diolah secara tradisional. Untuk lebih jelasnya, komposisi masyarakat berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Komposisi Masyarakat berdasarkan Mata Pencaharian
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari data BPS, *Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020*

Menurut komposisi penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, tamat Sekolah Dasar atau lebih rendah dengan jumlah 73,441 jiwa atau 33,04 persen. Kemudian diikuti dengan tamat SMA/Sederajat sebanyak 54.121 jiwa atau 24,35 persen. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Sekolah Dasar/Lebih Rendah	73.441	33,04
2	SLTP	44.151	19,86
3	SLTA	54.121	24,35
4	SMK	19.202	8,64
5	Diploma I/II/III/Akademi	5.729	2,58
6	Universitas	25.620	11,53
	Total	222.264	100.0

Sumber : Data BPS, *Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2020*

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Namun berdasarkan indikator yang ada, terjadi kecenderungan peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian

indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia seperti dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8
Data Perkembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	69,96	70,11	70,23	70,45	70,73
Angka Harapan Lama Sekolah	13,04	13,05	13,06	13,30	13,31
Rata-rata lama sekolah	8,11	8,12	8,13	8,14	8,25
IPM	68,07	68,39	68,74	69,40	70,08

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2020

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Nagari/Kelurahan di Kabupaten Pesisir Selatan

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran Nagari tahun 2011), dan 480 kampung dengan Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Lengayang 590,60 km dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bayang 77,50 km. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.9 dan 1.10 berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km)	(%)
1	Pancung Soal	Inderapura	426.10	7,41
2	Ranah Pesisir	Balai Selasa	564.39	9,82
3	Lengayang	Kambang	590.60	10,27
4	Batang Kapas	Pasar Kuok	359.07	6,24
5	IV Jurai	Salido	373.80	6,50
6	Bayang	Pasar Baru	77.50	1,35
7	Koto XI Tarusan	Nanggalo	425.63	7,40



8	Sutera	Surantih	445.65	7,75
9	Linggo Sari Baganti	Air Haji	315.41	5,49
10	Lunang	Lunang	564.00	9,81
11	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	300.00	5,23
12	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	250.74	4,36
13	Airpura	Tamuan	314.00	5,46
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	376.57	6,55
15	Silaut	Silaut	365.50	6,36
Total Kabupaten			5.749,89	100

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2020

Tabel 1.10
Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari dari tahun 2016 – 2020
di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pancung Soal	10	10	10	10	10
2	Ranah Pesisir	10	10	10	10	10
3	Lengayang	9	9	9	9	9
4	Batang Kapas	9	9	9	9	9
5	IV Jurai	20	20	20	20	20
6	Bayang	17	17	17	17	17
7	Koto XI Tarusan	23	23	23	23	23
8	Sutera	12	12	12	12	12
9	Linggo Sari Baganti	16	16	16	16	16
10	Lunang	10	10	10	10	10
11	Basa Ampek Balai Tapan	10	10	10	10	10
12	IV Nagari Bayang Utara	6	6	6	6	6
13	Airpura	10	10	10	10	10
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	10	10	10	10
15	Silaut	10	10	10	10	10
Pesisir Selatan		182	182	182	182	182

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2020



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom dalam hal ini Bupati, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah (OPD), lembaga teknis daerah, kecamatan, nagari dan jorong. . hal ini dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut:

Tabel 1.11
Jumlah dan Nama Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Alamat	Ket
1.	Sekretariat Daerah	Painan	
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Painan	
3.	Inspektorat Daerah	Painan	
4.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Painan	
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Painan	
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Painan	
7.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sago Painan	
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Painan	
9.	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	Salido Painan	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Painan	
11.	Dinas Kesehatan	Painan	
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Painan	
13.	Dinas Pertanian	Painan	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Painan	
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sago	
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Painan	
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Painan	
18.	Dinas Perikanan dan Pangan	Painan	
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Painan	



20.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Painan	
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Painan	
22.	Dinas Perhubungan	Sago	
23.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Painan	
24.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Painan	
25.	RSUD Dr.M.Zein Painan	Painan	
26.	RSUD Pratama Tapan	Tapan	
27.	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Tarusan	
28.	Kantor Camat Bayang	Ps.Baru Bayang	
29.	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	
30.	Kantor Camat IV Jurai	Salido	
31.	Kantor Camat Batang Kapas	Batang Kapas	
32.	Kantor Camat Sutera	Surantih	
33.	Kantor Camat lengayang	Kambang	
34.	Kantor Camat Ranah Pesisir	Balai Selasa	
35.	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Air Haji	
36.	Kantor Camat Pancung Soal	Indrapura	
37.	Kantor Camat Airpura	Airpura	
38.	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Tapan	
39.	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	Tapan	
40.	Kantor Camat Lunang	Lunang	
41.	Kantor Camat silaut	Silaut	

2. Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 menurut jabatan, jenis kelamin sebanyak 4.347 Perempuan dan 2.159 laki-laki dan tingkat pendidikan Sarjana 4.364 orang, tamat SD sebanyak 11 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.12 berikut.



Tabel 1.12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Tertentu	1.143	3.535	4.678
2	Fungsional Umum	631	560	1.191
3	Struktural			
4	- Eselon V	-	-	-
5	- Eselon IV	236	211	447
6	- Eselon III	119	38	157
7	- Eselon II	30	3	33
Jumlah		2.159	4.347	6.506

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2021

Tabel 1.13
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	9	2	11
2	SMP/Sederajat	39	7	46
3	SMA / Sederajat	422	411	833
4	Diploma I, II, III/Akta I, II, III	206	1.046	1.252
5	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1.553	2.791	4.364
Jumlah		2.159	4.347	6.506

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2021



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.14

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	1.738.176.920.827,00	1.682.882.249.035,67	96,82
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138.018.992.714,00	145.028.893.400,10	105,08
4.1.01.	Pajak Daerah	21.381.399.178,00	21.915.236.928,00	102,50
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.746.914.150,00	3.686.867.311,00	98,40
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.968.835.181,00	8.220.222.551,00	103,15
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	104.921.844.205,00	111.206.566.610,10	105,99
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.430.885.577.263,00	1.400.268.880.552,00	97,86
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.343.163.462.103,00	1.319.875.243.056,00	98,27
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.722.115.160,00	80.393.637.496,00	91,65
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	169.272.350.850,00	137.584.475.083,57	81,28
4.3.01.	Pendapatan Hibah	96.139.479.335,00	68.119.620.283,00	70,85
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73.132.871.515,00	69.464.854.800,57	94,98
5.	BELANJA DAERAH	1.754.951.359.700,00	1.591.682.331.641,50	90,70
5.1.	BELANJA OPERASI	1.242.199.567.515,00	1.117.706.743.796,50	89,98
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	798.750.576.895,00	727.099.701.447,00	91,03
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	398.712.577.708,00	351.096.747.450,00	88,06
5.1.05.	BELANJA HIBAH	44.480.412.912,00	39.267.294.899,50	88,28
5.1.06.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	256.000.000,00	243.000.000,00	94,92
5.2.	BELANJA MODAL	255.679.461.227,00	218.718.458.162,00	85,54
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.150.793.120,00	1.843.708.112,00	85,72
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.835.156.427,00	44.793.031.321,00	83,20
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.987.742.206,00	45.060.632.789,00	93,90
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.556.779.453,00	120.364.078.190,00	83,26



5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.148.990.021,00	6.657.007.750,00	93,12
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	976.593.727,00	971.695.559,00	99,50
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	976.593.727,00	971.695.559,00	99,50
5.4	BELANJA TRANSFER	256.095.737.231,00	254.285.434.124,00	99,29
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.893.527.131,00	4.083.224.024,00	69,28
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	250.202.210.100,00	250.202.210.100,00	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.774.438.873,00)	91.199.917.394,17	(543,68)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	16.774.438.873,00	16.554.245.372,89	98,69
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.274.438.873,00	21.054.245.372,89	83,30
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.274.438.873,00	21.054.245.372,89	98,96
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00	4.500.000.000,00	52,94
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.000.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	16.774.438.873,00	16.554.245.372,89	98,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	107.754.162.767,06	-

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

- 1) Sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai.



- 2) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang prima.
- 3) Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, serta Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.
- 4) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkala dengan Indikator Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu dan Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Berkualitas dengan Indikator Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Hasil Penilaian AKIP.
- 5) Meningkatnya akses pendidikan, Meningkatnya mutu pendidikan, Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang direvitalisasi dan Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi.
- 6) Peningkatan Target dan Realisasi Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun.
- 7) Menurunkan persentase angka kecelakaan pertahun.



- 8) Jumlah Produksi Perikanan menurun karena adanya wabah corona (covid 19) yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dan faktor cuaca.
- 9) Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan peringkat Baik.
- 10) Peningkatan mutu genetik ternak tiap tahun dan Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis dari tahun sebelumnya.
- 11) Menurunkan tingkat pengangguran, pemenuhan hak-hak pekerja dan peningkatan kemandirian masyarakat transmigran.
- 12) Pencapaian skor pola pangan harapan (pph) Tahun 2020.
- 13) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB, Produktivitas padi per hektar, Cakupan Bina Kelompok Pertanian.
- 14) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari, Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari.
- 15) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

1. VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi



pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik,



semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

2. MISI

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :



1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana



pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur. Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

3. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungukitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.



Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan production cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya



pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahaan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.



6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama yang telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan



lembaga-lembaga keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Mushalla), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan.

2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan, menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mewujudkan pendidikan berkarakter.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, melalui peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, dan meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal. Namun potensi ini belum semuanya tergali secara optimal. Pengembangan potensi ekonomi pangan berbasis komoditi lokal akan meningkatkan daya saing produk industri pangan, berkembangnya panganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, penerapan teknologi



tepat guna dalam proses produksi, meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuh kembangkan objek-objek wisata yang potensial, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, meningkatkan pemasaran objek-objek wisata pesisir selatan baik didalam maupun diluar negeri

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour de Singkarak, serta pelaksanaan olahraga mancing sebagai agenda tahunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan.

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan perdesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur publik, adanya akses air bersih dan sanitasi, munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.



Untuk pengembangan kawasan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan produksi (agropolitan, minapolitan) dan sentra industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, seperti:

- a. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) direncanakan untuk pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan.
- b. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- c. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti.
- d. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
- e. Pengembangan sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- f. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
- g. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.
- h. Sentra industri sulaman bayangan Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kampung Batik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- i. Sentra industri anyaman pandan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- j. Sentra industri makanan tradisional di Painan Kecamatan IV Jurai.



Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan Transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung pelabuhan Teluk Bayur.

Untuk pengembangan kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu kawasan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pengembangan Kawasan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Sutera, Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Peternakan Sapi di Kecamatan Silaut, Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sentra Peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

7) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan



Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumber daya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, terwujud konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan, dan terpeliharanya kearifan lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk prasarana lingkungan tersebut antara lain :

- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Alam.

8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran

Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terlaksananya program perlindungan sosial, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.



9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dan munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah



yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap Pemerintah Daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan urusan wajib adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.15
Jenis Indikator Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI / CAPAIAN DAERAH 2020
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam	99%	98,91%



JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI / CAPAIAN DAERAH 2020
	pendidikan dasar (SD, MI, SMP/ MTs)		
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99%	90,61%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%	80,87%
2. Dinas Kesehatan			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	85,32
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	85,76
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	89,72
Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	79,51
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	18,80
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	24,51
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun	100%	52,0



JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI / CAPAIAN DAERAH 2020
	ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.		
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	10,82
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100 %	56,65
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGj)	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGj) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	92,15
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi (TBC)	Setiap orang dengan TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	100 %	63,84
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100 %	72,67
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	88,66%	88,50%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,13 %	76,06%



JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI / CAPAIAN DAERAH 2020
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup			
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	140%
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	-	-
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	68,66 %
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100 %
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	75 %	75 %
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	3 x patroli dalam



JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI / CAPAIAN DAERAH 2020
			sehari/ 100%
	Cakupan rasio petugas linmas	100%	0,36/ 100%
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Pelayanan informasi rawan bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	60%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Dari tabel 1.15 tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian sebesar 90%, realisasi capaian masih di bawah 100%.





BAB 2

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

-BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan Masyarakat dapat direpresentasikan dari baik atau buruknya tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbentuk dari empat komponen utama yaitu : (1) Usia Harapan Hidup, (2) Harapan lama sekolah, (3) Rata rata Lama sekolah dan (4) Pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah 70,03, meningkat dari tahun 2020 yaitu 69,90..

b. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 yakni 7,92, meningkat dari tahun 2020 yaitu 7,61. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya kenaikan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Kondisi perekonomian di Pesisir Selatan terjadi penurunan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.

c. Tingkat Pengangguran

Angka pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 adalah 5,97 yang terjadi penurunan dari tahun 2020 yaitu 7,00. Masih dalam kondisi dampak akibat pandemi covid-19, hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk kembali berkerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar ekonomi di daerah tersebut tumbuh, dan seberapa besar masyarakatnya menikmati pertumbuhan tersebut secara berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah 3,37%.



e. Pendapatan PDRB

Pendapatan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah 9,79 Triliun. Struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 sektor sebagai penyumbang tertinggi yaitu Pertanian, Konstruksi, Perdagangan dan Jasa lainnya.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah Indeks Gini atau biasa disebut dengan Gini Ratio. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan telah menunjukkan nilai yang baik, dimana nilai Gini Ratio tidak pernah melebihi nilai 0,3 yang dimana tahun 2020 sebesar 0,26.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	196	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	75		

		3	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	572		
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	1157		
		6	Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	36		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	43		
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	459		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	4.271		

			dasar (Negeri dan Swasta)		
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.347	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.439	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.038	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.271	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.347	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	45	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	76	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.467	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	693	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	367	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	75	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	29	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	58	

		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	459		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.271		
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.347		
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.439		
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.032		
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.271		
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.347		
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	45		
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	76		
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.467		

		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	693		
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	75		
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	367		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	29		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	58		
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14		
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	293		
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	307		
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	99		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	-		

			pelatihan calon kepala sekolah		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	19	
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	$\frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	530	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan	100%	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	100%	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	466	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	696	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	

			standar			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	487		
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	670		
3	PUTR	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	31.922,95		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	936.890		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	582,45		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38.830		
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	DINAS PSDA	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada		
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	31.922,95		
		2	Panjang sungai di kawasan	936.890		

			permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	582,45	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38.830	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{56.180}{56.000} \times 100 = 81,42\%$	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{69.784}{143.000} \times 100 = 48,8\%$	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{25.990}{60.840} \times 100 = 42,72\%$	
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DINAS PUTR
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak	
		1	Jumlah rumah dengan akses	78.215	

			unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3.628	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	81.483	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	855	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	855	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	51.483	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{78.215}{44.736} \times 100 = 174,84\%$	
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{855}{60.197} \times 100 = 1,42\%$	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{3.628}{29.455} \times 100 = 12,32\%$	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{78.215}{107.610} \times 100 = 72,68\%$	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{29} \times 100 = 3,45\%$	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{10}{252} \times 100 = 5,15\%$	
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{3.628}{3.843} \times 100 = 94,4\%$	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{855}{83.408} \times 100 = 0,79\%$	
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{166}{166} \times 100 = 100\%$	
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	692	
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Perbub 99 th. 2018

		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	0		
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0		
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0		
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0		
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2333.18 Km		
		2	Panjang jalan yang dibangun	14.656 m		
		3	Panjang jembatan yg dibangun	10 m		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	11.737 m		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	50 m		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	73.628 m		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	48 m		
		8	Panjang jalan yang dipelihara	321,70 Km		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	389,70 m		
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1		
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	76		
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	55		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif	Ada		

			dengan data termutakhir		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	
		13	Tersedianya data dan informasi	Ada	

			badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	12	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	12	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi	0	

			kewenangan pengawasannya			
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	74	DINAS PERKIMTAN	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	14		
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	14		
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	14		
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1		
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	14		
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1.092		
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		

		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	131,99		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	514		
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		
		1	Jumlah rumah di kab/kota	114,594		
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	514		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	10.831		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data		
		5	Rasio rumah dan KK	$\frac{154.864}{114.594} = 1,35$		
		6	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada data		
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0		
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Dikerjakan oleh PU		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Dikerjakan oleh PU		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	110		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	5		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Dikerjakan oleh Dinas Perhubungan		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	39		POL PP & DAMKAR
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3092		

		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	132		
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	92		
		3	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada		
		4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada Anggaran		
		5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	Tidak ada		
		6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Tidak ada		
		7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Tidak ada		
		8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	34,5		
		9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	97,6		
		10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100		
		11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	54,5		
		12	Persentase jumlah korban	77,4		

			berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				
		13	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	1	POL PP & DAMKAR		
		14	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada			
		15	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada			
		16	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4 Pos			
		17	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 Mobil			
		18	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	3 Orang			
		19	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak			
		20	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Tidak			
6	SOSIAL	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2.482		DINSOS P3A	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	8.072			
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang	48 Orang			

			dibentuk		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	15	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	72	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Surat Pernyataan
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Surat Pernyataan
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	16	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Surat Pernyataan
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Surat Pernyataan
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Surat Pernyataan
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Surat Pernyataan
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	327	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	Surat Pernyataan
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga	0	Surat Pernyataan

			dan masyarakat			
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0		Surat Pernyataan
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0		Surat Pernyataan
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0		Surat Pernyataan
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15		
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	15		
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	59.346		
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	110		
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		Surat Pernyataan
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		Surat Pernyataan
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	59.346		
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	327		
7	Ketenaga Kerjaan	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	ada		
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0		
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0		
		4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$		
					DISNAKERTRANS	

5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{2}{11} \times 100 = 18,18\%$	
6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{11}{96} \times 100 = 11,46\%$	
7	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{5}{29} \times 100 = 17,24\%$	
8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{29}{29} \times 100 = 100\%$	
9	Jumlah penganggur yang dilatih	96 Orang	
10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{96}{96} \times 100 = 100\%$	
11	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{23}{96} \times 100 = 23,96\%$	
12	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{42}{96} \times 100 = 43,75\%$	
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	
14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	
15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak ada	
16	Data tingkat produktivitas total	Tidak ada	
17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{19}{89} \times 100 = 21,35\%$	
18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{11}{25} \times 100 = 44\%$	
19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	25 SP/SB	
20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{85}{111} \times 100 = 76,58\%$	
21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{9}{111} \times 100 = 8,11\%$	
22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{11}{25} \times 100 = 44\%$	

	23	Jumlah mogok kerja	0	
	24	Jumlah penutupan perusahaan	0	
	25	Jumlah perselisihan kepentingan	0	
	26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	
	27	Jumlah perselisihan PHK	7 Kasus	
	28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	15	
	29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4	
	30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	tidak	
	31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{3}{12} \times 100 = 25\%$	
	32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	4	
	33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.252 orang	
	34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	11 BKK	
	35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	
	36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	
	37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	
	38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	
	39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	
	40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	
	41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	

		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulungan	0		
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		
		44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		
		45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	25		
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	40 PROGRAM 46 KEGIATAN		
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1		
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$	DINSOS P3A	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 Lembaga		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0 Lembaga		Surat Pernyataan
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	27 Lembaga		
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	3.366		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan	0		Surat Pernyataan

			yang mendapat pelatihan			
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		Surat Pernyataan
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	5 kegiatan		
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0		Surat Pernyataan
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$		
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	22.527,6 Kg		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada		Surat pernyataan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	15 KEL	DINAS PANGAN	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	6 Kec		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak Ada		Surat Pernyataan
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0		
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	DISPERKIMTAN	
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah	0		

			Kelebihan Maksimum/Absentee			
		4	Dokumen Izin membuka tanah	0		
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	61,82		
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada		
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{102}{102} \times 100 = 100 \%$		
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	DINAS LH	Surat Pernyataan
		3	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	0		Surat Pernyataan
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		Surat Pernyataan
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0		Surat Pernyataan
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$		
12	Adminduk Capil	1	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$		
		2	Penerbitan akta perceraian	$\frac{0}{0} \times 100 = 100 \%$	DUKCAPIL	

		3	Penerbitan akta kematian	$\frac{3.056}{3056} \times 100 = 100 \%$		
		4	Penyajian data kependudukan	3 kali		
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54	DMPDPPKB	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	54		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1269		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	212		
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54		
		6	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	54		
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1269		
		8	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	212		
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	0	DMPDPPKB	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	40,35		
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,83		

		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{81.713}{110.466} \times 100 = 73,97\%$		
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20		
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{109}{253} \times 100 = 43,08\%$		
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{20.409}{82.204} \times 100 = 24,83\%$		
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	486		
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.059}{10.762} \times 100 = 9,8\%$		
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	10,89		
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{3.563}{36.874} \times 100 = 9,6\%$		
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan tipe c	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$	DISHUB	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{2154}{4557} \times 100 = 47,27\%$		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{1}{10} \times 100 = 10$		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{0}{6000} \times 100 = 0$		
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{66}{66} \times 100 = 100$	DINAS KOMINFO	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{66}{66} \times 100 = 100$		
		3	Tersedianya sistem elektronik	ada		

			komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{135}{135} \times 100 = 100\%$	
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{16}{16} \times 100 = 100\%$	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{3}{16} \times 100 = 8\%$	
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{34}{75} \times 100 = 45,33\%$	
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{13}{16} \times 100 = 81,25\%$	
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{41}{46} \times 100 = 89,13\%$	

		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{41}{75} \times 100 = 54,67\%$		
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{10}{16} \times 100 = 63\%$		
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada Perda No. 4 tahun 2020s		
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{7}{121} \times 100 = 5,79\%$		
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{50}{50} \times 100 = 100\%$		
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{48}{62} \times 100 = 77,41\%$	DINAS KOPERINDAG	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DINAS KOPERINDAG	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{3}{319} \times 100 = 0,94\%$		

		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{30}{110} \times 100 = 27,27\%$	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{60}{319} \times 100 = 18,81\%$	
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{191}{17.138} \times 100 = 1,11\%$	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{5}{319} \times 100 = 1,57\%$	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{129}{319} \times 100 = 40,44\%$	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{8}{319} \times 100 = 2,51\%$	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Surat Pernyataan
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{40}{319} \times 100 = 12,54\%$	
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Surat Pernyataan

			dalam daerah kabupaten/kota			
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{53}{16} \times 100 = \%$		
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{164}{343} \times 100 = 47,81 \%$		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{13}{343} \times 100 = 3,79 \%$		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{15}{62} \times 100 = 24,19 \%$		
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{17}{55} \times 100 = 30,9 \%$		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{90}{343} \times 100 = 26,23 \%$		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{273}{343} \times 100 = 79,59 \%$		
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda No 5 tahun 2018		
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Keputusan Bupati pesisir selatan Nomor 570/285/Ktps/BPT-PS/2017 tentang SOP pelayanan perizinan dan Non perizinan		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	2		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	49		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	50		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4.171		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	1.767.753.342.797		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat	0		

			kabupaten/kota			
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	10		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	0		
19	Kepemudaan	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	59/496		
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0		
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	ada	DINAS KOMINFO	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	842		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	842		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{842}{1} \times 100 = 842\%$		
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{1151}{1000} \times 100 = 115\%$		
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0$	Surat pernyataan	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip	$\frac{46}{61} \times 100 = 75,41\%$		

			manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{3}{61} \times 100 = 4,92\%$	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{34}{243} \times 100 = 13,99\%$	
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	185 Obyek Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	102 Obyek Cagar Budaya	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	102 obyek Cagar Budaya	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	24 Orang SDM	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0 Cagar Budaya	
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	185 Cagar Budaya	
		7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	185 Cagar Budaya	
		9	Pemanfaatan cagar budaya	168 Cagar Budaya	

			Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	300 lebih koleksi		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	15.635 orang		
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	3 orang		
		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	3 orang (1 orang penunggu tamu, 1 orang pemandu, dan 1 orang petugas Kebersihan museum)		
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0		
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 orang		
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang		
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	19		
		18	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6		
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1		
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1		
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{19.565}{514.444} \times 100 = 3,8\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{16.621}{514.444} \times 100 = 3,23\%$		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{18}{514.444} \times 100 = 0,0034\%$		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{2}{1116} \times 100 = 0,2\%$		
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	20 TBM		
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-		
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-		

		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-		
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$57/137 \times 100 = 41,60$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$6 \text{ boks}/825 \text{ boks} \times 100 = 0,34$		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$22/130 \times 100 = 16,92$		
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-		
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	$6 \text{ boks}/825 \text{ boks} \times 100 = 0,72$		
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	-		
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	$22/161 \times 100 = 13,66$		
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-		
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	-		
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional%		
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota	-		

			yang diterbitkan			
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	-		
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	43.551.500 ekor		
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	69	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	148		
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	89		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{40}{816} \times 100 = 5 \%$		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{340}{794} \times 100 = 43 \%$		
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7 Lokasi		
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Bantuan Benih/Bibit 1. Padi Lahan Kering 4.035 Ha 2. Padi Sawah Inbrida 4.163 Ha 3. Jagung Hibrida 9.991 Ha 4. Durian 47,2 Ha 5. Manggis 12 Ha 6. Porang 307,5 Kg 7. Cengkeh 16.800 Batang 8. Kopi 157.900	DISTANHORT BUN	

				<p>Batang</p> <p>9. Kelapa Sawit 3.896 Batang</p> <p>10. Itik Bayang Betina 5.285 Ekor</p> <p>11. Itik Bayang Jantan 511 Batang</p> <p>12. Sapi Bali Betina 30 Ekor</p> <p>13. Sapi Bali Jantan 2 Ekor</p> <p>14. Sapi Pesisir Betina 46 Ekor</p> <p>15. Sapi Pesisir Jantan 16 Ekor</p> <p>Alat dan Mesin Pertanian</p> <p>16. Combine Harvester Besar 4 unit</p> <p>17. Power Thresher 14 unit</p> <p>18. Pompa Air 15 Unit</p> <p>19. Power Thresher Multiguna 1 Unit</p> <p>20. Power Thresher Multiguna Mobile 2 Unit</p> <p>21. Corn Seller 11 Unit</p> <p>22. Corn Seller Mobile 1 Unit</p> <p>23. Rice Milling Unit (RMU) 1 Unit</p> <p>24. UV. Dryer 1 Unit</p> <p>25. Cultivator 28 Unit</p> <p>26. Hand Tractor Roda Dua Rotary 42 Unit</p> <p>27. Hand Tractor Roda 2 Singkal 26 Unit</p> <p>28. Tractor Roda 4 1 Unit</p> <p>29. Hidrotiller 5 Unit</p> <p>30. Rice Transplanter 1 Unit</p> <p>31. Mesin Potong Rumput 15 Unit</p> <p>32. Hand Sprayer 150 Unit</p> <p>33. Tractor Angkut 1 Unit</p> <p>34. Kendaraan Roda 3 1 Unit</p> <p>35. Drone 1 Unit</p> <p>Infrastruktur Pertanian</p> <p>36. Irigasi Perpompaan Besar 3 unit</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			37. Dam Parit Saluran 3 unit 38. Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier 29 unit 39. Pembangunan Jalan Usaha Tani 18 Unit 40. Pembangunan Jalan Produksi 6 Unit			
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	52 Unit	Dinas Pertanian	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	16 buah		
		4	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{52}{52} \times 100 = 100\%$		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{16}{16} \times 100 = 100\%$		
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular)	$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$	Diskeswan	
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Kewenangan Provinsi	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Kewenangan Provinsi	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura		Kewenangan Provinsi	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		Kewenangan Provinsi	
29	Energi dan SDM	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		Bag Perekonomian dan ESDM SETDA KAB	
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0	DINAS KOPERINDAG	Surat Pernyataan
		2	Persentase penerbitan TDG	$\frac{10}{10} \times 100 = 100\%$		Surat Pernyataan
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		Surat Pernyataan
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan	0		Surat Pernyataan

			dari waralaba luar negeri			
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0		Surat Pernyataan
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0		Surat Pernyataan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K=(0,48 +0,41) \times 100\% =89\%$		
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,254		
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{14.072}{86.490 \times 96.100,24} \times 100\% =0,00017\%$		
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{189}{109.331} \times 100\% =0.17\%$		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		Surat Pernyataan
31	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-		Belum ada IUKI dan IPKI yang diterbitkan
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%		Sudah terbit tahun 2019
		1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{4}{6} \times 100 = 66,67\%$	DINAS KOPERINDAG	
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-		Belum ada IPUI yang diterbitkan
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk	$\frac{5}{3879} \times 100 = 0,13\%$		SIINas

			dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota			
32	Transmigrasi					

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{14.988}{18.534} \times 100 = 80,86\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$\frac{57.846}{58.488} \times 100 = 98,90\%$		
		3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	$\frac{27.117}{29.694} \times 100 = 91,32\%$		
		4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$\frac{861}{8.208} \times 100 = 10,49\%$		
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{315}{514.444} \times 100 = 0,06\%$	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	$\frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$		
		3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{8192}{9602} \times 100 = 85,23\%$		
		4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	$\frac{7861}{9166} \times 100 = 85,76\%$		
		5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{7832}{8728} \times 100 = 89,73\%$		
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	$\frac{35551}{43161} \times 100 = 82,37\%$		
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{15787}{81122} \times 100 = 19,46\%$		

		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{71285}{290857} \times 100 = 24,51\%$		
		9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{34578}{66439} \times 100 = 52,04\%$		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{18790}{81432} \times 100 = 23,07\%$		
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{1154}{2037} \times 100 = 56,65\%$		
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{915}{993} \times 100 = 92,15\%$		
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{4682}{7339} \times 100 = 63,80\%$		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{9930}{13664} \times 100 = 72,67\%$		
3	PUTR	1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	$\frac{10.074,77}{31.922,95} \times 100 = 31,56\%$		
		2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	$\frac{1.427}{58.460} \times 100 = 2,44\%$	Dinas PSDA	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{12.362}{20.907} \times 100 = 59,13\%$		
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{102.866}{107.610} \times 100 = 95,59\%$	Dinas PUTR	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{81.843}{107.610} \times 100 = 76,06\%$		

		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{692}{692} \times 100 = 100\%$		
		7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	$\frac{973,67}{2333,18} \times 100 = 41,73\%$		
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{55}{484} \times 100 = 11,36\%$		
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{0}{242} \times 100 = 0\%$		
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	$\frac{14}{10} \times 100 = 140\%$	Dinas PERKIMTAN	
		2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{0}{131,99} \times 100 = 0\%$		
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{114.174}{114.308} \times 100 = 99,88\%$		
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{310}{114.594} \times 100 = 0,27\%$		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{23}{45} \times 100 = 51, \%$	Satpol PP dan Damkar	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$		
		3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0	BPBD	
		4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0		
		5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5		
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{23}{45} \times 100 = 51,11\%$	Satpol PP dan Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	$\frac{5013}{45} = 111,4$ Mnt		
6	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{3.532}{8072} \times 100 = 44,08\%$	Dinas Sosial dan P3A	

			yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	$\frac{59.346}{59.346} \times 100 = 100 \%$		
7	Ketenaga Kerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{3}{16} \times 100 = 18,75 \%$	Disnakertrans	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{42}{96} \times 100 = 43,75 \%$		
		3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{9.470.780}{203.251} \times 100 = 44,59 \%$		
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{21}{111} \times 100 = 18,92 \%$		
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	$\frac{0}{1252} \times 100 = 0 \%$		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{73.295.468.955}{1.734.397.102.605} \times 100 = 4,23\%$	Dinas Sosial dan P3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	$\frac{42}{173.311} \times 100 = 0.02 \%$		
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{39}{250.654} \times 100 = 0.016 \%$		
9	Pangan		Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{59.087}{186.683} \times 100 = 32 \%$	Dinas Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$	Dinas Perkimtan	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$		
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		

			direistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee			
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{0}{0} \times 100 = 100\%$		
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Pessel = $(0.376 * 61,82) + (0.405 * 91,86) + (0.219 * 70,12) = 75.80$ (Baik)	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	$\frac{12.782,3}{55.233,77} \times 100 = 23,14\%$		
		3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	$\frac{6}{12} \times 100 = 50\%$		
12	Adminduk Capil	1	Perekaman KTP elektronik	$\frac{354.162}{362.556} \times 100 = 97,68\%$	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{50.220}{152.993} \times 100 = 32,83\%$		
		3	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{171.304}{172.419} \times 100 = 99,35\%$		
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{9}{26} \times 100 = 34,62\%$		
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{2}{129} \times 100 = 1,55\%$	DPMDPP&KB	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{9}{129} \times 100 = 6,97\%$		
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,83	DPMDPP&KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	$\frac{64.186}{82.204} \times 100 = 78,08\%$		
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	$(0,55 \times 100) + (0 \times 0) = 55$	Dinas Perhubungan	
		2	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{7679}{29500} \times 100 = 0,26\%$		
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{66}{66} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	

		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{10}{16} \times 100 = 62,5 \%$		
		3	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	$\frac{362.537}{515.549} \times 100 = 70,32 \%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{21}{319} \times 100 = 6,58 \%$	Dinas Koperindag	
		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{16}{343} \times 100 = 4,66\%$		
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$\frac{1.767.753.342.797 - 704.435.368.737}{704.435.368.737} \times 100 = 150,94\%$	DPMPPTSP	
19	Kepemudaan	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{11}{129.489} \times 0,008 = - \%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{1.090}{129.489} \times 100 = 0,84 \%$		
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	2		
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{39}{39} \times 100 = 100 \%$	DISKOMINFO	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{39}{39} \times 100 = 100 \%$		
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{312}{645} \times 100 = 48,37 \%$		
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya cagar budaya	$\frac{102}{185} \times 100 = 55.14 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0,16		
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0,177	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	523		

			pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	49.641 Ton	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{0-250}{250} \times 100 = -100\%$	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Turun 100% persen dari tahun sebelumnya
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{344.297 - 177.033}{177.033} \times 100 = 94\%$		
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{36.205}{248.565} \times 100 = 15\%$		
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1.188.373.957		
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{145.029 + 189.745}{30.586 + 22.156} = 6,35 \text{ Ton/ha}$	Distanhortbun	
		2	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	$\frac{148-134}{134} = 10,45\%$	Diskeswan	Kasus Zoonosis naik 10,45 %
28	Kehutanan	1		Kewenangan Provinsi		
		2				
		3				
		4				
29	Energi dan SDM	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab		Bag Perekonomian dan ESDM SETDA KAB	
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{746}{7614} \times 100 = 9,79\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{14.072}{96.100,24} \times 100 = 14,64\%$		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{189}{109.331} \times 100 = 0,17\%$		

31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{3879-2503}{2503} \times 100 = 54,9\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	226%		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$		
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-		Belum Ada IPIU yang terpantau
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-		Belum ada IUKI dan IPKI yang dipantau
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90%		terlampir
32	Transmigrasi					

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1176}{1638} \times 100 = 71,79\%$	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{355}{1638} \times 100 = 21,67\%$		

		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{59}{355} \times 100 = 16,61\%$		
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1.591.682.331.641,50}{1.734.397.102.605} - 1 \times 100 = 0.0823\%$	BPKD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{145.028.893.400,10}{145.952.089.082} - 1 \times 100 = 0.0063\%$		
		3	Assets Management 1. Daftar aset tetap 2. Manual untuk penyusunan aset tetap 3. Proses inventarisasi aset tahunan 4. Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. ya		
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{107.754.162.767,06}{1.591.682.331.641,50} \times 100 = 0.067\%$		
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{650.687.100.123} \times 100 = 0\%$	Bagian PBJ	Tidak ada proyek konstruksi dengan nilai besar dari RP 50 M
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{91}{474} \times 100 = 19\%$		
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{200.272.789.931}{650.687.100.123} \times 100 = 30,78\%$		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{160.856.268.710}{1.702.056.505.995,57} \times 100 = 9,45\%$	BPKD	
		2	Rasio PAD	$\frac{143,98}{14.927,57} \times 100 = 0,978\%$	BAPENDA	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{1.369.788.481.064 - 294.767.424.583}{1.588.217.603.479} \times 100 = 67.69\%$	BPKD	
		4	Opini Laporan Keuangan	2020 = WTP 2019 = WTP 2018 = WTP 2017 = WTP		

				2016 = WTP 2015 = WTP 2014 = WTP 2013 = WTP 2012 = WDP 2011 = WDP		
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{148.577.500}{148.316.525} \times 100 = 99.82\%$	Dinas Kominfo	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

2.3.1 TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	
					Sebelum	Setelah
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP
		1.2.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	B	B (66,88)
		1.3.	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209
		1.4.	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3	3 (3,0057)
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	2.1	Indeks SPBE	tanpa satuan		3.20
		2.2	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan		57

3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan		93
		3.2.	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan		80
4	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	4.1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup		8
		4.2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup		100
		4.3	Prevalensi stunting	persen		11.6
		4.4	Angka Kesakitan	persen		16.28
5	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	5.1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen		75
6	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar			52.54
7	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	7.1	Pencapaian skor pola pangan harapan			86.5
		7.2	Pengeluaran perkapita			9,325,000
8	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	6.1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.		200,000
9	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	7.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.70	3.55
		7.2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.		703.61
10	Menurunnya Pengangguran	8.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen		6.93
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur	9.1	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen		29.55
		9.2	Rasio Konektivitas	persen		55.00
		9.3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen		59.05
12	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	10.1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan		86.74
13	Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	11.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,400,000	1,000,000
		11.2	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25
14	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	12.1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.		12
15	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	13.1	Harapan Lama Sekolah	tahun	13.33	13.36
		13.2	Rata-Rata Lama Sekolah'	tahun	8.27	8.29

16	Meningkatnya daya saing pendidikan	14.1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang		4
		14.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan		5.9258
17	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	15.1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen		96.40
		15.2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan		Rendah (≤10 orang)
18	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	16.1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang		10
19	Terwujudnya Keluarga Bahagia	17.1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen		0.00085
		17.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen		90.5208
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	18.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan		56.93
		18.2	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari		Pratama (182) Madya (0) Utama (0)

2.3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 18 (delapan belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
		2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35
		3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100
		4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81

1.1.2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38
		2	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57	48.78	85.58
1.1.3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30
		2	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112.50
		2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28.00
		3	Prevalensi stunting	persen	11.6	12.3	94.00
		4	Angka kesakitan	persen	16.28	16.57	98.00
2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27
Tujuan 2 : Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat							
2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52.54	65.28	124.25
2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86.5	81.7	94.45
		2	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,325,000	9,270,000	100.59
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah							
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan							
3.1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	juta Rp.	200,000,000,000	1,767,753,324,797	883.88
3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1	Nilai PDRB sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.55	3.60	101.41
		2	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703.61	725.44	103.10
3.1.3	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	6.93	5.97	86.15
3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi	persen	29.55	30.78	104.16
		2	Rasio konektivitas	persen	55	55	100.00
		3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05	59.13	100.14
3.1.5	Terjaminnya kelestarian	1	Indek kualitas lingkungan	tanpa satuan	86.74	75.8	87.39

	lingkungan						
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	344,297	34.43
		2	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25	100.00
4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12	7.2	60.00
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas							
5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1	Harapan lama sekolah	tahun	13	13.33	99.78
		2	Rata-rata lama sekolah	tahun	8.29	8.27	99.76
5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	3	75
		2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	5.9258	5.9258	100.00
Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.2.1	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96	63.00	65.35
		2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Tinggi (>30 orang)	300
5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100.00
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman							
6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia	1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0.00053	62.35
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	90.5208	90.534	100.01
6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	orang	56.93	56.93	100.00
		2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18.68
Rata-rata Capaian Indikator 20 Sasaran Strategis : 37 Indikator Kinerja							115.95

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 38 (tiga puluh delapan)



indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 115,95%, sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**, sebanyak 1 (satu) indikator nilainya predikat **Baik**, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **cukup** dan sebanyak 3 (tiga) indikator gagal.

2.3.3 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penilaian LKD (opini BPK)	tanpa satuan	WTP	WTP	100
2	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35
3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3209	100
4	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81
Rata-rata Capaian					99.54

Dari tabel 2.6. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 99.54%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Ada beberapa indikator yang dapat menjadi ukuran keberhasilan good governance dan clean government diantaranya yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan



daerah yang baik apabila dari hasil audit BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah opini BPK. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK diberikan kepada Daerah yang memenuhi Kriteria sebagai berikut (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

BPK dapat memberikan 4 (empat) jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh



manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Berikut tabel 2.7, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKD (opini BPK):

Tabel 2.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKD
(Opini BPK) Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian LKD (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100

Formulasi capaian indikator kinerja Penilaian LKD (Opini BPK)

Hasil Evaluasi/ Opini BPK

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target indikator kinerja Penilaian Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK) adalah WTP dengan realisasi WTP dan capaian indikator kinerja adalah 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini adalah **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Pada tahun 2021, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan nomor : 46.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan nomor 46.B / LHP / XVIII . PDG /05/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan surat hasil pemeriksaan atas LKD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92/S-HP/VXIII.PDG/05/2021 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut



sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ketujuh kalinya sejak laporan keuangan tahun 2014. Keberhasilan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-SKPD untuk meyakini compliance.
2. Adanya upaya seluruh SKPD di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kualitas LK-SKPD nya masing-masing. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

- a. Melakukan Rekonsiliasi Bidang BMD dan Akuntansi dengan 45 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran) serta Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD terkait penyusunan laporan keuangan setiap bulannya sehingga menghasilkan data/angka yang valid dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan



Sekretaris seluruh SKPD.

- c. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp yaitu Help Desk SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD keuangan maupun SIPKD Aset.

2. Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah **66,88** dengan kategori **B**. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 s.d 2020

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,64	21,96
b.	Pengukuran kinerja	25	16,51	17,03
c.	Pelaporan kinerja	15	10,97	10,97
d.	Evaluasi kinerja	10	6,63	6,94
e.	Capaian kinerja	20	10,03	9,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,78	66,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Hasil Evaluasi Menpan RB, 2020

Hasil akuntabilitas kinerja yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara



Reformasi Birokrasi Nomor : B/191/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, diuraikan 6 (enam) hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil erviu tahun 2019, sehingga belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut :
 - a. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
 - b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga belum terlihat hubungan lintas fungsi antara OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja secara menyeluruh;
 - c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
 - d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
 - e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategis dalam pelaksanaannya;



- f. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan oleh inspektorat terhadap perangkat daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan; dan
- g. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu;
2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh;
4. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisa secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
6. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, serta memberikan



rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

- Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai penguangkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Realisasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9
Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	skala	B	B*

Berikut tabel 2.10 realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 2.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021*		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tanpa satuan	B (68,00)	B (66,88)	98.35

*Data sementara

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP

Sumber data : Perbup Definsi Operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah B (68,00) dan terealisasi B* (66,88) dengan capaian indikator kinerja adalah 98,35%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.



Dalam peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi Kemenpan.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik dilevel eselon II maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan terget-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome
6. Implementasi teknologi informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan yaitu melalui aplikasi E-Sakip masih ditemukan permasalahan dan kendala antara lain:
 - a. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Perlu ada perbaikan terhadap keselarasan dokumen penganggaran Perangkat Daerah dengan renstra
 - c. Masih ada Perjanjian Kinerja yang disusun belum mencerminkan outcome.
 - d. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan terget-target yang ingin dicapai
 - e. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Dalam rangka memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, maka dilakukan langkah-langkah



sebagai berikut :

1. Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur
2. Tetap melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah oleh Tim Asistensi yang terdiri dari Bapedalitbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah
3. Melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang sudah disusun dalam RPJMD
4. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II, III, IV dan Staf
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan e-SAKIP sebagai media informasi evaluasi terhadap capaian kinerja

3. Skor nilai LPPD

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPP) dalam wilayah provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor : 700/1054/Insp-SE/2019, tanggal 18 November 2019.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 ditetapkan target LPPD yang harus dicapai dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2021 yaitu 3209 dengan skor penilaian sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap LPPD Kabupaten Pesisir Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu 3209 dengan skor penilaian sangat tinggi. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100%.

Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah Se-Sumatera Barat, Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berada pada urutan ke-6 dari 19 Kabupaten/Kota. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Capaian target LPPD tersebut masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang masih rendah dan sedang nilainya. Beberapa IKK tersebut antara lain :

1. Tataran pengambil kebijakan
2. Tataran pelaksana kebijakan
3. Pelaksanaan urusan wajib (Perumahan Rakyat dan permukiman, penanaman modal, perhubungan, pertanahan, fungsi penunjang pemberdayaan masyarakat desa serta statistik)
4. Pelaksanaan urusan pilihan kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 diperoleh hasil evaluasi terhadap :

A. Indeks Hasil EKPP

Penilaian terhadap Capaian Kinerja mendapat kategori prestasi Tinggi dilakukan terhadap Tataran Pengambilan Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan.

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Tataran Pengambilan Kebijakan terdiri dari 13 Aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah mendapat skor kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :



a. Aspek administrasi umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator kinerja kunci (IKK) yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan dengan jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada aspek administrasi umum mendapatkan skor kategori prestasi sangat tinggi

Skor dan prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada urusan statistik
- Skor terendah dengan prestasi sedang terdapat pada urusan Pariwisata

b. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terdiri dari 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor kategori prestasi tinggi

B. *Indek kesesuaian materi*

Penilaian Indek Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan Komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan penyajian indikator kinerja kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor 4,000

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Tata Pengambilan Kebijakan

Terhadap 2 (enam) IKK capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

2. Tata Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 90 (sembilan puluh) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang



b. Capaian Kinerja

Terhadap 4 (empat) urusan wajib (kepemudaan dan olah raga, trantribum Linmas, Kearsipan dan perpustakaan) dan 2 (dua) urusan pilihan perindustrian dan perdagangan dengan prestasi sedang (S) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang

Realisasi indikator kinerja skor nilai LPPD diperoleh dari dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 4 kategori prestasi keberhasilan sebagai berikut:

NO	INDEKS LPPD	PRESTASI
1	3,00<.....≤4,00	Sangat Tinggi
2	2,00<.....≤3,00	Tinggi
3	1,00<.....≤2,00 Sedang	Sedang
4	0,00≤.....≤1,00 Rendah	Rendah

Realisasi dan capaian indikator kinerja skor nilai LPPD Tahun 2021 pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Nilai LPPD
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Nilai LPPD	skor	3209	3209	100

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Nilai LPPD

Hasil Evaluasi EKPPD oleh Tim Penilai
Kementerian Dalam Negeri

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Skor Nilai LPPD Tahun 2021 : } \frac{3,209}{3,209} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Nilai LPPD Tahun 2020 adalah 3,209 dan terealisasi sebesar 3,209 dengan capaian adalah



100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Melihat sumberdaya yang dimiliki Pesisir Selatan, target nilai EKPPD 3,209 dengan skor penilaian sangat tinggi adalah target optimis dan realitis untuk dapat dicapai. Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan) menjadikan EKPPD sebagai ukuran dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Menyediakan sumberdaya manusia ((aparatur) dan dukungan anggaran yang memadai pada setiap perangkat daerah untuk menyusun dan menyajikan seluruh dokumen laporan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LPPD. Dengan demikian setiap perangkat daerah akan menyusun berbagai dokumen laporan seperti LKD, LKJIP, LKPJ dan LPPD dengan satu basis data
3. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang capaian IKK urusan pemerintahan sangat tinggi dan melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dengan capaian IKK rendah
4. Menetapkan perangkat daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pencapaian IKK sesuai dengan urusan pemerintahan dan menentukan perangkat daerah lainnya penunjang dalam pencapaian IKK tersebut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kelengkapandata pokok dan data penunjang sebagai lampiran yang diperlukan dalam proses evaluasi.

4. Level Maturitas SPIP

Maturitas sistem pengendalian internal merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik kualitas sistem pengendalian internnya. Selain itu penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021–2026. Indikator kinerja ini



berupa tingkat kematangan implementasi SPIP yang berskala 1–5. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2021, level maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan meraih predikat level 3. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan serta langkah dan upaya yang dilakukan oleh OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja level maturitas SPIP yaitu Inspektorat beserta OPD pendukung dalam memenuhi kriteria penilaian. Langkah–langkah yang harus dilakukan penilaian level SPIP antara lain :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis
2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur
3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi
4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi
5. Pemantauan/pengembangan berkelanjutan

Implementasi dari penilaian level maturitas SPIP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Menerapkan perilaku dan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara
- b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan
- c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif
- d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM
- f. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat secara internal dan eksternal
- g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja
- h. Rekonsiliasi antar OPD
- i. Meningkatkan kinerja pegawai OPD



- j. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan
- k. Pengamanan barang milik daerah (BMD)
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting

Peningkatan maturitas level SPIP di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dicapai dengan beberapa upaya antara lain :

- Adanya komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/513/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Melakukan Sosialisasi tentang SPIP
- Melakukan Penilaian Lingkungan Pengendalian dengan Pendekatan CSA/CEE
- Melakukan pengukuran melalui pendekatan maturitas SPIP dan berkoordinasi dengan BPKP
- Mengidentifikasi AOI, merumuskan, melaksanakan, memantau strategi spesifik pemenuhan AOI dengan berkoordinasi dengan BPKP
- Melakukan Re-Assesment maturitas SPIP berkoordinasi dengan SPIP

Berikut tabel 2.12, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021.

Tabel 2.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0000)	99.81

Formulasi capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP

Hasil penilaian SPIP oleh BPK



Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Level Maritas SPIP Tahun 2021 :	(3) 3,0000	X	100%	=	99.81%
	(3) 3,0057				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021 adalah 3,0000 dan realisasi 3,0057 dengan capaian adalah 99.81%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah berada pada level 3 artinya secara umum menunjukkan bahwa SPIP telah dipraktekkan diseluruh organisasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan didukung dengan sistem pendokumentasian yang memadai, namun efektifitas pengendalian belum seluruhnya dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Beberapa infrastruktur pengendalian intern yang masih belum dilaksanakan secara memadai yaitu :

1. Belum sepenuhnya mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah serta belum mendokumentasikan secara konsisten.
2. Belum melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi.
3. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan.
4. Belum memiliki petunjuk teknis/pelaksanaan terkait penilaian resiko, mulai dari penyusunan daftar resiko (risk register), peta resiko sampai dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan berlaku pada seluruh Perangkat Daerah secara Komprehensif.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.



2. Menyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2019, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan aplikasi web site.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
 - h. Rekonsiliasi antar PD.
 - i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
 - j. Pengendalian Umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
 - k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
 - l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan Yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN antara lain :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
5. Program Pemantapan Otonomi Daerah
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
9. Perencanaan pembangunan Daerah
10. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
11. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan kapasitas birokrasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38
2.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	57	48.78	85.58
Rata-rata Capaian					94,98

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 94,98%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Indeks SPBE

Indek Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta



meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui pelaksanaan SPBE (tingkat kematangan SPBE) pada instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan evaluasi. Tingkat kematangan dalam evaluasi SPBE ini ditinjau dari tahapan pada 2 (dua) yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Sedangkan dalam menentukan penilaian akhir, nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu.
3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks	Kategori
1.	4,2-<5,0	memuaskan
2.	3,5-<4,2	Sangat baik
3.	2,6-<3,5	baik
4.	1,8-<2,60	cukup
5.	<1,8	kurang

Target tahun 2021 nilai indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan adalah 3,20 dengan realisasi 3,34. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 termasuk kategori “Baik”. Untuk memperoleh hasil tersebut Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan evaluasi penerapan SPBE pada 41 Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Berikut tabel 2.14, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Tahun 2021.

Tabel 2.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)



1.	Indeks SPBE	tanpa satuan	3.20	3.34	104.38
----	-------------	--------------	------	------	--------

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks SPBE

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SPBE

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Indeks SPBE Tahun 2021 : } \frac{3.34}{3.20} \times 100\% = 104.38\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks SPBE tahun 2021 adalah 3,20 dan realisasi level 3,34 dengan capaian adalah 104,38%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks ini secara nasional dijadikan acuan intervensi kebijakan peningkatan profesionalitas ASN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indeks berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan oleh BKN dengan sumber data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Berikut tabel 2.15, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN tahun 2021.

Tabel 2.15
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional ASN
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesional ASN	tanpa satuan	57	48.78	85.58

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Profesional ASN



$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks Profesional ASN Tahun 2021 :	$\frac{48.78}{57}$	X	100%	=	85,58%
---	--------------------	---	------	---	--------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2021 targetnya adalah 57 dan terealisasi 48,78 dengan capaian kinerja sebesar 85,58%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 3 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan terhadap informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30
2.	Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56
Rata-rata Capaian					104,43

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 104,43%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Kategori keterbukaan terhadap informasi publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang **Keterbukaan Informasi Publik** adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka



akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. **Keterbukaan informasi publik didasarkan pada pertimbangan :**

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Adapun tujuan dari **Keterbukaan informasi publik adalah** untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



Berikut tabel 2.17, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Tabel 2.17
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93	97	104.30

Formulasi capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian Keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2021 :	$\frac{97}{93}$	X	100%	=	104,30%
--	-----------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kategori keterbukaan informasi publik Tahun 2021 ditargetkan 93 (informatif) dan terealisasi sebesar 97 (informatif) dengan capaian kinerja sebesar 104,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Indek Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan data atau informasi kepuasan masyarakat, yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari apartur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survey kepuasan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan



kepada masyarakat, dimana kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diketahui dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan karena pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan pemerintah yang dapat dirasakan masyarakat.

Berikut tabel 2.18, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021.

Tabel 2.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	80	83.65	104.56

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik

$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
Dimana :
$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021	<u>83.65</u>	X	100%	=	104,56%
:	80				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik Tahun 2021 target 80 dan realisasi 83,65 dengan capaian kinerja adalah 104,56%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Survey indek kepuasan masyarakat terdiri dari 10 (sepuluh) unsur yang harus ada dalam unsur SKM diantaranya kejelasan pelayanan, persyaratan pelayanan, Sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan hasil produk layanan. Sebagai upaya perbaikan kinerja layanan



secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan.

Maksud dilakukan survey indek kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan adalah untuk mengetahui penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan.
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan secara periodik.
3. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
4. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sebagai ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun berikutnya

Secara umum nilai skor semua unsur telah mencapai nilai Baik. Sebagaimana diketahui nilai 1 (TIDAK BAIK), nilai 2 (KURANG BAIK), nilai 3 (BAIK) dan nilai 4 (SANGAT BAIK). Bila diambil nilai minimal indeks kepuasan masyarakat dengan standar nilai rata-rata 3 (BAIK), berarti 3×245 (jumlah responden), maka nilai skor yang didapat adalah 735.

Dari hasil survey ini masih ada pembenahan yang perlu dilakukan oleh Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Bila diurut satu persatu dari unsur pelayanan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 2.19
IKM atas Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai RR perunsur	Nilai rata2 tertimbang
1	Biaya/Tarif Pelayanan	3,980	0,398
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,560	0,356
3	Persyaratan Pelayanan	3,330	0,333
4	Kejelasan Persyaratan	3,310	0,331
5	Perilaku Pelaksana	3,290	0,329
6	Kompetisi Pelaksana	3,290	0,329
7	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,250	0,325
8	Waktu Pelayanan	3,160	0,316
9	Sarana dan Prasarana	3,150	0,315
10	Hasil Produk Layanan	3,140	0,314
Jumlah		33,460	3,346

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = $3,346 \times 25 = 83,650$.
- b. Mutu Pelayanan = B
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **BAIK**

Karena penilaian masyarakat ini masih berada pada nilai kategori B dan **BAIK**.

Untuk itu perlu terus dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan petugas dan menjadikan kedisiplinan/kehadiran secara terukur.
2. Ketersediaan layanan pengaduan masyarakat.
3. Tindak lanjut dari keluhan pengaduan/saran masyarakat.
4. Memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui form dan kotak pengaduan (diisi tanpa harus memberikan identitas), dan di evaluasi setiap hari.
5. Melakukan penelusuran atas pengaduan yang diterima.
6. Merespon pengaduan secepat mungkin.
7. Prosedur pelayanan di publikasikan (dalam bentuk papan, poster dan brosur).
8. Kejelasan tahapan pelayanan.
9. Kesederhanaan/kemudahan tahapan pelayanan/proses pelayanan.
10. Kecepatan pendaftaran pelayanan.
11. Diperlukan kemampuan menjelaskan dengan mudah kepada masyarakat

tentang tahapan pelayanan dan dibantu dengan adanya poster/brosur. Dalam hal peningkatan kemampuan ini, pelatihan komunikasi dan service menjadi hal yang dibutuhkan oleh jajaran pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Jika diperlukan menata ulang sistem pendaftaran atau menambah loket pelayanan agar mempermudah kecepatan pelayanan dan memperpendek antrian pada loket antrian pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Sarana dan prasarana penunjang pada Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Tapan dan RSUD DR.M.Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan., seperti ruangan pelayanan yang memadai dan nyaman, ruangan tunggu yang memadai, kafetaria, ruangan shalat dan WC umum.
14. Penyediaan Genset sebagai antisipasi bila pasokan listrik dari PLN mengalami gangguan.
15. Dibuat dan ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan. Standar pelayanan ini setidaknya-tidaknya memuat tentang persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya dan produk pelayanan.
16. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masyarakat memahami bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan kependudukan sampai jangka waktu penyelesaian pelayanan.
17. Penambahan tenaga IT dibidang pelayanan dan pengoperasian peralatan pelayanan.
18. Peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayani, sehingga menimbulkan empati dari masyarakat yang dilayani.
19. Kejelasan petugas dan pembagian tugas dalam pelayanan.
20. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau dibawah rata-rata, agar



tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.

21. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi petugas yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
22. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. Memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
23. Diperlukan penambahan petugas yang melayani masyarakat secara langsung, agar kecepatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Disamping itu juga dapat melakukan pendistribusian petugas secara tepat agar produktifitas untuk masing-masing petugas pelayanan bisa lebih maksimal.
24. Diharapkan setelah mendapatkan Juara Harapan I Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan kinerja, agar Inovasi tersebut dapat menjadi acuan oleh Kabupaten/Kota lain.
25. Diperlukan upaya oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan Sistem Informasi yang menyangkut kesehatan pada Kecamatan, telephone, SMS Center, Email, dan/atau penempatan Kotak Saran.



Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.20
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112,50%
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28%
3.	Prevalensi stunting	persen	11,6	12,3	94
4.	Angka kesakitan	persen	16,28	16,57	98
Rata-rata Capaian					83,13

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 83,13%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan input data dari Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut rincian angka kematian bayi tahun 2019-2021 yang diperoleh dari 20 puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 2.21
Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka KematianBayi (AKB) / 1000 KH	22/ 1000 KH	8,6/ 1000 KH	160 %	21/ 1000 KH	6,9/ 1000 KH	167%	8/ 1000 KH	7/ 1000 KH	112,50%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa, ada kenaikan jumlah realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 sebanyak 6,9/1000 KH menjadi 7/1000



KH. Jumlah Kematian Bayi di KabupatenPesisir Selatan tersebar di Puskesmas, dapat dilihat dari tabel dibawa hini :

Tabel 2.22
Jumlah Kematian Bayi di Puskesmas
KabupatenPesisir Selatan tahun 2019-2021

NO	PUSKESMAS	JumlahKelahiran			JumlahKematian Bayi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Barung2 Belantai	414	397	320	6	4	3
2	Tarusan	517	515	482	12	9	2
3	Pasar Baru	415	413	389	2	2	2
4	Koto Berapak	350	333	321	2	2	4
5	Asam Kumbang	102	122	120	3	2	1
6	Salido	723	637	603	6	3	8
7	Lumpo	193	212	189	0	0	3
8	Pasar Kuok	390	383	318	4	7	4
9	IV Koto Mudik	202	171	168	2	6	4
10	Surantih	1016	984	989	10	5	2
11	Kambang	762	746	698	7	1	2
12	Koto Baru	343	273	264	4	2	1
13	Balai Selasa	543	543	492	6	3	5
14	Air Haji	915	888	796	3	4	1
15	Air Pura	372	347	477	0	0	1
16	Indera Pura	546	501	309	2	1	5
17	Tapan	257	271	270	3	5	0
18	Rahul	283	278	277	0	2	0
19	Tanjung Beringin	429	393	408	4	4	7
20	Tanjung Makmur	297	257	284	2	2	3
	JUMLAH	9070	8664	8124	78	64	58

Jumlah Kematian bayi paling tinggi pada tahun 2021 ada di Puskesmas Salido, yaitu berjumlah 8 orang. Dari 58 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan Bawaan, dan lainnya.

Terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari tahun 2020 s/d tahun 2021. Yaitu dari 64 orang di tahun 2020 menjadi 58 orang di tahun 2021. Sedangkan jumlah kelahiran pada tahun 2021 adalah 8124 orang.

Berikut tabel 3.20, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian



Bayi Tahun 2021.

Tabel 2.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	7	112,50%

Formulasi capaian indikator kinerja Angka kematian bayi

$$AKB = (D0 - \leq 1th) / (\Sigma \text{Lahir Hidup}) \times 1000$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2021} : \frac{7}{8} \times 100\% = 112,50\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2021 ditargetkan 8 dan terealisasi sebesar 7 dengan capaian kinerja sebesar 112,50%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah : Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.24
Angka Kematian Ibu (AKI)
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	94/ 100.000 KH	92.3/ 100.000 KH	104,02%	92/ 100.000 KH	105/ 100.000 KH	93%	100/ 100.000 KH	172/ 100.000 KH	28%



/ 100.000 KH	8 org	6 org		6 org	9 org		10 org	14 org
--------------	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--------

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Kematian Ibu dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu dari 105/100.000 KLH pada tahun 2020 naik menjadi 172/100.000 KLH, pada tahun 2021 dari 8124 orang Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini berada dibawah target AKI RPJMN Tahun 2024 yakni 183/100.000 KLH. Begitu juga jika dilihat dari jumlah ibu yang meninggal terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 9 orang pada tahun 2020 menjadi 14 orang pada tahun 2021. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Jumlah Kematian Ibu per Puskesmas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

NO	PUSKESMAS	Jumlah Kelahiran			Jumlah Kematian Ibu		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Barung2 Belantai	414	397	320	0	0	1
2	Tarusan	517	515	482	0	1	1
3	Pasar Baru	415	413	389	0	1	1
4	Koto Berapak	350	333	321	0	0	0
5	Asam Kumbang	102	122	120	0	0	0
6	Salido	723	637	603	1	1	2
7	Lumpo	193	212	189	0	0	0
8	Pasar Kuok	390	383	318	0	1	0
9	IV Koto Mudik	202	171	168	0	0	0
10	Surantih	1016	984	989	0	1	1
11	Kambang	762	746	698	1	0	0
12	Koto Baru	343	273	264	0	0	1
13	Balai Selasa	543	543	492	1	1	2
14	Air Haji	915	888	796	1	0	3
15	Air Pura	372	347	477	1	1	0
16	Indera Pura	546	501	309	1	0	1
17	Tapan	257	271	270	0	0	0
18	Rahul	283	278	277	1	1	1
19	Tanjung Beringin	429	393	408	0	0	0
20	Tanjung Makmur	297	257	284	0	1	0



JUMLAH	9070	8664	8124	6	9	14
--------	------	------	------	---	---	----

Jika dilihat dari jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 14 orang, terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus Kematian Ibu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 2 (dua) orang disebabkan oleh Pendarahan, 3 (tiga) orang disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, 1 (satu) orang disebabkan oleh infeksi nifas, dan 2 (dua) orang disebabkan karena Covid-19 serta 6 (enam) orang lainnya disebabkan oleh Malaria Serebral, Lupus Erimatosus, Trombo Emboli, Vertigo Central, Leukemia dan Kelainan Jantung

Berikut tabel 3.23, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2021.

Tabel 2.26
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	172	28%

Formulasi capaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu

$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2021} = \frac{172}{100} \times 100\% = 28\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2021 ditargetkan 100 Per 100.000 KH dan terealisasi sebesar 172 Per 100.000 KH dengan capaian kinerja sebesar 28%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

3. Prevalensi Stunting



Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Berikut data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir:

Tabel 2.27
Realisasi Prevalensi Stunting
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Prevalensi stunting	persen	12,00	11,8	12,3

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa data prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 terealisasi sebesar 12% kemudian turun menjadi 11,8% pada tahun 2020. Namun kondisi ini pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,3%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya capaian Kesehatan anakbalita (0-59 bulan) selama periode pandemic tahun 2020, sehingga berdampak pada kegiatan program Kesehatan



anak pada tahun 2021.

2. Balita dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) Sebagian besar tidak dibawa oleh orang tuanya untuk dilakukan stimulasi, Deteksi dan intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagai salah satu pelayanan yang semestinya didapatkan oleh balita.
3. Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam manajemen kegiatan-kegiatan Kesehatan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga Kesehatan sebagai sumberdaya penunjang kegiatan di Puskesmas.
4. Banyaknya tupoksi yang diemban oleh pengelola program yang ada di Puskesmas.
5. Kegiatan penanggulangan dan vaksinasi covid-19 yang mengganggu pelaksanaan kegiatan lainnya yang ada di Puskesmas.

Berikut tabel 3.25, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2021.

Tabel 2.28
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	persen	11,6	12,3	94

Formulasi capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting

$$\text{PAB(2)SPstunting} = \frac{(\text{JPKKJAB(2)SP stunting})}{(\text{JAB(2)})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2021 ditargetkan 11,6% dan terealisasi sebesar 12,3 % dengan capaian kinerja sebesar 94%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

4. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk



menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1000 anak yang bisa terkena penyakit. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan .

Untuk mengetahui angka kesakitan penduduk, data dapat bersumber dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengumpulan data angka kesakitan, terdapat dua ukuran utama yang terdiri dari angka insidensi maupun angka prevalensi.

Berikut data angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 tahun terakhir:

Tabel 2.29
Realisasi Angka Kesakitan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Angka Kesakitan	persen	16,85	16,57	16,57*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan 2 tahun terakhir mengalami penurunan dimana tahun 2019 angka kesakitan ini adalah 16,85% dan pada tahun 2020 angka ini menjadi 16,57. Pada tahun 2021 angka kesakitan masih menggunakan data tahun 2020 karena data susenas untuk angka kesakitan ini belum dipublikasi oleh BPS.

Berikut tabel 3.27, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan Tahun 2021.

Tabel 2.30
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Angka Kesakitan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kesakitan	persen	16,28	16,57	98

Formulasi capaian indikator kinerja Angka kesakitan

$$AM = \text{JPKK/JP} \times 100\%$$

$$AM = (\text{Angka Kesakitan})$$



Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Angka Kesakitan Tahun 2021 ditargetkan 16,28% dan terealisasi sebesar 16,57% dengan capaian kinerja sebesar 98%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 5 : Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.28 berikut ini:

Tabel 2.31
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27
Rata-rata Capaian					86,27

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 86,27%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak-Hak dalam Kesehatan yaitu:

- Hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- Berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin

ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat.

Tabel 2.32
Realisasi indikator Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan Tahun 2019 s.d 2021

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Persentasemasyarakat yang terlindungihaklayanankesehatan	persen	69,98	70,19	64,70

Dari table diatas realisasi tahun 2020 ada peningkatan persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan Kesehatan dibandingkan dengan tahun 2019, atau terjadi peningkatan persentase peserta JKN-KIS di KabupatenPesisir Selatan yaitu dari 69,98% tahun 2019 meningkat menjadi 70,19% tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah ke pesertaan JKN-KIS di KabupatenPesisir Selatan menjadi 64,70%.

Penurunan ini disebabkan oleh terbitnya Permensos No. 92/HUK/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Akibat dari Permensos tersebut pengurangan kuota peserta PBI JKN-KIS dari anggaran APBN di kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 50.000 jiwa. Tujuan dari Permensos ini adalah untuk pembersihan data peserta yang ganda, meninggal, yang sudah mampu dan NIK yang tidak update untuk divalidasi dan verifikasi oleh Dinas Sosial PPrAKabupatenPesisir Selatan.

Berikut tabel 3.30, realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021.

Tabel 2.33
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	64.7	86.27

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan

$$\frac{(\text{Jumlah peserta BPJS kesehatan} + \text{BPJS Ketenagakerjaan} + \text{JKN} + \text{Jamkesda})}{(\text{jumlah penduduk})} \times 100\%$$



Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Angka Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021 :	64,7	X	100%	=	86,27%
	75				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan Tahun 2021 ditargetkan 75 dan terealisasi sebesar 64,7 dengan capaian kinerja sebesar 86,27%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 6 : Meningkatkan perlindungan Sosial Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.34 berikut ini:

Tabel 2.34
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52.54	65.28	124.25
Rata-rata Capaian					124,25

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 6 sebesar 124,25%. Pencapaian sasaran strategis 6 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang telah memperoleh Bansos}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2021 :	64,7	X	100%	=	86,27%
	75				

1. Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

- 1) Anak balita terlantar
 - a) terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b) berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c) kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
- 2) Anak terlantar
 - a) berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3) Anak yang hadapan dengan hukum
 - a) disangka;
 - b) didakwa; atau
 - c) dijatuhi pidana
- 4) Anak jalanan
 - a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat tempat umum; atau
 - b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum.
- 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
 - a) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik



- c) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
- a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
- 7) Pengemis
- 8) Gelandangan
- 9) Pemulung

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memperoleh Bantuan Sosial diantaranya Bantuan Program PKH, Program Sembako, Bantuan Iuran dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik dari kemeterian sosial, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Capaian yang diperoleh dengan membandingkan jumlah bantuanyang diperoleh masyarakat dengan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS.

Faktor keberhasilan Pencapaian Target Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sangat ditunjang oleh bantuan yang berasal dari kemeterian Sosial Berupa bantuan Sembako, Bantuan Program PKH dan bantuan Iuran PBI APBN

Tabel 2.35
Data Perkembangan Realisasi PPKS yang memperoleh Bantuan
Tahun 2019 s.d. 2021

	Uraian	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	50.85%	51.93%	65,28%

Program pendukung pencapaian indikator Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain;

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana



Sasaran 7 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.36 berikut ini:

Tabel 2.36
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86.5	81.7	94.45
2.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9,325,000	9.270.000	100,59
Rata-rata Capaian					97,52

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 7 sebesar 97,52%. Pencapaian sasaran strategis 7 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Defenisi PPH konsumai adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan

keberagaman pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH konsumsi maksimal 100.

Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan 2021 semakin baik dan kondusif, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan. Urusan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021:

Tabel 2.37
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	86.5	81.7	94.45

Formulasi capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan

PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021 :	81,7	X	100%	=	94,45%
	86,5				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021 ditargetkan 86,5% dan terealisasi sebesar 81,7% dengan capaian kinerja sebesar 94,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil capaian Skor PPH menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik. Namun, kondisi saat ini, konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat



panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya. Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi, sedangkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu. Dengan demikian diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan tersebut, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 2.38 dibawah ini:

Tabel 2.38
Perkembangan Ketersediaan Pangan, Konsumsi Pangan dan
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2021

No	Uraian	Satuan	Kabupaten		
			2019	2020	2021
1.	Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	5,193.00	5,321	144
2.	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	69.91	83.45	65
3.	ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	153.67	153.67	144
4.	Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2,327.00	2,249.66	
5.	Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	61.90	60.29	
6.	Skor Pola Pangan Harapan	%	84.00	86.40	81.7

Dari angka tersebut terlihat dimana tingkat keragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan relatif masih rendah. Hal ini disebabkan masih tingginya konsumsi kelompok padi-padian khususnya beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi, sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih

kurang dan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masih rendah.

2. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya be

Pengeluaran Per Kapita sebagai salah satu komponen pendukung capaian IPM, pada tahun 2021 terealisasi sebesar 13.250.580rupiah/orang dari target 9.325.000 rupiah/ orang, capaian kinerjanya sebesar 57,90 persen. Beberapa faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran per kapita diantaranya adalah bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan dan tingkat inflasi. Bertambahnya pendapatan akan mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi barang-barang yang dibutuhkannya. Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbangan dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 menunjukan pertumbuhan dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang berkolerasi dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka, mengecilnya kesenjangan pendapatan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Terjadi peningkatan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan



konsumsi/pengeluaran masyarakat tapi tingkat inflasi relatif kecil dan terkendali, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik.

Tabel 2.39
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9,325,000	9.270, 000	100,59

Formulasi capaian indikator kinerja Pengeluaran Perkapita

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Pengeluaran Perkapita Tahun 2021 :	$\frac{Rp.9.270,000}{Rp.9,325,000} \times 100\% = 100,59\%$
--	---

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021 ditargetkan Rp. 9,325,000 dan terealisasi sebesar Rp. 9,270,000 dengan capaian kinerja sebesar 100,59%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini adalah tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Sasaran 8 : Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.40 berikut ini:

Tabel 2.40
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	200,000,000,000	1.767.753.324.797	883,88
Rata-rata Capaian					883,88

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 8 sebesar 883,88%. Pencapaian sasaran strategis 8 termasuk predikat **Sangat Baik**.



1. Nilai Investasi swasta dan masyarakat

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Sedangkan nilai investasi itu sendiri yaitu (investment value) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (business interest) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor .

Di Kabupaten Pesisir Selatan, nilai investasi yang ada sekarang merupakan nilai investasi swasta sementara untuk nilai investasi masyarakat belum ada dilakukan penghitungan. Berikut perkembangan nilai investasi swasta di Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir dari tahun 2019 s.d. 2021:

Tabel. 2.41
Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 s.d. 2021

No	Tahun	Uraian		Total nilai investasi
		Swasta	Masyarakat	
	2019	433.866.545.317	Nihil	433.866.545.317
	2020	704.435.368.737	Nihil	704.435.368.737
	2021	1.767.753.324.797	Nihil	1.767.753.324.797

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

a) Tingginya kualitas Pelayanan Perizinan

Kualitas pelayanan perizinan merupakan salah satu indikator untuk pencapaian nilai investasi baik swasta dan masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan online dan terkelolanya Data Perizinan secara terintegrasi.

b) Iklim Investasi yang kondusif

Perbaikan iklim investasi dapat mendorong perbaikan perekonomian utamanya dalam mendorong percepatan implementasi layanan investasi. Upaya yang dilakukan dengan memberikan kemudahan investasi, kepastian



hukuman dan jaminan keamanan. Ini dapat dilakukan dengan terus melakukan perbaikan regulasi yang telah dilakukan.

c) Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam dunia usaha dan investasi

Kemudahan dalam pengurusan perizinan membuat masyarakat dan swasta bergairah untuk berinvestasi dan didukung iklim investasi yang kondusif.

Adapun program pendukung dalam pencapaian target indikator nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2021 yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran 9 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.42 berikut ini:

Tabel 2.42
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.55	3.60	101.41
2.	Nilai PDRB Sektor Industri (ADHK)	Milyar Rp.	703.61	725.44	103.10
<i>Rata-rata Capaian</i>					102,26

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 9 sebesar 102,26%. Pencapaian sasaran strategis 9 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian termasuk indikator yang mempunyai peran penting dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 karena peran sektor pertanian ini semakin penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian pada negara berkembang dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial. Ada 4 (empat) kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan pembangunan yaitu:



1. Sektor pertanian merupakan ekspansi dari sektor sektor ekonomi lainnya baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasok makanan yang secara kontinyu mengikuti pertumbuhan penduduk
2. Sektor pertanian berperan sebagai sumber permintaan domestik bagi produk produk sektor ekonomi dalam memberikan kontribusi pasar
3. Sebagai sumber modal untuk investasi, karena proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian ke industri
4. Sebagai sumber surplus neraca perdagangan, baik lewat ekspor hasil hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian

Terkait dengan capaian Nilai PDRB Sektor pertanian tahun 2021, dalam laporan kinerja ini akan dijabarkan dalam beberapa sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB tersebut. Nilai PDRB itu sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metoda-metoda tertentu dengan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur. Namun demikian ada beberapa indikator yang dapat digambarkan untuk menjawab pencapaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian yang berkaitan langsung dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut indikator indikator sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi diantaranya pada tabel 2.43 berikut ini:

Tabel 2.43
Capaian indikator kinerja Sub Sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama				
	a. Padi	ton	181,858	144,382	79.39
	b. Jagung	ton	137,743	189,636	137.67
	c. Kelapa Sawit	ton	341,147	331,548	97,19
	c. Daging	kg	5,000,000	6,248,227	124.96
	d. Telor	kg	2,000,000	2,249,320	112.47
	e. Ikan	ton	48,167.24	49,641.00	103.06

Peningkatan Produksi Utama

1. *Produksi Padi*

Padi merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga



menjadi salah satu komoditi unggulan dalam pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Pada tahun 2021 ini target produksi padi sebesar 181.858 ton realisasi capaiannya sebesar 144.382 ton atau sebesar 79,39% dengan predikat **Baik**. Jika dibandingkan produksi padi tahun 2020 sebesar 382.838,81 ton tingkat capaian produksi padi tahun ini hanya mencapai 37,71% atau hanya sebesar 144.382 ton. Faktor penyebab tidak tercapainya produksi padi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Koreksi Luas Lahan Sawah di Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia merevisi dan menetapkan Luas Baku Sawah (LBS) seluruh Indonesia. Tahun 2021 dan seterusnya penghitungan luas panen dan produksi padi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Luas Baku Sawah (LBS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia tersebut, luas baku sawah yang dikeluarkan BPS Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tidak digunakan lagi.

Tabel 2.44
Perbandingan Produksi Padi Kab./Kota Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021



NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Mentawai	5.390,00	1.261,78	926,00
2	Kab. Pesisir Selatan	343.824,00	382.839,00	144.382,00
3	Kab. Solok	325.360,00	307.084,12	160.964,00
4	Kab. Swl Sijunjung	90.324,00	93.270,44	47.750,00
5	Kab. Tanah Datar	322.682,00	309.072,82	181.660,00
6	Kab. Padang Pariaman	293.360,00	276.957,11	115.619,00
7	Kab. Agam	416.828,00	361.288,63	157.590,00
8	Kab. Lima Puluh Kota	245.289,00	258.668,35	124.162,00
9	Kab. Pasaman	186.848,00	223.951,53	127.162,00
10	Kab. Solok Selatan	112.890,00	92.782,23	55.331,00
11	Kab. Dharmasraya	68.005,00	67.248,32	22.467,00
12	Kab. Pasaman Barat	123.812,00	157.772,53	52.836,00
13	Kota Padang	86.542,00	67.078,84	43.747,00
14	Kota Solok	17.823,00	14.589,52	13.725,00
15	Kota Sawahlunto	17.926,00	14.278,11	7.666,00
16	Kota Padang Panjang	7.825,00	8.492,91	4.776,00
17	Kota Bukittinggi	5.450,00	4.932,77	3.175,00
18	Kota Payakumbuh	39.800,00	35.825,53	24.401,00
19	Kota Pariaman	26.679,00	26.187,16	10.371,00
	JUMLAH (Ton)	2.736.657,00	2.703.581,69	1.298.710,00

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar 2021

Dari tabel 3.41 diatas dapat kita lihat bahwa produksi padi Kabupaten Pesisir Selatan berada pada urutan ke 4 (empat) terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar berada pada urutan pertama produksi padi terbesar di Sumatera Barat Tahun 2021 dengan total produksi sebesar 181.660 Ton.

b. Adanya Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Pada Tanaman Padi

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor utama penyebab penurunan produksi padi di Kabupaten Pesisir Selatan.. Berdasarkan hasil rekapitulasi serangan organisme pengganggu tumbuhan utama pada komoditi padi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Hasil rekapitulasi serangan hama dan penyakit utama pada tanaman padi dapat dilihat pada tabel 2.45 dibawah ini :

Tabel 2.45



**Rekapitulasi Serangan Hama dan Penyakit Utama
Pada Tanaman Padi Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	JENIS HAMA DAN PENYAKIT	LUAS SERANGAN (HA)			PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
		2019	2020	2021	
1	Wereng Coklat	408,10	1.062,20	373,95	(64,79)
2	Penggerek Batang	203,75	618,85	170,15	(72,51)
3	Tikus	408,30	611,90	152,15	(75,13)
4	Kepinding Tanah	370,30	891,25	138,75	(84,43)
5	Walang Sangit	60,85	512,20	-	(100,00)
6	Hama Putih Palsu	23,00	-	-	#DIV/0!
7	Blast	101,00	188,50	84,90	(54,96)
8	Tungro	89,75	124,25	12,30	-
9	Hawar Pelepah	59,75	48,25	-	(100,00)
Total		1.575,30	4.057,40	932,20	(77,02)

Sumber : Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 9 (sembilan) organisme pengganggu tumbuhan utama pada komoditi padi di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : wereng coklat, penggerek batang, tikus, kepinding tanah, walang sangit, ham putih palsu, blast, tungro dan hawar pelepah. Serangan OPT tertinggi terjadi pada tahun 2020, dimana luas total serangan sebesar 4.057,40 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan 2021 terjadi penurunan serangan OPT sampai 77,02%. Tahun 2021 serangan wereng coklat yang terluas diikuti oleh penggerek batang dan tikus, serangan hama putih palsu dan hawar pelepah tahun 2021 ini nihil (tidak ada laporan serangan). Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman padi disarankan kepada petugas dan petani sebagai berikut :

- a. Menanam varietas unggul yang tahan hama dan penyakit;
Saat ini sudah banyak dilepas Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) seperti Inpari 19, Inpari 22, Inpari 22 Bantul, dll.
- b. Pergiliran varietas;
Untuk mencegah serangan hama dan penyakit tanaman padi pergiliran varietas wajib dilakukan agar terjadi pemutusan



rantai serangan hama dan penyakit.

c. Pergiliran tanaman;

Pergiliran tanaman perlu dilakukan agar dapat memutus rantai serangan hama dan penyakit

d. Penanaman padi secara serentak; dan

Penanaman serentak dalam budidaya padi sangat dianjurkan agar bisa meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman padi

e. Sanitasi areal budidaya padi.

Lingkungan budidaya yang bersih dan bebas dari inang hama dan penyakit akan mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman padi

2. *Produksi Jagung*

Target produksi jagung pada tahun 2021 adalah sebesar 137.743 ton dengan realisasi mencapai 189.635,60 ton atau dengan capaian 137,67%. Dibandingkan produksi tahun 2020 terjadi penurunan produksi sebesar 51.741,09 ton atau sebesar 21,44%. Penurunan produksi ini salah satunya disebabkan oleh penurunan luas panen tahun 2021 sebesar 5.942,10 Ha, dimana tahun 2021 luas panen seluas 22.177,10 Ha sedangkan tahun 2020 luas panen sebesar 28.119,20 Ha.

Tabel 2.46

Produksi Jagung Tahun 2019 s.d 2021 Di Kabupaten Pesisir Selatan




NO	KECAMATAN	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
1	Silaut	1.603,97	1.650,25	2.850,16
2	Lunang	15.290,70	29.495,53	28.414,13
3	BAB Tapan	5.817,89	10.596,73	8.759,21
4	Rahul Tapan	11.419,89	15.275,12	9.973,76
5	Pancung Soal	29.632,67	28.879,60	27.881,07
6	Airpura	29.201,65	66.133,15	38.938,18
7	Linggo Sari Baganti	5.159,08	14.610,58	9.904,67
8	Ranah Pesisir	9.664,69	55.002,07	46.823,11
9	Lengayang	1.204,67	2.423,50	1.278,01
10	Sutera	1.971,04	3.994,46	2.642,51
11	Batang Kapas	3.091,01	5.950,43	7.701,24
12	IV Jurai	516,33	1.492,74	633,06
13	Bayang	1.268,03	5.234,67	3.601,61
14	Bayang Utara	113,38	76,34	176,80
15	Koto XI Tarusan	76,00	347,90	58,08
Jumlah		116.031,00	241.163,07	189.635,60

Sumber : Subbag Perencanaan dan Pelaporan, 2021

Dari tabel 2.46 diatas dapat dilihat beberapa Kecamatan sentral produksi jagung di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 seperti Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Rahul Tapan, Kecamatan BAB Tapan dan Kecamatan Lunang.





Gambar 2.1 : Produksi Jagung Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan

Dari data di atas dapat dilihat ada 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang produksi jagungnya 2 (dua) tahun terakhir cukup tinggi yaitu Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Airpura. Pengembangan jagung di Kabupaten Pesisir Selatan juga difasilitasi bantuan benih jagung hibrida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Setiap tahun rata-rata bantuan benih jagung hibrida sebesar $\pm 5.000 - 7.500$ Ha yang dialokasikan hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagian besar lokasi penanaman jagung adalah dilahan bukan sawah seperti tegalan, lahan kering, dan disela-sela tanaman tahunan seperti lahan sawit usia muda dan dibawah tanaman kelapa dalam.

Tabel 2.47
Perbandingan Produksi Jagung Tahun 2019 s.d 2021
Di Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
1	Kab. Mentawai	2.527,00	37,50	134,00
2	Kab. Pesisir Selatan	116.031,00	241.163,07	189.636,00
3	Kab. Solok	51.023,00	4.059,06	3.255,74
4	Kab. Swl Sijunjung	5.978,00	5.469,82	7.663,81
5	Kab. Tanah Datar	82.514,00	34.040,31	28.451,28
6	Kab. Padang Pariaman	63.125,00	35.007,31	53.462,03
7	Kab. Agam	200.279,00	106.579,64	119.623,71
8	Kab. Lima Puluh Kota	101.778,00	46.400,79	42.636,05
9	Kab. Pasaman	111.833,00	69.529,33	106.073,11
10	Kab. Solok Selatan	108.773,00	77.845,21	80.414,06
11	Kab. Dharmasraya	8.121,00	4.042,36	14.694,37
12	Kab. Pasaman Barat	329.594,00	262.284,36	276.183,84
13	Kota Padang	1.480,00	115,00	119,26
14	Kota Solok	2.351,00	903,87	700,90
15	Kota Sawahlunto	6.375,00	144,50	310,21
16	Kota Padang Panjang	76,00	-	-
17	Kota Bukittinggi	1.125,00	121,77	169,51
18	Kota Payakumbuh	6.003,00	1.533,81	1.846,77
19	Kota Pariaman	890,00	1.602,01	1.380,06
Jumlah		1.199.876,00	890.879,73	926.754,74

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pro. Sumbar, 2021

Dari tabel 2.47 di atas dapat dilihat 3 (tiga) tahun terakhir ini, Kabupaten Pesisir Selatan salah satu penyumbang terbesar kedua terhadap produksi total jagung provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman Barat.

3. *Produksi Kelapa Sawit*

Target produksi Kalapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 341.147 ton realisasi sebesar 331.548,08 atau hanya mencapai 97,19%. Wujud produksi kelapa sawit yang ditetapkan di Indikator Kinerja Utam (IKU) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 adalah Tandan Buah Segar (TBS), jika dikonversikan ke Coconut Palm Oil (CPO) maka total produksi CPO Kabupaten Pesisir Selatan khusus kelapa sawit rakyat adalah sebesar 83.413,70 ton.



Tabel 2.48
Produksi Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	PRODUKSI DALAM WUJUD TBS (TON)			KONVERSI KE CPO TAHUN 2021
		2019	2020	2021	
1	Silaut	88.696,14	70.205,07	65.192,79	16.724,88
2	Lunang	71.640,47	81.157,83	76.961,04	19.340,26
3	BAB Tapan	11.820,60	8.164,20	8.170,80	2.042,70
4	Rahul Tapan	21.707,40	51.770,40	51.796,80	12.949,20
5	Pancung Soal	37.050,00	37.125,00	37.140,00	9.285,00
6	Airpura	53.602,50	22.330,00	21.950,00	5.487,50
7	Linggo Sari Baganti	15.894,00	17.527,50	20.169,00	5.042,25
8	Ranah Pesisir	11.097,60	12.245,10	12.627,60	3.156,90
9	Lengayang	26.498,00	26.677,95	26.851,50	6.712,88
10	Sutera	6.820,00	9.966,00	9.961,60	2.490,40
11	Batang Kapas	119,00	119,00	119,00	29,75
12	IV Jurai	148,75	136,50	250,25	62,56
13	Bayang	138,60	128,70	145,20	36,30
14	Bayang Utara	-	-	-	-
15	Koto XI Tarusan	170,00	215,90	212,50	53,13
Jumlah		345.403,06	337.769,15	331.548,08	83.413,70

Sumber : Subbag Perencanaan dan Pelaporan, 2021

Tabel 2.49
Perbandingan Produksi Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2019 s/d 2021
di Provinsi Sumbar

No	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021
1	Kab. Mentawai	-	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	86.350,75	84.442,25	83.413,70
3	Kab. Solok	69,00	71,00	58,00
4	Kab. Swl Sijunjung	62.915,00	37.487,00	9.434,00
5	Kab. Tanah Datar	-	-	-
6	Kab. Padang Pariaman	2.878,00	2.092,00	2.681,00
7	Kab. Agam	106.700,00	52.699,00	23.302,00
8	Kab. Lima Puluh Kota	11.932,00	7.714,00	13.552,00
9	Kab. Pasaman	10.700,00	10.424,00	9.782,00
10	Kab. Solok Selatan	131.464,00	19.421,00	21.790,00
11	Kab. Dharmasraya	257.069,00	66.908,00	103.226,00
12	Kab. Pasaman Barat	518.692,00	374.051,00	411.718,00
13	Kota Padang	5,00	7,00	-
14	Kota Solok	26,00	20,00	4,00
15	Kota Sawahlunto	609,00	479,00	376,00
16	Kota Padang Panjang	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-
19	Kota Pariaman	56,00	53,00	88,00
JUMLAH (Ton)		1.189.466	655.868	679.425

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar, 2021



4. Produksi Daging

Peningkatan populasi ternak yang menjadi salah satu target kinerja pada sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian tahun 2021 adalah salah satu faktor penunjang untuk pencapaian tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani. Selain sapi potong, itik dan ayam buras yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan populasi ternak, secara umum Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki jenis ternak lain yang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Dibawah ini diuraikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan populasi ternak, produksi daging, produksi telur dan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat tani yaitu kematian ternak dan penyakit zoonosis sebagai berikut :

Tabel 2.50
Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	SAPI		KUDA		KERBAU		KAMBING	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Silaut	4.254	4.324	-	-	17	20	1.242	1.201
2	Lunang	2.267	2.300	-	-	167	145	1.662	1.501
3	BAB Tapan	1.279	1.310	-	-	1.693	1.719	2.829	2.867
4	Rahul Tapan	991	1.075	-	-	1.274	1.387	2.971	2.978
5	Pancung Soal	4.950	5.103	-	-	538	598	837	921
6	Airpura	4.494	4.613	-	-	735	779	752	805
7	Linggo Sari Baganti	6.015	6.083	-	-	547	624	417	595
8	Ranah Pesisir	11.179	11.347	2	2	209	225	565	556
9	Lengayang	14.429	14.423	-	-	422	478	4.228	4.360
10	Sutera	10.537	10.487	-	-	436	470	2.793	2.726
11	Batang Kapas	6.961	7.182	-	-	729	1.276	2.748	2.905
12	IV Jurai	5.200	5.330	2	2	81	58	3.077	2.755
13	Bayang	5.001	5.291	-	3	259	289	3.465	3.541
14	Bayang Utara	621	630	-	-	-	-	78	62
15	Koto XI Tarusan	6.853	7.095	-	-	891	740	989	1.010
Jumlah (ekor)		85.031	86.593	4	7	7.998	8.808	28.653	28.783

Sumber : Bidang Peternakan, 2021

Dari tabel 2.50 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak

tersebut diatas rata-rata terjadi peningkatan populasi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan hijauan pakan ternak/pakan, obat-obatan, Inseminasi Buatan (IB) dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.

Tabel 2.51
Jumlah Populasi Ternak Unggas Tahun 2020 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KECAMATAN	AYAM BURAS		AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		ITIK	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Silaut	31.849	31.920	-	-	-	30.000	999	1.003
2	Lunang	36.241	36.241	-	-	700	-	619	911
3	BAB Tapan	38.210	39.470	24.000	82.000	4.500	4.200	7.280	9.430
4	Rahul Tapan	39.115	40.180	-	-	1.300	1.200	3.725	5.210
5	Pancung Soal	37.697	37.898	245.000	245.000	-	-	2.321	2.501
6	Airpura	26.487	26.552	564.000	564.000	7.800	7.800	1.866	1.911
7	Linggo Sari Baganti	6.854	6.956	11.000	15.000	1.500	3.000	2.934	241
8	Ranah Pesisir	60.000	58.000	250.000	250.000	9.000	6.500	11.170	10.130
9	Lengayang	140.777	140.832	1.300	-	7.500	4.700	47.772	46.932
10	Sutera	43.060	42.791	272.000	272.000	9.500	12.500	5.286	5.179
11	Batang Kapas	31.726	47.315	84.000	327.000	-	-	22.649	26.100
12	IV Jurai	100.865	101.600	375.000	595.000	40.000	38.000	15.230	18.610
13	Bayang	8.700	110.163	9.000	13.000	-	-	52.794	63.505
14	Bayang Utara	101.616	7.550	-	-	-	-	550	350
15	Koto XI Tarusan	49.453	49.511	625.000	631.000	-	1.500	4.250	4.620
Jumlah (ekor)		752.650	776.979	2.460.300	2.994.000	81.800	109.400	179.445	196.633

Sumber : Bidang Peternakan, 2021

Dari tabel 2.51 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) jenis ternak unggas tersebut diatas terjadi peningkatan populasi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan populasi tertinggi yaitu ayam ras petelur sebesar 33,74% dan yang terendah adalah ayam buras sebesar 3,23%. Peningkatan populasi ini didorong oleh semakin meningkatnya pengelolaan ternak unggas oleh peternak, baik itu pengelolaan ternak itu sendiri maupun lingkungan ternak berada seperti ketersediaan pakan ternak, obat-obatan, dan kandang yang sesuai persyaratan teknis.




Tabel 2.52
Jumlah Produksi Daging Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS TERNAK	PRODUKSI DAGING (KG)		
		2019	2020	2021
1	Daging Sapi	1.599.831	1.602.033	1.686.328
2	Daging Kerbau	64.017	49.550	45.295
3	Daging Kambing	44.357	38.358	34.561
4	Daging Ayam Buras	1.043.560	922.165	957.238
5	Daging Ras Pedaging	1.971.754	2.677.012	3.301.244
6	Daging Ras Petelur	70.470	63.352	120.627
7	Daging Itik	102.422	105.519	115.620
Jumlah		4.896.411	5.457.989	6.260.912

Sumber : Bidang Peternakan, 2021

Dari tabel 2.52 diatas dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) jenis ternak yang menjadi sumber produksi daging untuk memenuhi akan kebutuhan protein hewani di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Produksi daging di Kabupaten Pesisir Selatan 3 (tiga) tahun terakhir selalu meningkat, rata-rata peningkatan produksi adalah sebesar 13,09%. Peningkatan produksi ini seiring dengan peningkatan populasi ternak tersebut. Secara grafik dapat dilihat perbandingan produksi daging tahun 2019 s.d 2021 sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Grafik Produksi Daging Tahun 2019 s.d 2021
di Kabupaten Pesisir Selatan

5. Produksi Telor

Produksi telur ayam ras mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata peningkatan produksi telur ayam ras petelur adalah sebesar 6,50%, begitu juga telur itik mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,30% sedangkan produksi telur ayam buras mengalami rata-rata penurunan sebesar 22,02%. Walaupun populasi ayam buras mengalami peningkatan rata-rata 2,91% tapi tidak diiringi dengan peningkatan produksi telurnya. Hal ini disebabkan banyaknya pemotongan ayam buras karena permintaan akan daging ayam buras semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya gambaran perkembangan produksi telur tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.53
Jumlah Produksi Telur Tahun 2019 s.d 2021
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS TELUR	PRODUKSI (KG)		
		2019	2020	2021
1	Telur Ayam Ras	744.401	816.875,00	843.474
2	Telur Ayam Buras	544.042	473.788,00	326.331
3	Telur Itik	956.230	985.153	1.079.515
Jumlah		2.244.673	2.275.816	2.249.320

Sumber : Bidang Peternakan, 2021



Gambar 2.3 : Grafik Produksi Telur Tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan, (Sumber : Bidang Peternakan, 2021)

6. Produksi Ikan

Produksi perikanan terjadi peningkatan dari tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2021 yaitu dari 35.479 ton menjadi 49.641 ton atau mengalami peningkatan sebesar 39,92%. Peningkatan produksi perikanan ini dikarenakan meningkatnya jumlah tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan bantuan alat penangkapan seperti Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, Alat tangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan baik bersumber APBD, APBD Provinsi dan DAK.

1. *Produksi Ikan*

Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap

a. Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 14.092 ton. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 12.018 ton atau terjadi peningkatan 17,25% .Produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 melebihi dari target ini disebabkan banyaknya masyarakat yang sudah mulai berusaha budidaya ikan di air tawar dengan membuat kolam baik swadaya maupun berkelompok. Dismaping itu bantuan benih ikan dan pakan sudah dibantu oleh pemerintah (BBI)

b. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar **35.549** ton dan meningkat dibandingkan pada tahun 2020 sebesar **35.343** ton atau terjadi peningkatan 0,58%. Terjadinya sedikit peningkatan karena adanya wabah covid 19 sehingga menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak maksimal akibat dampak kesehatan yang dialami.

Tabel 2.54
Perkembangan Produksi Ikan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 201-2021

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2019	2020	2021
1	Peningkatan produksi ikan	Ton	41,346	35,479	49,641



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi fluktuasi peningkatan produksi ikan di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pada tahun 2019 produksi ikan sebesar 41,346 ton sementara tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 35,479 ton. Sedangkan pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan produksi ikan menjadi 49,641 ton. Adapun yang mempengaruhi terjadinya penurunan dan peningkatan produksi ikan disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

- a) Mayoritas masyarakat nelayan berada dibawah garis kemiskinan.
- b) Dikeluarkannya regulasi yang mempersempit ruang gerak pendistribusian bantuan hibah kepada kelompok penerima manfaat, dimana kelompok penerima manfaat harus berbadan hukum. Dan berbentuk koperasi yang minimal telah berdiri 2 tahun.
- c) Rendahnya produktifitas yang disebabkan kurangnya modal untuk meningkatkan teknologi penangkapan dan pembudidayaan, serta kurangnya inovasi dalam intensifikasi dan diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan.

Adapun solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas yaitu:

- a) Perlunya pembinaan dan pemberdayaan terhadap nelayan melalui KUB (Kelompok Usaha Bersama). Namun, pembinaan tersebut juga harus merupakan sinergi yang kuat antara stakeholders, yaitu Dinas Perikanan, Camat, dan Wali Nagari, PPL dan PPB Perikanan,
- b) Verifikasi yang tajam terhadap kelompok penerima manfaat dengan memperketat karakteristik calon penerima manfaat, seperti calon penerima manfaat diutamakan yang berbadan hukum atau berbentuk koperasi yang memiliki AD/ART jelas.
- c) Meningkatkan akses permodalan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah, dimana salah satu akses permodalan tersebut didapat dari agunan sertifikat tanah. Hal ini selain bermanfaat untuk menambah modal mereka, ini juga membuat masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan



mandiri dalam menambah modal tidak tergantung kepada bantuan atau hibah dari pemerintah.

- d) Perlunya regulasi yang tegas dan kuat untuk menindak atau memberikan sanksi terhadap pelaku pengguna zat-zat berbahaya pada bahan makanan (ikan segar maupun hasil olahan perikanan), dalam hal ini dapat berupa Peraturan Daerah

2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Dalam rangka peningkatan Kontribusi Industri Terhadap PDRB, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya peningkatan Kontribusi PDRB tersebut Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah melakukan beberapa hal antara lain berupa:

- a. Meningkatkan keterjaminan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam hal kelayakan, keamanan, kehalalan dan higienitas melalui fasilitasi pengujian dan peningkatan kapasitas IPTEK pelaku IKM
- b. Mengikuti Promosi produk olahan di dalam dan luar daerah yang diprakarsai oleh Dekranasda sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pengembangan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk melalui program GMP (Good Manufacturing Practices) dan GKM (Gugus Kendali Mutu)
- d. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pemasaran Digital
- e. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah
- f. Terbangunnya gedung sentra IKM di Nagari Carocok Mandeh Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan.

Keberadaan sentra IKM ini diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat .





Gambar 2.4 : Sentra IKM Carocok Mandeh Tarusan

Berikut data dukung terhadap perkembangan sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel 2.55
Data Perkembangan Sektor Industri Tahun 2019 - 2021

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Data Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2,473	2,503	3,879
2	a Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	9,641	9,796	11,879
3	b Nilai Investasi (Rp.)	99,380,171,000	100,412,401,000	127,583,320,000
4	c Nilai Produksi (Rp.)	428,314,415,000	433,303,325,000	441,090,628,700
5	d Nilai Bahan Baku (Rp.)	212,432,726,000	216,526,551,000	236,799,132,400
6	e Omset (Rp.)	492,561,577,250	498,905,842,550	532,850,652,400

Sumber : Direktori IKM Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Pessel, 2021

Tabel 2.56
Data Fasilitas Legalitas dan sertifikat Industri Tahun 2019-2021

NO	LEGALITAS	2019	2020	2021
I	Legalitas Usaha			
1	TDI/ IUI Kecil dan Menengah	2	6	6
II	Legalitas/ Sertifikat Produk			
1	Izin Edar MD-BPOM			1
2	Sertifikat Halal	19	5	8
3	Merk Dagang HKI	22	0	4
4	Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts)	5	0	0
5	Barcode	8	0	0

Tabel 2.57
Data Fasilitasi Izin dan sertifikat Industri yang terbit Tahun 2019-2021

NO	LEGALITAS	2019	2020	2021
I	Legalitas Usaha			
1	TDI/ IUI Kecil dan Menengah	2	7	4
II	Legalitas/ Sertifikat Produk			
1	Izin Edar MD-BPOM			1
2	Sertifikat Halal	19	4	8
3	Merk Dagang HKI	0	12	16
4	Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts)	5	0	0
5	Barcode	8	0	0

Tabel 2.58
Data IKM per cabang Industri Tahun 2021

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	TENAGA KERJA	INVESTASI
1	INDUSTRI MAKANAN	1,551	4,242	32,811,654,000
2	INDUSTRI MINUMAN	140	371	9,740,850,000
3	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	-	-	-
4	INDUSTRI TEKSTIL	134	852	3,319,374,000
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	277	673	4,695,676,000
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	11	25	379,635,000
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	112	272	1,232,682,000
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	-	-	-
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	61	2,235,022,000
10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	-	-	-
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	560	2,195	25,408,180,000
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	15	35,000,000
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	7	114,500,000
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	322	802	6,037,997,000
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	-	-	-
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	137	375	7,262,734,000
17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	-	-	-

18	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	-	-	-
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	4	8	218,800,000
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	82	1,767,950,000
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	21	56	1,576,100,000
22	INDUSTRI FURNITUR	489	1,606	28,535,206,000
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	80	236	2,211,960,000
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	-	-	-
JUMLAH		3,879	11,878	127,583,320,000

Sasaran 10 : Menurunnya Pengangguran

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 10 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.59 berikut ini:

Tabel 2.59
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.93	5,97	86,15
Rata-rata Capaian					86,15

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 10 sebesar 86,15 %. Pencapaian sasaran strategis 10 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\text{TPT} = (\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}) / (\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}) \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 :	$\frac{5,97}{6,93} \times 100\% = 86,15\%$
---	--

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum

mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka terdiri dari :

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

➤ **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

➤ **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**"□, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

➤ Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.



- Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Nilai investasi
3. Angka upah minimum daerah
4. Jumlah penyaluran kredit usaha rakyat
5. Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan/softkill

Berikut data perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Pesisir selatan:

Tabel 2.60
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 s.d 2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.03	6.02	7,00

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2018 persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.03% sedangkan pada tahun 2020 angka ini naik menjadi 7% atau meningkat sebesar 0,97%. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 maka tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 0,98%.

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan tingkat




pengangguran terbuka tersebut antara lain:

- a. Menurunnya aktivitas perekonomian akibat adanya pandemi covid-19
- b. Pertumbuhan ekonomi yang rendah
- c. Berkurangnya nilai investasi
- d. Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan softkill, bagi pencari kerja

Berikut data perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pesisir Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional:

Tabel 2.61
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka			
	a. Kabupaten	6.03	6.02	7.00
	b. Propinsi	5.66	5.38	6.88
	c. Nasional	5.30	5.23	7.07



Gambar 2.5 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan
Nasional Tahun 2018 s.d. 2020

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas infrastruktur

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 11 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja

sebagaimana tercantum pada tabel 2.62 berikut ini:

Tabel 2.63
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jalan kabupaten kondisi	persen	29.55	30.78	104.16
2	Rasio konektivitas	persen	55	55	100.00
3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59.05	59.13	100.14
Rata-rata Capaian					101,43

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 11 sebesar 101,43%. Pencapaian sasaran strategis 11 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik

Persentase jalan kondisi baik diperoleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2021 dan pemutakhiran *data base* jalan. Panjang jalan kabupaten adalah 2.333,18 km, ditargetkan pada akhir tahun 2021 persentase jalan kondisi baik adalah 29.55%, dengan realisasi 30,78% atau dengan capaian sebesar 104,16%. Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan, baik itu pekerjaan perbaikan/pemeliharaan/ peningkatan/kualitas jalan. Data kondisi menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat.

Berdasarkan kondisi jalan tersebut dapat dihitung persentase jalan dalam kondisi baik. Berikut tabel 3.30, rincian jalan berdasarkan jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021.

Tabel 2.64
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan Tahun 2019-2021

No.	Jenis dan Kondisi Jalan	Realisasi					
		2019		2020		2021	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1.	Baik	658,64	28,23	689,47	29,55	718,11	30,78
2.	Sedang	258,34	11,07	252,28	10,18	255,56	10,95
3.	Rusak	559,00	23,96	382,85	16,41	382,64	16,40
4.	Rusak Berat	857,21	36,74	1.008,58	43,23	976,87	41,87
Jumlah		2.333,18	100,00	2.333,18	100,00	2.333,18	100,00




Dari tabel 3.30 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kondisi jalan baik dari 689,47 km (29,55%) tahun 2020 menjadi 718,11 km (30,78%) pada tahun 2021 atau meningkat sebesar (1,23%). Bertambahnya kondisi jalan baik di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena makin berkurangnya kondisi jalan rusak berat. Bila dibandingkan pada tahun 2020 kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan dari 1.008,58 km menjadi 976,87km pada tahun 2021.

Tabel 2.65
Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Target Capaian Setiap Tahun (%)	28,90	29,90	29,55	31,90
2.	Realisasi (%)	28,23	29,55	30,78	

Sumber : LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Persentase Jalan Kondisi Baik (%)



Gambar 2.6 : Target dan realisasi per tahun jalan kondisi baik Tahun 2019-2021

Capaian indicator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2021 dan pemutakhiran *data base* jalan. Pemutakhiran *data base* jalan dilakukan pada bulan Desember. Pemutakhiran *data base* jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada

di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi baik tahun 2021.

Tabel 2.66
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	29,55	30,78	104,16

Sumber : LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik)/(Panjang Jalan Kabupaten) x 100%

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2021 :	$\frac{30,78}{29,55}$	X	100%	=	104,16%
--	-----------------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, target jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 29,55%, dengan realisasi sebesar 30,78% atau dengan capaian sebesar 104,16%. Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik di atas, klasifikasi penilaian indikator kinerja persentase jalan kondisi baik adalah predikat **Sangat Baik**. Hasil pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator persentase jalan dalam kondisi baik seperti pada gambar berikut :



Gambar 2.7 : Peningkatan Jalan Cumateh – Kampung Sawah, Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2021



Gambar 2.8 : Peningkatan Jalan Simpang SMK – Bukit Batu Patah, Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2021

**Tabel 2.67
Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 s.d. 2021**

No.	Jenis Kondisi	Status Jalan Jalan Kabupaten		
		2019 Km	2020 Km	2021 Km
A	Jenis Permukaan			
	1 Aspal	761,35	680,11	709,68
	2 Kerikil	622,83	722,01	700,38
	3 Beton	231,18	224,56	215,91
	4 Tanah	717,62	706,50	707,21
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18
B	Kondisi Jalan			
	1 Baik	658,64	689,47	718,11
	2 Sedang	258,34	252,28	255,56
	3 Rusak	559,00	382,85	382,64
	4 Rusak Berat	857,21	1.008,58	976,87
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18
C	Panjang Jalan			
	1 Kelas I	232,90	232,90	232,90
	2 Kelas Jalan II	376,50	376,50	376,50
	3 Kelas Jalan III	413,26	413,26	413,26
	4 Kelas Jalan IIIA	-	-	-
	5 Kelas Jalan IIIB	-	-	-
	6 Kelas Jalan IIIC	1.310,52	1.310,52	1.310,52
	7 Kelas Tidak Rinci	-	-	-
	Jumlah	2.333,18	2.333,18	2.333,18

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2. Rasio Konektivitas

Konektivitas adalah terhubungnya suatu wilayah dalam suatu daerah. Rasio Konektivitas antar wilayah. Meningkatkan konektivitas suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara membangun jalan, pelabuhan, dan pembangunan angkutan massal. Manfaat dari adanya konektivitas terjadinya peningkatan aksesibilitas antar wilayah, dimana daerah yang dulunya sulit untuk dijangkau tapi dengan adanya konektivitas daerah tersebut bisa keluar dari keterisoliran, sehingga semua aspek akan mudah dijangkau seperti, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan juga aspek kesehatan.

Rasio konektivitas Kabupaten berdasarkan kepada:

1. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
2. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu –
3. Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil
4. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu IK1 (Angkutan Jalan) IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :
5. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70).

Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.64.



dibawah ini:

Tabel 2.68
Realisasi dan Capaian Indikator Rasio Konektivitas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Konektivitas	persen	55	55	100

Formulasi capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas Tahun 2021 : } \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Rasio konektivitas Tahun 2021 ditargetkan 55% dan terealisasi sebesar 55% dengan capaian kinerja sebesar 100% capaian kinerja rasio konektivitas ini adalah tergolong **sangat baik** dengan predikat **sangat berhasil**.

3. Proporsi Lahan sawah beririgasi baik

Total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah DI yang merupakan kewenangan Kabupaten, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000



maka dilaksanakan pemetaan terhadap areal sawah yang ada serta untuk merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Pesisir Selatan telah mengusulkan DI baru sebanyak **67 DI** sehingga total DI Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **313 DI**. Adapun luas usulan DI Kabupaten Pesisir Selatan adalah Luas baku **14.514,67 Ha**, luas potensial **10.662,42 Ha** dan luas fungsional adalah **10.269,79 Ha**. Sedang total luas fungsional Kabupaten Pesisir Selatan baik kewenangan kabupaten, kewenangan propinsi dan kewenangan pusat seluas **23.837 Ha** (kesepakatan Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pertanahan Nasional Painan dan Badan Pusat Statistik Painan). Data usulan ini telah di ajukan dan diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, Bidang irigasi mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai dalam 5 tahun mendatang. Adapun indikator bidang irigasi tersebut adalah :

1. Indeks Pertanaman Padi (kali/tahun)
2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi
3. Persentase Irigasi Kondisi Baik
4. Jumlah P3A yang aktif (kelompok)
5. Penanganan Bendung (unit)
 - Rehabilitasi ringan/sedang
 - Rehabilitasi berat/total
 - Pembangunan Baru
6. Penanganan saluran irigasi (m)
 - Rehabilitasi Saluran irigasi
 - Peningkatan kualitas saluran irigasi (saluran tanah menjadi pasangan)
7. Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI)
8. Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI)
9. Jumlah P3A yang berbadan hukum



10. Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan

Tabel 2.69
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	%	59.05	59.13	100.14

Sumber :LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Formulasi capaian indikator kinerja Proporsi lahan sawah beririgasi baik

$$\frac{(\text{Luas lahan fungsional sawah beririgasi baik})}{(\text{Luas lahan fungsional sawah keseluruhan})} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Proporsi lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2021 :	$\frac{59,13}{59,05}$	X	100%	=	100,14%
---	-----------------------	---	------	---	---------

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, target proporsi lahan sawah beririgasi baik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 59,05%, dengan realisasi sebesar 59,13% atau dengan capaian sebesar 100,14%. Berdasarkan pencapaian kondisi jalan baik di atas, klasifikasi penilaian indicator kinerja persentase jalan kondisi baik adalah predikat **Sangat Baik**.

Realisasi dari kinerja bidang irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman padi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebesar **1,91** dan meningkat menjadi **1,95** pada tahun 2020, sedang pada tahun 2021 bertambah menjadi **1,97**. atau mengalami peningkatan sebesar **0,02** dari tahun 2020 ke tahun 2021. Peningkatan ini akan berpengaruh terhadap produksi pertanian yang merupakan mayoritas penghasilan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Kinerja Sistem irigasi merupakan indeks yang menilai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan hasil pertanian, adapun faktor tersebut

adalah prasarana fisik, produktivitas (padi), sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan perkumpulan P3A/GP3A/IP3A. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebesar **58,81** meningkat menjadi **59,03** pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi **59,32** atau mengalami peningkatan sebesar **0,51** dari tahun 2019 ke tahun 2021.

C. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Irigasi kondisi baik adalah kondisi sawah yang dapat terairi secara lancar dan teratur. Irigasi kondisi baik ini merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021. Adapun persentase irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 - 2021 adalah pada tahun 2019 Persentase Irigasi kondisi baik Kabupaten Pesisir Selatan adalah **54,34** meningkat menjadi **57,05** pada tahun 2020-, pada tahun 2021 naik menjadi **59,13** atau mengalami peningkatan sebesar **2,08** dari tahun 2020 ke tahun 2021. Berikut indikator bidang irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.70
Indikator Bidang irigasi Tahun 2019 - 2021

No.	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Bendung yang direhabilitasi (unit)	8	6	6
2.	Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi (m)	6.149	8.565	8519,97
3.	Jumlah klasifikasi Irigasi yang ditingkatkan (DI)	3	2	1
4.	Daerah irigasi yang dilaksanakan OP (DI)	20	21	7
5.	Jumlah P3A yang berbadan hukum (Klp)	20	28	19
6.	Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan (Klp)	20	-	-

Sumber : Bidang Irigasi (data diolah), 2021

Jumlah penanganan bendung baik rehabilitasi ringan/sedang, rehabilitasi berat maupun pembangunan baru dalam rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 20 unit dengan rincian tahun 2019 sebanyak 8 unit, tahun 2020 sebanyak 6 unit serta tahun 2021 sebanyak 6 unit.





Gambar 2.9 : Bendung DI. Koto Panjang (2021)



Gambar 2.10 : Saluran Sekunder DI. Taratak Timbulun (2021)



Gambar 2.11 : Bendung DI. Taratak Timbulun (2021)



Gambar 2.12 : Bendung DI. Sawah Rumah Gadang (2021)

Saluran irigasi sangat penting kegunaannya karena akan membawa aliran air dari bendung menuju areal sawah, oleh karena itu bidang irigasi telah melakukan rehabilitasi saluran irigasi baik rehabilitasi ringan, sedang maupun berat. Adapun panjang saluran irigasi yang telah direhab pada tahun 2019 sepanjang 6.149 m, pada tahun 2020 panjang saluran irigasi yang telah direhab adalah 8.565 m serta tahun 2021 sepanjang 8.519,97 m sehingga total panjang saluran irigasi yang direhabilitasi rentang tahun 2019 sampai dengan 2021 sepanjang 23.233,97 m.



Gambar 2.13 : Perbaikan Sayap Bendung Daerah Irigasi (DI) Damar Rumput



Gambar 2.14 : Rehabilitasi Saluran DI Damar Rumpit

Dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi peran serta masyarakat terutama masyarakat petani harus ikut berperan aktif atau partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat bergabung menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), antara P3A bergabung menjadi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan beberapa GP3A bersatu menjadi Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). selama tiga tahun jumlah P3A yang sudah berbadan hukum adalah sebanyak 67 kelompok dengan rincian tahun 2019 sebanyak 20 kelompok dan tahun 2020 sebanyak 28 kelompok serta pada tahun 2021 sebanyak 19 Kelompok P3A.

Selain pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, irigasi kewenangan propinsi dan pusat pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2021 juga banyak pembangunan yang dikerjakan. Adapun pekerjaan yang cukup besar adalah Pembangunan Lanjutan Saluran Irigasi DI. Kawasan Sawah Laweh di kecamatan Koto XI Tarusan dan DI Malepang Ampang Tulak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pembangunan bendung telah selesai dilaksanakan sedang pekerjaan saluran masih dikerjakan sampai sekarang.

Sasaran 12 : Terjaminnya kelestarian lingkungan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 12 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.71 berikut ini:

Tabel 2.71
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.74	75.8	87.39
Rata-rata Capaian					87.39

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 12 sebesar 87,39%. Pencapaian sasaran strategis 12 termasuk predikat **Sangat Baik**.

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran Air + Indeks
Pencemaran Udara + Indeks
Tutupan Lahan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Proporsi lahan sawah beririgasi Baik Tahun 2021 :	$\frac{75,8}{86,74}$	X	100%	=	87,39%
---	----------------------	---	------	---	--------

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 IKLH dapat didapatkan sebagai berikut:

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2021.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 61,82) + (0,405 \times 91,86) + (0,219 \times 70,12) \\ &= 23,24 + 37,20 + 15,35 \end{aligned}$$

IKLH = 75.80 (baik)

Keterangan :

1. IKU = Indek Kualitas Udara
2. IKL = Indek Kualitas Lahan
3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kab. Pesisir Selatan pada angka 75.80 menunjukkan Lingkungan yang baik. Parameter yang di uji pada IKA ini adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Fosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 bahwa pemantauan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2021 antara lain : DO, BOD, COD, TSS. Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2x dalam setahun dibagian hulu dan hilir sungai di 8 Sungai Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.72
Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air
Tahun 2021

No	Sungai	Lokasi
1	Batang Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan
2	Batang Bayag	Kec. Bayang
3	Batang Batang Kapas	Kec. Batang kapas
4	Batang Kambang	Kec.Lengayang



5	Batang InderaPura	Kec. Pangkalan
6	Batang Tapan	Kec. BAB Tapan



**Gambar 2.15 : Pengujian Kualitas Air di Laboratorium
UPD Lingkungan Hidup Kab.Pesisir Selatan**

Sasaran Strategis **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** juga didukung dengan Indikator (2) Indeks Kualitas Udara dan (3) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) adalah: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebanyak 2 (Lima) Kegiatan dengan anggaran dana sebanyak Rp. 6.876.612.050.

Pada Program ini pada tahun 2021 untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disamping menggalakkan pengurangan pemakaian sampah Plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di lingkungan sekitar dilakukan inovasi GELAR SAJADAH (Gerak Langkah Warga Sedekah Sampah Jadi Berkah), dimana inovasi ini adalah dengan menyediakan keranjang sebanyak 4 keranjang sampah pada tempat strategis dengan memilah jenis sampahnya sehingga masyarakat waktu melakukan sedekah sampah ke Keranjang/tong sampah telah terpilah, sampah-sampah yang

telah terpilah (kertas,botol Plastik,dan sampah Ekonomis lainnya) setelah terkumpul lalu diantarkan ke Bank sampah yang ada di Nagari, Masjid dan Sekolah dan akan di catat dalam tabungan sampahnya, hasil ekonomi dari sampah ini dipergunakan untuk biaya pembangunan masjid, kegiatan di Sekolah dan Nagari, makanya di namakan sedekah sampah.

Sasaran 13 : Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 13 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.69 berikut ini:

Tabel 2.73
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1,000,000	344,297	34.43
2.	Lama tinggal wisatawan	hari	1.25	1.25	100.00
Rata-rata Capaian					67.21

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 10 sebesar 67,21%. Pencapaian sasaran strategis 12 termasuk predikat **Cukup Baik**.

2. Jumlah kunjungan wisatawan

Pada tahun 2021 realisasi untuk Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 344.297 orang yang semula di targetkan 1.000.000 orang. Jumlah kunjungan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 jauh dari angka target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena adanya wabah covid-19, dimana adanya aturan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hampir diseluruh daerah sehingga terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke obajek-objek wisata dan semakin banyaknya tempat objek wisata yang ditawarkan daera lain serta semakin berlomba-lombanya



kabupaten/kota lain dalam mengembangkan pariwisata yang ada di daerah mereka sehingga kunjungan wisatawan yang datang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terbagi.

Jumlah kunjungan wisatawan ini terdiri dari kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara serta wisatawan domestik. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.70 dibawah ini:

Tabel 2.74
Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kunjungan
Wisatawan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.000.000	344,297	34,43

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata berbayar di Pesisir Selatan dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 : } \frac{344.297}{1.000.000} \times 100\% = 34,43\%$$

Tabel 2.75
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.069.513	177.283	344.297

Selama 3 tahun terakhir capaian jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, tahun 2019 realisasi sekitar 2.069.513 orang, tahun 2020 jumlah realisasi Wisatawan mencapai 177.283 orang, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 344.297 orang.

Kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dengan meningkatkan pengelolaan



wisatanya seperti peningkatan akses jalan dan prasarana lainnya. Dengan dibukanya jalan Mandeh ini menambah destinasi baru di Kabupaten Pesisir Selatan karena pemandangan yang indah. Berikut dokumentasi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 2.16 : Panorama Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan

Demikian juga ditempat wisata lainnya. Caracok misalnya. Selain dibangunnya sarana tempat duduk bagi pengunjung yang menghadap lautan juga sekarang dibuat taman-taman yang akan menambah keasrian dan kenyamanan pengunjung.



Gambar 2.17 : Taman Objek wisata caracok Painan

Selain peningkatan sarana dan akses wisata, Kabupaten Pesisir Selatan juga mengembangkan destinasi wisata baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak bagi pengunjung dalam memilih tempat wisata.

3. Lama tinggal wisatawan

Lama tinggal wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Pesisir Selatan masih statis/sama seperti tahun sebelumnya, selama 1.25 hari. Berkorelasi dengan tingkat hunian kamar yang tidak sebanding dengan ketersediaan kamar yakni sekitar 15%. Jumlah hunian kamar ini juga dipengaruhi oleh masih banyak penginapan yang tidak melaporkan jumlah kamar yang terhuni oleh para tamunya dengan berbagai alasan. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah even pariwisata berskala besar yang dapat mendatangkan pengunjung untuk datang ke Pesisir Selatan yang saat ini belum ada.

Pada tahun 2021 realisasi indikator Lama tinggal wisatawan sebesar 1.25 hari untuk Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 344.297 yang semula di targetkan 1.000.000 orang. Jumlah kunjungan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 jauh dari angka target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga keluarnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan semakin banyaknya tempat objek wisata yang ditawarkan daerah lain serta semakin berlomba-lombanya kabupaten/kota lain dalam mengembangkan pariwisata yang ada di daerah mereka sehingga kunjungan wisatawan yang datang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terbagi.

Perhitungan lama tinggal wisatawan dengan memperhitungkan kapasitas/kemampuan hunian pertahun. Kemampuan hunian tersebut seperti hotel, homestay dan wisman di Kabupaten Pesisir Selatan dapat menampung sebanyak 248.565 orang dengan jumlah penginapan sebanyak 124 buah dan jumlah kamar sebanyak 36.206 kamar. Untuk lebih jelasnya realisasi dan capaian kinerja jumlah Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.76 dibawah ini:



Tabel 2.76
Realisasi dan Capaian Indikator Lama Tinggal Wisatawan
Tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,25	1,25	100

Formulasi capaian indikator kinerja Lama tinggal wisatawan wisatawan

Jumlah hari yang dihabiskan wisatawan yang berkunjung ke Pesisir selatan untuk tinggal di hotel/penginapan

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2021 :	1,25	/	1,25	X	100%	=	100%
---	------	---	------	---	------	---	------

Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pariwisata :

1. Hal yang mendukung pada tahun 2021 keberhasilan bidang kepariwisataan dalam peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara yaitu semakin banyak Pok darwis di setiap lokasi-lokasi wisata sehingga pengunjung wisata biasa di layani dengan baik
2. Promosi yang dilaksanakan sudah baik dengan melibatkan media sosial, media cetak maupun promosi langsung dari Dinas Pariwisata Provinsi dengan masuknya beberapa festival yang ada di kabupaten Pesisir Selatan di Calender Ivent Provinsi

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata secara umum yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata
- b. Kurangnya partisipasi investor dalam pengembangan objek objek wisata. Hal ini disebabkan karena sulitnya proses pembebasan lahan, aturan atau regulasi yang belum jelas tentang izin pengembangan usaha dalam bidang kepariwisataan
- c. Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang kepariwisataan terutama dalam penguasaan bahasa asing.



Strategi/ upaya pemecahan:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka.
2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk memangkas tingkat hirarki perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay.
3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi sovenir daerah
4. Memberikan pelatihan berbahasa asing untuk menanti tamu wisawawan asing.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis **Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia** lain :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran 14 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 14 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.77 berikut ini:

Tabel 2.77
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	12	7.2	60.00
<i>Rata-rata Capaian</i>					60.00

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 14 sebesar 60,00%. Pencapaian sasaran strategis 14 termasuk predikat **Cukup Baik**.



Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Omset Ekonomi Kreatif

$$\text{Omset UEK} = \Sigma y_{1, 12, 13, \dots}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah Omset Ekonomi Kreatif Tahun 2021 :	$\frac{7.2 \text{ milyar}}{12 \text{ Milyar}}$	X 100%	= 60.00%
---	--	--------	----------

1. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif

Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga baik dengan menggunakan APBD maupun APBN. Selain itu, untuk menindaklanjuti hasil pelatihan tersebut, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga juga memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya, melalui kegiatan pembuatan konten promosi pariwisata yang melibatkan/mempresentasikan produk-produk ekonomi kreatif di atraksi wisata.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian jumlah omset ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yaitu:

1. Fasilitasi ruang pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif berupa tempat berdagang seperti TIC dan Taman Spora
2. Sinergi program pelaku ekonomi kreatif dengan Pemda berupa promosi hasil usaha pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai media
3. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif

Sasaran 15 : Meningkatkan Akses Layanan Bidang Pendidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 15 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.74. berikut ini:

Tabel 2.78
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan lama sekolah	tahun	13.36	13.33	99.78
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	8.29	8.27	99.76
Rata-rata Capaian					99,77



Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 15 sebesar 99,77%. Pencapaian sasaran strategis 15 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2021, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,36 tahun dan terealisasi sebesar 13,33 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,77%. Berikut table 3.75 target dan realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2021:

Tabel 2.79
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,33	99,77

Formulasi capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 :	$\frac{13,33}{13,36}$	X	100%	=	99,77%
---	-----------------------	---	------	---	--------

Dari di atas dapat digambarkan bahwa harapan lama sekolah tahun 2021 ditargetkan sebesar 13,36 tahun, terealisasi sebesar 13,33 tahun atau dengan capaian 99,77%.



Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori *sangat baik*.

Dibandingkan tahun 2020 sampai 2021, Harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 2.80 berikut ini:

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator KinerjaHarapan Lama Sekolah
Tahun 2020–2021


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,33

Berikut data realisasi Harapan lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2019-2021:

Tabel 2.81
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2019 – 2021

No	Wilayah	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,31	13,32	13,33
2	Provinsi Sumatera Barat	14,01	14,02	14,09
3	Indonesia	12,95	12,98	13,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2021



Gambar 2.18 : Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan

Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sebesar 13,05 naik menjadi 13,33 pada tahun 2021 dan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 13,79naik menjadi 14,09 di tahun 2021 sedangkan untuk wilayah Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72

menjadi 13,08 di tahun 2021. Berikut Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019–2021

Tabel 2.82
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Tahun 2019–2021

Kabupaten/Kota		Tahun		
		2019	2020	2021
(1)		(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1.	Kepulauan Mentawai	12.76	12,82	12,89
2.	Pesisir Selatan	13.31	13,32	13,33
3.	Solok	13.03	13,04	13,05
4.	Sijunjung	12.36	12,37	12,38
5.	Tanah Datar	14.32	14,33	14,34
6.	Padang Pariaman	13.62	13,67	13,68
7.	Agam	13.86	13,87	13,88
8.	Lima Puluh Kota	13.28	13,29	13,30
9.	Pasaman	12.79	12,80	12,81
10.	Solok Selatan	12.70	12,71	12,72
11.	Dharmasraya	12.42	12,43	12,44
12.	Pasaman Barat	13.40	13,61	13,68
Kota				
13.	Padang	16.51	16,52	16,53
14.	Solok	14.31	14,32	14,33
15.	Sawahlunto	13.16	13,17	13,18
16.	Padang Panjang	15.05	15,06	15,07
17.	Bukittinggi	14.96	14,97	14,98
18.	Payakumbuh	14.25	14,26	14,27
19.	Pariaman	14.53	14,54	14,55
Sumatera Barat		14.01	14,02	14,09

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,29 tahun dan terealisasi sebesar 8,26. Berikut tabel 3.79 target dan realisasi rata rata lama sekolah tahun 2021:

Tabel 2.83
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,27	99,76



Formulasi capaian indikator kinerja Rata rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 : $\frac{8,27}{8,29} \times 100\% = 99,76\%$

Dari di atas dapat digambarkan bahwa rata rata lama sekolah tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,29 tahun, terealisasi sebesar 8,27 tahun atau dengan capaian 99.76%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai sangat berhasil dengan kategori sangat baik.

Dibandingkan tahun 2020 sampai 2021, rata rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan, seperti tabel 2.84 berikut ini:

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020–2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,26	8,27

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi ke-11 setelah Kabupaten Tanah Datar. Berikut tabel 3.81, perbandingan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2019–2021:

Tabel 2.85
Perbandingan Rata rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019–2021

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Kepulauan Mentawai	7.08	7.09	7,20
2. Pesisir Selatan	8.25	8.26	8,27
3. Solok	7.85	7.86	7,87
4. Sijunjung	8.10	8.11	8,12
5. Tanah Datar	8.45	8.61	8,62
6. Padang Pariaman	7.86	8.87	7,88
7. Agam	8.85	8.96	8,97
8. Lima Puluh Kota	7.98	7.99	8,07
9. Pasaman	7.86	8.09	8,10



10.	Solok Selatan	8.16	8.28	8,32
11.	Dharmasraya	8.46	8.47	8,55
12.	Pasaman Barat	8.06	8.19	8,27
Kota				
13.	Padang	11.34	11.58	11,59
14.	Solok	11.02	11.03	11,04
15.	Sawahlunto	9.97	10.17	10,32
16.	Padang Panjang	11.45	11.62	11,63
17.	Bukittinggi	11.32	11.33	11,34
18.	Payakumbuh	10.72	10.73	10,81
19.	Pariaman	10.37	10.59	10,67
Sumatera Barat		8.92	8.99	9,07

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran 16 : Meningkatnya Daya Saing Pendidikan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 16 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.86 berikut ini:

Tabel 2.86
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat propinsi	orang	4	3	75.00
2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	5.9258	5.9258	100.00
Rata-rata Capaian					87,50

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 16 sebesar 87,50%. Pencapaian sasaran strategis 16 termasuk predikat **Sangat Baik**.



1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Pada tahun 2021, target indikator Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi adalah 4 orang dan terealisasi sebesar 3 orang dengan capaian kinerja sebesar 75,00 %. Berikut table 3.83 target dan realisasi Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi tahun 2021:

Tabel 2.87
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi	Tahun	4	3	75.00

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Propinsi

Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang memperoleh penghargaan minimal tingkat provinsi tahun 2021 :	$\frac{3}{4}$	X	100%	=	75,00%
--	---------------	---	------	---	--------

Dari di atas dapat digambarkan bahwa jumlag tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi tingkat propinsi tahun 2021 ditargetkan sebesar 4 orang, terealisasi sebesar 3 orang atau dengan capaian 75,00%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator ini dinilai kategori **baik**.

Beberapa kompetisi yang diikuti oleh tenaga didik dan siswa antara lain Kompetisi Sains Nasional (KSN) terdiri dari 3 Bidang Studi yaitu IPA, Matematika dan IPS, sedangkan Bidang Studi yang lolos ke tingkat nasional adalah Matematika, dimana seleksinya diadakan langsung oleh Panitia Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bentuk **DARING**. Bagi Peserta Lomba yang Lolos ke Tingkat Nasional, maka dilakukan Pembinaan oleh sekolah bekerja sama dengan Panitia

kabupaten. Seleksi Nasional juga dilaksanakan secara ON LINE. Sekolah membentuk panitia dan tim pembina lomba. Berikut beberapa lomba yang sudah diikuti oleh siswa pada tahun 2021 yaitu :

1. KOSN (**Kompetisi Olahraga Siswa Nasional) Tahun 2021**
2. KSN (**Kompetisi Sains Nasional) Tahun 2021**
3. OPSI (**Olimpiade Penelitian Siswa Nasional) Tahun 2021**

Kendala yang di hadapi yaitu dalam Take Vidio yang akan di kirim ke Provinsi yaitu perlu melakukan Take Vidio berulang kali supaya mendapatkan hasil yang maksimal serta prediksi cuaca dalam pengambilan vidio untuk jenis lomba FLS2N dengan Cabang Seni Tari, karena kegiatannya dilakukan diluar ruangan jadi kita perlu memperdiksi kapan cuaca cerah.

1. Indeks Pembangunan Literasi

Indek Pembangunan Literasi adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indikator Indek Pembangunan Literasi merupakan indikator baru dalam perjanjian kinerja kepala daerah tahun 2021, dimana pencapaian indikator ini berada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dibantu oleh beberapa dinas lainnya termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam mencapai target indikator ini telah dilakukak beberapa upaya diantaranya, bertambahnya jumlah perpustakaa, jumlah koleksi buku perpustakaan dan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Berikut data perkembangan indikator indek pembangunan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.88
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Jenis Pengunjung, 2021

Jenis Pengunjung/ Type Visitor		Jumlah/ Total
(1)		(2)
1	Umum	31,830
2	SD	8,143
3	SMP	3,858



4	SMA		8,017
5	Mahasiswa		4,699
6	PNS/Guru		5,207
	Jumah/Total	2021	61,754
		2020	15,258
		2019	56,580

Tabel. 2.89
Jumlah Perpustakaan Menurut Jenis Perpustakaan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Kecamatan/ Sub-District		Jenis Perpustakaan /Kind or Library					Jumlah Total
		Perpustakaan Umum Daerah/ Regional Public Library	Perpustakaan Sekolah / School Library	Taman Bacaan Masyarakat	Perpustakaan Masjid	Perpustakaan Nagari	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut		11	1	21	10	43
2	Lunang		20	4	21	10	55
3	Basa Ampek Balai Tapan		13	2	20	10	45
4	Ranah Ampek Hulu Tapan		12	2	12	10	36
5	Pancung Soal		17	-	24	10	51
6	Airpura		16	-	16	10	42
7	Linggo Sari Baganti		33	1	56	16	106
8	Ranah Pesisir		30	-	46	10	86
9	Lengayang		53	1	76	9	139
10	Sutera		40	3	43	12	98
11	Batang Kapas		34	3	34	9	80
12	IV Jurai	1	46	4	46	20	117
13	Bayang		42	-	41	17	100
14	IV Nagari Bayang Utara		10	1	15	6	32
15	Koto XI Tarusan		43	2	38	23	106
	Jumlah / Total	2021	1	420	24	509	1,136
		2020	1	404	24	509	1,120
		2019	1	404	20	509	1,116

Tabel 2.90
Jumlah judul Buku Perpustakaan Umum Daerah
Kab. Pesisir Selatan Menurut Jenis Buku Tahun 2021

Jenis Buku/Type of Books		Jumlah Judul Buku / Number of Title	Jumlah Eksemplar / Number of Copies
(1)		(2)	(3)
1	Karya Umum	2,091	4,209
2	Filsafat	168	672
3	Agama	485	1,397
4	Kesenian, Olahraga	208	416
5	Sastra	271	542
6	Sejarah	216	840
7	Ilmu Terapan	1,739	3,543
8	Teknik Kesehatan	733	1,488
9	Ilmu Sosial	817	1,652
10	Bahasa	900	1,800
11	Koleksi Referensi	107	419
12	Koleksi SMA	185	743
13	Koleksi SMP	135	427
14	Koleksi SD	135	270
15	Fiksi	971	2,127
	Jumlah/Total		
		2021	9,161
		2020	8,537
		2019	8,117
			20,545
			19,565
			18,695

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Pendidikan antara lain :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Pembinaan Perpustakaan

Sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 17 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.87 berikut ini:



Tabel 2.91
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 17

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,40	63,00	65,35
2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Tinggi (≥30 orang)	300
Rata-rata Capaian					182,68

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 17 sebesar 182,68%. Pencapaian sasaran strategis 17 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta

Indikator kinerja persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta yang dikelola oleh BAZ, ditargetkan 96,40% dan terealisasi sebesar 63,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,35%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **cukup berhasil** dengan kategori penilaian **cukup baik**.

Perhitungan dari potensi zakat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp12.850.000.000,- (*dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp8.860.881.363,- (*Delapan milyar delapan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ perlu terus ditingkatkan dimasa mendatang. Beberapa Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ berasal dari PNS, karyawan swasta dan perorangan.

Tabel 2.92
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Potensi Zakat yang dikelola BAZ Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persen	96,40	63,00	65,35



Formulasi capaian indikator kinerja Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta

Jumlah zakat harta

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Persentase Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta Tahun 2021 :	$\frac{63,00}{96}$	X	100%	=	65,35%
--	--------------------	---	------	---	--------

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2021 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang inten sehingga tumbuh kesadaran muzaki untuk berzakat.
2. Penataan administrasi yang transparan dan akuntabel
3. Penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat
4. Membuka akses bagi masyarakat yang ingin tahu seputar pengelolaan zakat
5. Terjalannya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam mengupayakan pencapaian target kinerja juga ditemukan berbagai permasalahan dan kendala diantaranya :

1. Masih ada muzaki yang membagikan zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS
2. Masih ada sebagian muzaki yang enggan untuk berzakat
3. Pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat masih kurang
4. Khususnya untuk ASN penghasilan tidak lagi mencukupi untuk dizakatkan karena sebelumnya sudah dipakai untuk keperluan lain.
5. Zakat guru sertifikasi dilingkup Dinas Pendidikan tidak lagi diambil (setor)
6. Adanya dampak dari Covid-19, sehingga banyak muzaki perorangan yang tidak menyetorkan zakatnya ke Baznas

Untuk melihat lebih jelas realisasi penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.89 berikut ini :



Tabel 2.93
Realisasi Penerimaan BAZ Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019–2021

No.	Tahun	Realisasi
1	2019	Rp. 12.764.877.936, –
2	2020	Rp. 12.437.494.662, –
3	2021	Rp. 8.860.881.363, –

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan BAZ sebesar Rp.327.383.274,–. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp.3.576.613.299,–. Adapun salah satu faktor terjadinya penurunan ini adalah adanya pengaruh wabah covid-19 yang melanda seluruh daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat secara global.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam membayar zakat cukup tinggi dan potensi zakat yang menjadi target cukup besar. Namun karena disebabkan oleh beberapa faktor maka optimalisasi BAZ dalam menggali potensi zakat sedikit mengalami perlambatan. Perolehan zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Pesisir Selatan telah dikelola untuk kegiatan– kegiatan yang bersifat sosial ekonomi kemasyarakatan yang direalisasikan dalam bentuk program program kerja. Berikut realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BAZ pada tahun 2019–2021 sebagaimana tercantum pada tabel 2.94 berikut ini:

Tabel 2.94
Program Kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
dengan Program BAZNAS Tahun 2019-2021

No.	Program	Vol.
Tahun 2019		
1.	Pessel Makmur (Bedah/Rehab rumah)	6.840
2.	Pessel Cerdas (Beasiswa Miskin)	658
3.	Pessel Peduli	493
4.	Pessel Sejahtera (Ekonomi)	114
5.	Pessel Religius	721
Tahun 2020		
1.	Pessel Peduli	551
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	2311



3.	Pessel Sehat (Biaya berobat)	944
4.	Pessel Makmur (Modal usaha)	392
5.	Pessel Religius	10794
Tahun 2021		
1.	Pessel Peduli	384
2.	Pessel Cerdas (Pendidikan)	5803
3.	Pessel Sehat (Biaya berobat)	1142
4.	Pessel Makmur (Modal usaha)	400
5.	Pessel Religius	862

Sumber data : BAZ Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat program kerja BAZ Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada program BAZNAS, dimana program-program tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai nilai agama, adat budaya dan kearifan lokal antara lain :

1. Program Peningkatan IMTAQ
2. Program BAZ

2. Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola, ditargetkan Rendah (≤ 10 orang dan terealisasi Tinggi (≥ 30 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 300%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Tabel 2.95
Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 orang)	Tinggi (≥ 30 orang)	300

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Subuh berjamaah di Mesjid/Mushola

Jumlah orang yang mengikuti shalat subuh berjamaah



di mesjid/mushola

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Tingkat Partisipasi Subuh berjamaah di Mesjid/Mushola Tahun 2021 :	Tinggi (>30 orang Rendah (≤10 orang	X	100%	=	300%
--	--	---	------	---	------

Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengalaman Nilai nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat yaitu dengan cara penguatan peran ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cendikiawan dan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai ABS-SBK. Strategi ini didukung oleh beberapa arah kebijakan antara lain Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, pemangku adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, Peningkatan Pelaksanaan Event event keagamaan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan mesjid yang aktif dalam mengelola kegiatan keagamaan termasuk subuh berjamaah sebanyak 545 mesjid, 650 mushola, 49 mushola pendidikan sekolah, 17 mushola perkantoran yang tersebar di 15 Kecamatan.

Sasaran 18 : Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 18 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.92 berikut ini:

Tabel 2.96
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 18

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	100.00
Rata-rata Capaian					100.00

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja



sasaran strategis 18 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 18 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2021, target indikator Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional adalah 10 orang dan terealisasi sebanyak 10 orang dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Berikut table 3.93 target dan realisasi Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional tahun 2021:

Tabel 2.97
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional	Tahun	10	10	100.00

Formulasi capaian indikator kinerja Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional

Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\text{Capaian Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional tahun 2021 : } \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Faktor keberhasilan pencapaian Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional:

1. Faktor bidang pendidikan
2. Faktor kemajuan teknologi
3. Faktor internal/individu (diri sendiri)
4. Faktor eksternal (guru, pemerintah)

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Karena merekalah yang akan meneruskan

estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) Indonesia. oleh karenanya dibutuhkan adanya rethinking (pemikiran kembali) dan re-inventing (penemuan kembali) dalam nation character.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator Sasaran Strategis Meningkatnya SDM Kreatif dan Berdaya Saing antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Sasaran 19 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 19 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.98 berikut ini:

Tabel 2.98
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0,00085	0,00053	62,35
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90.5208	90.5339	100.01
Rata-rata Capaian					81,18

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 19 sebesar 81,18%. Pencapaian sasaran strategis 19 termasuk predikat **Baik**.

1. Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah keluarga

Temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diawali dari laporan masyarakat ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditindaklanjuti oleh kasi pemenuhan dan perlindungan anak, bekerjasama dengan kepolisian, dilakukan pendampingan kasus anak baik sebagai pelaku dan korban dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pada tahun 2021, target indikator Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga adalah 0,00085% dan terealisasi 0,00053% dengan capaian kinerja sebesar 62,35%. Berikut table 3.95 target dan realisasi indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2021:

Tabel 2.99
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0,00085	0,00053	62,35

Formulasi capaian indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga

$$\frac{(\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan})}{(\text{Jumlah keseluruhan keluarga})} \times 100\%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

$$\frac{\text{Capaian Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2021 : } 0,00053}{0,00085} \times 100\% = 62,35\%$$

Indikator kinerja Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga tahun 2021, ditargetkan 0,00085 % dan terealisasi 0,00053 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 62,35%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Cukup berhasil**



dengan kategori penilaian ***Cukup baik***.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian indikator Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga yaitu :

1. Adanya kegiatan pencegahan kekerasan dan pelayanan kasus terhadap anak dan perempuan dengan didampingi oleh tenaga ahli semisal psikolog
2. Kerjasama yang baik dan koordinasi yang intens dengan kepolisian, satgas PPPA dan tokoh masyarakat
3. Dukungan anggaran dari DAK non Fisik untuk pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal di mana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, atap untuk keselamatan serta sanitasi dan air bersih yang layak untuk kesehatan bagi siapa pun yang menempatinnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota, maka Rumah layak huni pengertiannya adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun kriteria dari rumah layak huni tersebut antara lain :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi
 - a. Struktur bawah/pondasi;
 - b. Struktur tengah/kolom dan balok
 - c. Struktur atas
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas minimum, 7,2 M²/orang sampai dengan 12 M²/orang

Berikut tabel 3.96 target dan realisasi indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021:



Tabel 2.100
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90.5208	90.5339	100.01

Formulasi capaian indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni

$$(Jumlah\ rumah\ layak\ huni) / (Jumlah\ keseluruhan\ rumah) \times 100\%$$

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021 :	90.5339	X	100%	=	100,01%
	90.5208				

Indikator kinerja Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2021, ditargetkan 90.5208% dan terealisasi 90.5339% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,01%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Berikut perkembangan data realisasi dan capaian indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2019 s.d. 2021

Tabel 2.101
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s.d. 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2019	2020	2021
1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	98.751	99.828	100,014

Ketersediaan Rumah Layak Huni terjadi peningkatan dari Tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk Tahun 2021 terjadi penurunan Cakupan ketersediaan Rumah layak huni disebabkan ada validasi data Akhir Desember 2021 ditemukan data Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 11.345 unit.

Program yang mendukung sasaran 1 yaitu Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Rasio rumah layak huni pada tahun 2021 ditargetkan 0,2255 dengan



realisasi 0,2057 dan capaian 92,47%. (Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk) = (103.763: 504.418) = 0.2057. Untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni capaian kinerja turun dari capaian, tahun 2020 karena terjadi validasi data RTLH tahun 2020 RTLH menjadi 11.345 dan penambahan jumlah penduduk tahun 2020 di Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021 dengan jumlah penduduk di PSDA 2020 adalah 466.423 terjadi lonjakan penambahan penduduk di PSDA 2021 menjadi 504.418 yang berpengaruh terhadap rasio rumah layak huni. Sedangkan jumlah penanganan Tahun 2021 sudah melebihi target semula 500 unit, penanganan 514 unit.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah sebagai berikut :

1. Menggiring Dana Aspirasi dan pokok pikiran anggota Dewan untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan membuat proposal untuk mengalokasikan Anggaran untuk Bantuan RTLH di Kabupaten Pesisir selatan
3. Adanya pearturan Bupati yang menagtur untuk Dana Anggaran Nagari untuk mengalokasikan Anggaran untuk Bantuan RTLH Minimal 2 Unit

Sasaran 20 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 20 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.98 berikut ini:

Tabel 2.102
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	56.93	100
	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18.68
Rata-rata Capaian					59,34



Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 20 sebesar 59,34%. Pencapaian sasaran strategis 20 termasuk predikat **Cukup Baik**.

1. **Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Progran Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui beberapa indikator, diantaranya, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya.

IDG dititik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indokator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Berikut tabel perkembangan Indek Peberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan selama 4 tahun:

Tabel 2.103
Perkembangan Indikator Indek Pemberdayaan Gender
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 s.d. 2020

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kab. Pesisir Selatan	57,70	55,79	56,93	56,93

Berdasarkan indikator indek pemberdayaan gender yaitu, proporsi keterwakilan di parlemen laki laki dan perempuan, Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki laki dan perempuan dan Upah



Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi menurunnya indeks pemberdayaan gender Kabupaten Pesisir Selatan dari angka 57,70 pada tahun 2018 menjadi 56,93 pada tahun 2021 yaitu karena pengaruh indikator Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2 tahun terakhir telah terjadi wabah covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.104
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	tanpa satuan	56.93	95.41	167.59

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

Rata-rata aritmatik dari dimensi Keterwakilan di parlemen, Pengambilan keputusan dan dimensi Distribusi pendapatan.perempuan)/(Jumlah keseluruhan keluarga) x 100%

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Indeks Pemberdayaan gender tahun 2021 :	$\frac{56,93}{56,93}$	X	100%	=	100%
---	-----------------------	---	------	---	------

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021, ditargetkan 56,93% dan terealisasi 56,93% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Sangat berhasil** dengan kategori penilaian **Sangat baik**.

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Adanya Fasilitasi Organisasi Wanita yang representatif untuk pemberdayaan perempuan
2. Monitoring dan evaluasi pokja PUG
3. Sosialisasi Perempuan Politik Kabupaten Pesisir Selatan



2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Dari 182 Nagari yang ditargetkan itu baru terealisasi sebanyak 34 Nagari atau sekitar 18,68%. Adapun yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu adanya indikator tangguh bencana yang menjadi pedoman dalam menetapkan nagari tersebut dikategorikan sebagai nagari tangguh bencana.

Sesuai dengan PERKA BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, disebutkan Bahwasanya Nagari/Desa Tangguh Bencana mempunyai 20 indikator yaitu :

- a. Adanya kebijakan/peraturan Desa (Nagari)/kelurahan tentang Penanggulangan Bencana (PB) atau Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- b. Adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK) dan Rencana Kontijensi (RENKON)
- c. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB)
- d. Terbentuknya Relawan Penanggulangan Bencana (Kelompok Siaga Bencana/KSB)
- e. Adanya Kerjasama antar pelaku dan wilayah
- f. Tersedianya Dana Khusus untuk Tanggap Darurat
- g. Tersedianya Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- h. Diberikannya Pelatihan untuk perangkat Desa/Nagari
- i. Diberikannya Pelatihan untuk Tim Relawan
- j. Diberikannya Pelatihan untuk Masyarakat Desa/Nagari
- k. Dilibatkannya Masyarakat Desa/Nagari Secara Aktif
- l. Dilibatkannya Perempuan dalam tim relawan
- m. Adanya Peta dan Jalur Evakuasi serta tempat untuk mengungsi
- n. Adanya Sistem Peringatan Dini (Early warning system)
- o. Dilaksanakannya Mitigasi Struktural (fisik)
- p. Terbentuknya pola ketahanan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan mereka dalam menghadapi bencana
- q. Adanya perlindungan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang rentan
- r. Adanya pelaksanaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk



mengurangi Risiko Bencana

s. Adanya perlindungan terhadap Aset Produktif Utama pada masyarakat

Dari sekian banyaknya indikator tersebut di atas, hanya ada 2 sampai 3 indikator yang baru terpenuhi sehingga hal ini sangat mempengaruhi capaian target indikator nagari tangguh bencana. Pada tahun 2021 baru 34 Nagari yang memenuhi syarat menjadi nagari tangguh bencana.

Berikut target dan realisasi indikator kinerja Jumlah Nagari tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.105
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari
Tangguh Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	tanpa satuan	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (34) Madya (0) Utama (0)	18.68

Formulasi capaian indikator kinerja IndeK Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Jumlah nagari yang sudah memenuhi kriteria tangguh bencana

Sumber data : IKU Pemerintah Daerah

Capaian Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2021 :	$\frac{34}{182}$	X	100%	=	18,68%
--	------------------	---	------	---	--------

Indikator kinerja Jumlah Nagari Tangguh Bencana tahun 2021, ditargetkan 182 Nagari dan terealisasi 34 nagari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 18,68%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **Gagal** dengan kategori penilaian **kurang baik**.

2.3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021,



tercantum pada tabel 2.106 dibawah ini:

Tabel 2.106
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1,405,607,338,321	1,283,185,683,621	90.51%
2.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	6,611,151,094	6,487,171,742	98.12%
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	730,820,214	693,349,166	94.87%
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	77,856,079,222	60,707,437,614	77.97%
5.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	55,837,432	43,304,200	77.55%
6.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	538,613,317	302,825,357	56.22%
7.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	627,152,390	578,117,450	92.18%
8.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	326,122,000	261,621,800	80.22%
9.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	32,821,347,862	29,547,386,583	90.02%
10.	Menurunnya Pengangguran	75,618,600	72,862,315	96.36%
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	126,580,745,365	115,619,498,141	91.34%
12.	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	396,646,545	360,948,796	91.00%
13.	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia	6,738,332,525	6,336,645,061	94.04%
14.	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	3,372,126,350	3,256,992,356	96.59%
15.	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	69,494,929,889	59,979,878,396	86.31%
16.	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	1,249,129,664	991,395,920	79.37%
17.	Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	10,490,050,170	9,559,288,406	91.13%
18.	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	2,182,387,570	2,004,230,420	91.84%
19.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	8,884,277,730	8,154,144,430	91.78%
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	312,653,440	72,001,350	23.03%
Jumlah		1,754,951,359,700	1,588,214,783,124	90.50%

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021



Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar Rp1,754,951,359,700,- terealisasi sebesar Rp1,588,214,783,124,- atau 90,50%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 20 (dua puluh) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp166.736.576.577,- atau 9,5%.

- b. Sisa anggaran sebesar Rp166.736.576.577,- atau 9,5%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.





BAB 3

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di atasnya.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.444.125.000,00 dengan realisasi Rp. 3.240.810.100,00 (94,07%).

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2021

No	SATUAN KERJA	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp)	RREALISASI (Rp)	(%)
1	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN	3.444.125.000,00	3.240.810.100,00	94,07%.
TOTAL			3.444.125.000,00	3.240.810.100,00	94,07%

Sumber data: Dinas Pertanian kab. Pesisir Selatan, 2021

Permasalahan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan pada tahun 2021, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;

Upaya penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Jika revisi DIPA dan POK telah disahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten / Kota;

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada pemerintahan di bawahnya.





BAB 4

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap urusan wajib terkait pelayanan dasar disajikan berupa target indikator SPM, realisasi dan pencapaian SPM serta analisis pencapaiannya yang dikelompokkan berdasarkan SPM urusan wajib terkait pelayanan dasar.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun

2018, pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas: Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun.



4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)	
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	4 tahun			
2	5-6 tahun	80,87%	100%	100%
3	7-12 tahun	98,91%	100%	100%
4	13-15 Tahun	98,26%	100%	100%

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

- a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - 1) Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - 2) Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- b. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - 1) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas);
 - 2) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan

- 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- c. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
- 1) Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - 2) Menghitung jumlah anak usia 12 (duabelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- d. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
- 1) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
 - 2) Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah							Capaian (%)
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs / Sederajat	SMA/SMK/ MA/ Sederajat	SLB	Kesetaraan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 tahun									
2	5-6 tahun	18.543	11.772	3.216	-		9		14.997	80,87%

3	7-12 tahun	58.488	-	53.142	4.465		239	5	57.851	98,91%	
4	13-15 Tahun	29.694	-	1.839	24.302	2.815	167	57	29.180	98,26%	
5	16 - 18 Tahun	28.962	-		1.603	21.251	148	799	23.901	82,18%	
	CAPAIAN (%)						100%	100%			

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

4.1.4 Mutu Pelayanan Dasar

Tabel 4.3

Mutu Pelayanan Dasar untuk Pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

1.	SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)			
		<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	88.182	87.031	1.151	
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
	1. Buku Teks Pelajaran	19.672	19.672	-	100.00 %
	2. Perlengkapan Belajar	19.672	19.672	-	100.00 %
	3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	483	483	-	100.00 %
	4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	121	99	22	81.82 %
	5. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.936	2.936	-	100.00 %
	6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	9.138.600.000	5.528.841.640	3.609.758.360	60.50 %
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.673	3.286	387	89.46 %
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	483	471	12	97.52 %

Tabel 4.4

Mutu Pelayanan Dasar untuk Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

2.	Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			
		Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 8.208	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 861	<i>*yang belum Terlayani</i> 7.347
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
	1. Modul Belajar	861	861	-	100.00 %
	2. Jumlah rombongan belajar di PKBM	86	64	22	74.42 %
	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	0%
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	307	99	208	32.25 %
	5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	19	19	-	100.00 %
	6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	19	5	14	26.32 %
	7. Perlengkapan Belajar	861	861	-	100.00 %
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	19	14	5	73.68 %

Tabel 4.5

Mutu Pelayanan Dasar untuk Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

3.	PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			
		Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i> 18.534	<i>*jumlah total yang Terlayani</i> 14.997	<i>*yang belum Terlayani</i> 3.537
	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase

	1. Buku Gambar	12.052	12.052	-	100.00 %
	2. Alat Mewarnai	12.052	12.052	-	100.00 %
	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.630.260.000	1.630.260.000	-	100.00 %
	4. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	376	198	178	52.66 %
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.157	709	448	61.28 %
	6. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	769	769	-	100.00 %
	7. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	376	196	180	52.13 %

4.1.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2021 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

- a. Beasiswa PIP SD sebesar Rp. 5.181.975.000,- bersumber dari APBN.
- b. Beasiswa PIP SMP sebesar Rp. 3.956.625.000,- bersumber dari APBN.
- c. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD Sebesar Rp.1.728.848.000,- bersumber dari APBD
- d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMPS sebesar Rp.1.108.980.000,- bersumber dari APBD

4.1.6 Dukungan Personil

Personil latau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari KepalaDinas, Sekretaris, KasubagPerencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.



4.1.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2016. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2025.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU,

Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

- 1) Pelayanan Neonatal 0-6 jam
 - a. Pemotongan tali pusat
 - b. IMD
 - c. Vit K1



- d. Pemberian salep mata
- e. Injeksi HB0
- 2) Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
 - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
 - b. MTBM
 - c. Vit K bagi yang belum
 - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
 - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi
- d. Pelayanan Kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrer (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - e. IDL
- 2) Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
 - e. Pemberian IDL lanjutan
- 3) Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB 2 x setahun

- c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
 - 4) Pemantauan perkembangan balita
 - 5) Pemantauan kapsul Vit A
 - 6) IDL
 - 7) Imunisasi lanjutan
 - 8) Pengukuran BB dan TB
 - 9) Edukasi dan informasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.
- Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan Kesehatan meliputi:

- 1) Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - 2) Pemeriksaan TD
 - 3) Pemeriksaan gula darah
 - 4) Anamnesa perilaku beresiko
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:

- 1) Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - 2) Pengukuran TD
 - 3) Pemeriksaan gula darah
 - 4) Anamnesa perilaku beresiko
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara

usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
- 2) Pengukuran TD
- 3) Pemeriksaan gula darah
- 4) Pemeriksaan gangguan mental
- 5) Pemeriksaan gangguan kognitif
- 6) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- 7) Anamnesa perilaku beresiko

h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagal ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
- 3) Rujukan bila diperlukan

i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan

upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah
- 2) Edukasi
- 3) Terapi farmakologi

j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- 2) Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- 1) Pemeriksaan status mental
- 2) Wawancara

k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- 1) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- 2) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.



- 3) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- 1) Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- 2) Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan
- 3) Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV

dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.

- 4) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 4.6
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Standar Pelayanan		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
4	Pelayanan Kesehatan balita	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

	berat			
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100	2022	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

4.2.3 Realisasi


Tabel 4.7
Target dan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T	Ibu Hamil	100%	85,32
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar	Ibu Bersalin	100%	85,76
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar	Bayi baru lahir	100%	89,72
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	Balita	100%	82,37
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan standar.	Anak usia Pendidikan	100%	19,46
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15 th s/d 59 th mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Warga negara usia 15 s/d 59 th	100%	24,51
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 th ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Warga negara usia 60 th keatas	100%	52,0
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Hipertensi	100%	23,07
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes	100%	56,65




10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa berat	100%	92,15
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi	Setiap orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang terduga tuberculosi (TBC)	100%	63,84
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	72,67


Gambar 4.1
Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Ibu Hamil di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.2
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Ibu Bersalin
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.3
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Bayi Baru Lahir
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.4
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Balita
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.5
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Usia Pendidikan Dasar
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.6
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Usia Produktif
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.7
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Usia Lanjut
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.8
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Penderita Hipertensi
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.9
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Penderita Diabetes Mellitus
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021




Gambar 4.10
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Gambar 4.11
 Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Orang Terduga Tuberkulosis



Gambar 4.12
 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Risiko HIV
 di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



4.2.4 Mutu Pelayanan Dasar

Tabel 4.8
 Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/10 (tergantung status imunisasi ibu)	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu sebagai persisipan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi

4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	- Pencatatan Kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

Tabel 4.9
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir patograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrument pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

Tabel 4.10
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir

No	Barang	Jasa	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotic	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formular bayi baru lahir	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir
5	Formular MTBM	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan keserhatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

Tabel 4.11
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Balita

No	Barang	Jasa	Fungsi
1	Kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP)	Sesuai kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita

	atau instrument standar lain yang berlaku		
2	Formular DDTK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan hasil pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan pencatatan Kesehatan ibu dan anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi dasar : HB0 BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubela	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
7	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib Campak Rubella		
8	Jarum suntik dan BHP		
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan

Tabel 4.12
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku rapor kesehatan	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah	pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan media KIE
2	Buku pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar di pondok pesantren, panti, dan lapas/posyandu remaja/LPKAPEN	pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan media KIE
3	Kuesioner skrining Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar	Pemeriksaan Kesehatan usia Pendidikan dasar
4	Formular rekapitulasi hasil pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia Pendidikan dasar per sekolah/madrasah	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan ke sekolah/madrasah - Pencatatan dan pelaporan

5	Formular rekapitulasi hasil pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah, pondok pesantren, panti dan lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan Kesehatan di pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan
---	---	---	--

Tabel 4.13
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Barang	Jasa	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan skrining Kesehatan sesuai standar
2	- Alat ukur berat badan - Alat ukur tinggi badan - Alat ukur lingkar perut - Tensimeter - Glucometer - Tes strip gula darah - Lancet - Kapas alcohol - Kit Iva Tes	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining Kesehatan
3	Formulir pencatatan dan pelaporan apalikasi sistim penyakit tidak menular (SIPTM)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

Tabel 4.14
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji pemeriksaan: - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2	Instrument Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien Geriatri	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	Pemeriksaan Kesehatan usia lanjut (\geq 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut
3	Buku Kesehatan lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (\geq 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaan Kesehatan usia lanjut (\geq 60 tahun) - Media KIE

Tabel 4.15
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per Puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formular pencatatan dan pelaporan aplikasi sistim informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

Tabel 4.16
Pemenuhan Mutu Pada Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	- Glucometer - Strip tes gula darah - Kapas alcohol - Lancet	Sesuai kebutuhan Sesuai sasaran Sesuai sasaran Sesuai sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah
2	Formular pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 per Puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

Tabel 4.17
Pemenuhan Mutu Pada Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku pedoman diagnosis penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis petolongan gangguan jiwa terbaru	Minimal 1 per Puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah
3	Penyediaan formular pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

Tabel 4.18
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker 95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol, lampu spirtus/Bunsen, ose/lidi), eak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
5	Catridge Tes cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6	Formular pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
7	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

Tabel 4.19
Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai - Handscoon - Alcohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum + spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4	Alat tulis Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan Kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

4.2.5 Alokasi Anggaran

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	1.112.462.430
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	2.158.535.610
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	73.345.300
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	6.563.400
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	368.002.870
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	0
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	67.938.000
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	18.740.920

9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	18.708.580
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	49.999.820
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk daerah Kabupaten/Kota	30.479.500

4.2.6 Dukungan Personil

- a. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu hamil meliputi:
 - 1) Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) perawat
- b. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan ibu bersalin meliputi:
 - 1) Dokter/dokter spesialis anak, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) Perawat
- c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir meliputi:
 - 1) Dokter/dokter spesialis anak, atau
 - 2) Bidan

- 3) Perawat
- d. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Balita meliputi:
 - 1) Tenaga Kesehatan:
 - a. Dokter,
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - 2) Tenaga non Kesehatan:
 - a. Guru Paud
 - b. Kader kesehatan
- e. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar meliputi:
 - 1) Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter/dokter gigi
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2) Tenaga non Kesehatan
 - a. Guru
 - b. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
- f. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
 - 1) Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter,
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan

- g. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
- 1) Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Gizi
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
 - 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- h. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita hipertensi meliputi:
- 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - 3) Perawat
 - 4) Tenaga Kesehatan masyarakat
- i. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada penderita Diabetes Mellitus meliputi:
- 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - 3) Perawat
 - 4) Tenaga Kesehatan masyarakat
- j. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat meliputi:
- 1) Dokter, atau
 - 2) Perawat terlatih jiwa
 - 3) Tenaga Kesehatan lainnya
- k. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis meliputi:
- 1) Tenaga Kesehatan
 - a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru,atau

- b. Perawat
 - c. Analis Teknik laboratorium medik (ATLM)
 - d. Penata rontgen
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- l. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus + HIV)
- 1) Tenaga Kesehatan
- a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
 - b. Perawat
 - c. Bidan
 - d. ATLM
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat
- 2) Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
- a. Pendamping
 - b. penjangkauan

4.2.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil harus mendapatkan antenatal sesuai standar, Pemerintah daerah/Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu kehamilan. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali pemeriksaan oleh Bidan dan 2 kali pemeriksaan dengan Dokter Kebidanan selama kehamilan sesuai standar baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Dari 9602 sasaran ibu hamil di Kabupaten Pesisir Selatan, 8192 ibu hamil yang terlayani di Fasyankes dan 1410 ibu hamil yang belum terlayani, jadi ibu hamil yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal baru 85,32%.

Hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada semua ibu hamil adalah:

- 1) Masih rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil dalam pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan
- 2) Masih ada ibu yang tidak kontak ANC dari TW 1
- 3) Belum terlayaninya ANC ibu hamil dengan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan
- 4) Mobilisasi ibu hamil untuk kontak ANC di beberapa tempat dengan tidak terlacak atau tidak dilaporkan di pencatatan kohort
- 5) Masih banyak tenaga Kesehatan bidan yang tidak mengetahui cara mengisi kohort
- 6) Tidak terlaksananya kunjungan dan bimbingan teknis berkualitas pada nakes di nigari secara langsung
- 7) Penentuan sasaran ibu hamil yang didasarkan pada perhitungan statistic yang jauh lebih besar tidak sesuai dengan kondisi riil ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas membuat capaian tidak sesuai dengan target harapan yang sudah ditetapkan
- 8) Rendahnya partisipasi ibu ini di dukung oleh daya beli yang semakin tinggi selama kurun waktu pandemic covid 19 berlangsung pada periode 2020 s.d 2021
- 9) Selama pandemic tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 berlangsung tenaga Kesehatan di fokuskan pada program penanganan Kesehatan penyakit menular covid 19
- 10) Pandemic periode tahun 2021 sampai awal januari 2022 tenaga Kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan Kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi
- 11) Pemberian tablet FE pada ibu hamil rendah disebabkan selama pandemi berlangsung sangat hati-hati sekali dalam pemberian tablet Fe



yang berdampak “Badai Sitokin” dalam darah jika di konsumsi oleh penderita Positif Covid 19 maupun pasien OTG

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Perlu menyegarkan Kembali kegiatan pelayanan Kesehatan di masyarakat dengan mengaktifkan Kembali sosialisasi kegiatan posyandu di semua kelompok masyarakat
- 2) Laksanakan review kegiatan posyandu dan penyegaran kader sebelum dan sesudah kegiatan pelayanan posyandu
- 3) Penguatan konsep kewilayahan dan motivasi kepada ibu hamil, kuatkan konsep nigari siaga
- 4) Perencanaan berbasis data dan kebutuhan serta skala prioritas
- 5) Ketersediaan anggaran untuk melakukan bimbingan teknis
- 6) Tingkatkan kapasitas bidan/nakes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkesinambungan, mampu membuat menggunakan kohort, mampu menganalisa dan membuat perencanaan tingkat Nagari dalam pencatatan dan pelaporan tersebut
- 7) Melakukan bimbingan kelas ibu hamil dan ibu bersalin dengan menggunakan media WA group
- 8) Rangkul pemangku UKBM seperti:Wali nigari, Bunda paud, Bundo kanduang, Bamus, Bunag, Pendamping desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat)
- 9) Tenaga Kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di nigari dalam kegiatan rumah desa sehat agar di dapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing nigari
- 10) Tenaga Kesehatan harus mampu merangkul nigari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan Kesehatan masyarakat karen di nigari ada sumber dana yang juga di alokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal.
- 11) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar,

Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).

- 12) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari, yang akan bermuara pada penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Anak serta Percepatan Penurunan Stunting

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin wajib mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan Dokter Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) baik persalinan normal maupun persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, Pustu, Bidan Praktek Swasta, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta.

Dari 9166 sasaran ibu bersalin di Kabupaten Pesisir Selatan, 7952 ibu bersalin yang terlayani di Fasyankes dan 1214 ibu bersalin yang belum terlayani, jadi ibu bersalin yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan persalinanl baru 86,76%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada ibu bersalin adalah:

- 1) Masih rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terutama ibu bersalin dalam pentingnya pemeriksaan kesehatan selama pasca persalinan..
- 2) Masih banyak tenaga kesehatan Bidan yang tidak tahu cara mengisi Kohort.
- 3) Tidak terlaksananya kunjungan dan bimbingan teknis berkualitas pada nakes di Nagari secara langsung.



- 4) Penentuan sasaran ibu bersali yang didasarkan pada perhitungan statistik yang jauh lebih besar tidak sesuai dengan kondisi riil ibu bersalin yang ada di wilayah kerja Puskesmas membuat capaian tidak sesuai dengan target harapan yang sudah ditetapkan.
- 5) Masih ditemukan ibu hamil selama kehamilan di luar daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun disaat proses persalinan mereka pulang atau kembali ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah asalnya dekat dengan keluarga besarnya yang akan mengurus proses persalinannya. Namun selama pencatatan dan pelaporan kehamilan ibu tersebut tidak masuk dalam sasaran Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan KTP nya menyebutkan bahwa mereka adalah warga Kabupaten Pesisir Selatan.

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Perlu menyegarkan kembali kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat dengan mengaktifkan kembali sosialisai kegiatan posyandu di semua kelompok masyarakat.
- 2) Laksanakan reviu kegiatan Posyandu dan Penyegaran Kader sebelum dan sesudah kegiatan pelayanan Posyandu.
- 3) Aktifkan Kelas Ibu Balita yang berkualitas dan terjadwal secara lintas program dan lintas sektor.
- 4) Tingkatkan kapasitas Bidan/ Nakes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkesinambungan, mampu membuat dan menggunakan kohort, mampu menganalisa dan membuat perencanaan tingkat Jorong/ Nagari dalam pencatatan dan pelaporan tersebut.
- 5) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bunda Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan pelayanan kesehatan.
- 6) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari.
- 7) Tenaga kesehatan harus mampu merangkul Nagari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan kesehatan masyarakat karena di



Nagari ada sumber dana yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal.

- 8) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 9) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari. yang akan bermuara pada penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Anak serta Percepatan Penurunan Stunting

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 Tahun. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Essensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan, Perawat dan Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registes (STR).

Dari 8729 sasaran Bayi Baru Lahir Hidup (0-28 hari) di Kabupaten Pesisir Selatan, 7832 Bayi Baru Lahir Hidup yang dilayani di Fasyankes dan 897 Bayi Baru Lahir Hidup yang belum terlayani, jadi Bayi Baru Lahir Hidup yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan Neonatal Esensial sebanyak 89,72%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) masih rendahnya kualitas KN1 dan KN4 dalam pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir.



- 2) Masih rendahnya partisipasi ibu dalam membawa bayi baru lahir hidup (0-28 hari) ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mana ibu membawa bayi langsung saat Posyandu saja.
- 3) Rendahnya peran serta pemuka dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kembali kegiatan Layanan Kesehatan Masyarakat selama pandemi.
- 4) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 5) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:

- 1) Perlu menyegarkan kembali kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat dengan mengaktifkan kembali sosialisai kegiatan posyandu disemua kelompok masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemitraan Bidan dan Dukun Bersalin.
- 3) Laksanakan reuiu kegiatan Posyandu dan Penyegaran Kader sebelum dan sesudah kegiatan pelayanan Posyandu.
- 4) Meningkatkan intensitas pelaksanaan kunjungan rumah ibu nifas dan bayi baru lahir, sehingga yang melahirkan dengan Dukun Bersalin juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 5) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui kelas ibu, kualitas pelayanan pada ibu dan konseling gizi untuk mencegah bayi BBLR
- 6) Peningkatan mutu dan kwalitas bayi baru lahir mendapatkan IMD (inisiasi menyusui dini).
- 7) Dalam perhitungan capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir bisa disandingkan dengan menggunakan data pembanding riil jumlah bayi lahir hidup di akhir tahun.
- 8) Tingkatkan kapasitas Bidan/ Nakes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkesinambungan, mampu membuat dan menggunakan kohort, mampu menganalisa dan membuat perencanaan tingkat Jorong/ Nagari dalam pencatatan dan pelaporan tersebut.



- 9) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bundo Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan kegiatan kesehatan.
- 10) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari.
- 11) Tenaga kesehatan harus mampu merangkul Nagari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan kesehatan masyarakat karena di Nagari ada sumber dana yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal.
- 12) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 13) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan Neonatal berkualitas yang akan bermuara pada penurunan Angka Kematian Bayi dan Anak serta Percepatan Penurunan Stunting.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak balita usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan, Perawat dan atau Dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM, pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/ tinggi badan sebanyak 12 kali setahun.



- 2) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Dari 43161 sasaran anak balita (0-59 bulan) di Kabupaten Pesisir Selatan, 34318 anak balita yang diberikan pelayanan kesehatan dan 8843 anak balita belum terlayani, jadi anak balita yang terlayani mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 79,51%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada anak balita di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Rendahnya capaian kesehatan anak balita (0-59 bulan) selama periode pandemi tahun 2020 masih berdampak pada kegiatan program kesehatan anak pada tahun 2021 namun sudah ada peningkatan dari tahun 2020.
- 2) Balita dengan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebagian besar tidak dibawa oleh orangtuanya untuk dilakukan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sebagai salah satu pelayanan yang semestinya didapatkan oleh balita.
- 3) Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam memanajemenkan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga kesehatan sebagai sumber daya penunjang kegiatan di Puskesmas.
- 4) Masing-masing pengelola kegiatan menjabat peran ganda dalam kelola kegiatan program.
- 5) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 6) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dalam mengatasi masalah pada balita yang tidak terlayani sesuai dengan standar adalah:

- 1) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar



didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari dalam pemecahan masalah-masalah kesehatan anak sekolah di Sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.

- 2) Tenaga kesehatan harus mampu merangkul Nagari dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan layanan kesehatan masyarakat karena di Nagari ada sumber dana yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dari Kementerian Desa Tertinggal. Kesehatan
- 3) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bundo Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan kegiatan kesehatan.
- 4) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari.
- 5) Melakukan kerjasama dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan pemantauan dilapangan.
- 6) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 7) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan layanan kesehatan anak balita yang akan bermuara pada percepatan penurunan Stunting.
- 8) Perlunya penambahan dan pengisian kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dalam memaksimalkan program-program kesehatan

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di



wilayah Kabupaten Pesisir Selatan pada usia 7 s.d 15 Tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu :

- 1) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal 1 kali pada usia 7 s.d 15 tahun yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
- 2) Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:
 - a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan dan tanda klinis anemia).
 - b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekwensi nadi dan napas)
 - c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snelelen.
 - e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.
- 3) Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan semua peserta didik usia 7 s.d 15 tahun di satuan pendidikan dasar di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari 81122 sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan, 15249 anak usia pendidikan dasar yang dilakukan skrining dan penjangkaran kesehatan dan 65873 anak usia pendidikan dasar belum terlayani, jadi anak usia pendidikan dasar yang terlayani mendapatkan pelayanan skrining dan penjangkaran kesehatan sebanyak 18,80%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada anak usia Pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Rendah capaian skrining dan penjangkaran kesehatan selama periode pandemi.
- 2) Masih rendahnya kualitas Puskesmas dalam memanajemenkan kegiatan-kegiatan kesehtan masyarakat dikarenakan salah satunya kurangnya tenaga kesehatan sebagai sumber daya penunjang kegiatan di Puskesmas.
- 3) Masing-masing pengelola kegiatan menjabat peran ganda dalam kelola kegiatan program.

- 4) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 5) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari dalam pemecahan masalah-masalah kesehatan anak sekolah di Sekolah-sekolah di wilayah kerja masaing-masing Puskesmas.
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak sekolah (Guru UKS dan Kepala Sekolah) untuk melakukan pemantauan dan penjangkaran kesehatan di sekolah khusus nya siswa siwi yang mengalami masalah kesehatan.
- 3) Rangkul pemangku UKBM seperti Wali Nagari, Bunda Paud, Bundo Kandung, Bamus, Bunag, Pendamping Desa dan libatkan semua kader dengan jadwal terpadu dan berkesinambungan dalam kegiatan RDS (Rumah Desa Sehat) melibatkan kegiatan kesehatan di Sekolah.
- 4) Tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam mengangkat permasalahan di Nagari dalam kegiatan Rumah Desa Sehat agar didapatkan pemecahan masalah dan solusi di masing-masing Nagari
- 5) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 6) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan layanan kesehatan anak usia pendidikan dasar.
- 7) Perlunya penambahan dan pengisian kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dalam memaksimalkan program-program kesehatan



f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Cakupan pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (15-59 Tahun) diperoleh dari perhitungan persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu tahun yang sama

Permasalahan :

- 1) Kurangnya kesadaran warga negara usia 15-59 tahun untuk melakukan skrining Kesehatan
- 2) Kurangnya penyuluhan/edukasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan Kesehatan secara teratur
- 3) Petugas Puskesmas belum terlatih untuk skrining IVA test
- 4) IVA Kit baru dilengkapi tahun 2021 untuk semua Puskesmas

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- 1) Ditingkatkan penyuluhan/edukasi kepada kelompok sasaran usia 15-59 tahun di Poswindu PTM dan Puskesmas
- 2) Petugas pro aktif pada sasaran program di wilayah kerjanya, mana yang belum terpantau/dating ke Poswindu harus di sweeping
- 3) Aktifkankan kader Poswindu di wilayah kerjanya
- 4) Petugas mempunyai inovasi dalam mengejar capaian target program, sasaran dibagi perbulan
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM rutin per triwulan oleh Dinas Kesehatan
- 6) Melengkapi sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan seperti (glucometer, tes strip gula darah, lancet,dll)

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun keatas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan 1 kali



dalam kurun waktu 1 tahun. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

- 1) Deteksi Hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
- 2) Deteksi Diabetes Melitus dengan memeriksa kadar gula darah puasa.
- 3) Deteksi kadar Kolesterol dalam darah.
- 4) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku termasuk Kepikunan dengan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/ Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan sesuai standar pada usia lanjut di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Rendah capaian skrining dan penjangkaran kesehatan usia lanjut selama periode pandemi.
- 2) Masing-masing pengelola kegiatan menjabat peran ganda dalam kelola kegiatan program dan Program Kesehatan Usia Lanjut seolah tidak menjadi prioritas padahal Kesehatan Usia Lanjut masuk dalam SPM ke7.
- 3) Masih lemahnya kegiatan Posyandu Lansia disebagian besar wilayah Puskesmas.
- 4) Selama pandemi tahun 2020 sampai pertengahan 2021 berlangsung tenaga kesehatan difokuskan pada program penanganan kesehatan penyakit menular Covid19.
- 5) Pandemi periode tahun 2021 sampai awal Januari 2021 tenaga kesehatan secara keseluruhannya masih disibukkan dengan layanan kesehatan penyakit menular, melaksanakan vaksinasi.

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:

- 1) Dilaksanakanya kegiatan pelayanan kunjungan rumah terutama pada lansia risti (usia>70 tahun dan lansia dengan penyakit kronis/ berat)
- 2) Menjaln komunikasi efektif dengan kader Posyandu Lansia untuk pemantauan dan skrining kesehatan pada Lansia.
- 3) Mengefisiensikan Nakes yang ada di Pustu, Poskesri dan Polindes sebagai pemberi layanan terdekat untuk melakukan pemantauan pada Lansia.



- 4) Perlunya manajemen kegiatan terjadwal terpadu di Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di semua bidang baik Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Dasar, Peanggulangan Penyakit Menular dan Sumber daya kesehatannya (lintas program).
- 5) Tingkatkan peran Puskesmas di Lintas Sektor sebagai leading sektor kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari dalam kegiatan layanan kesehatan pada usia lanjut..
- 6) Perlunya penambahan dan pengisian kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas dalam memaksimalkan program-program kesehatan.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Capaian hipertensi tahun 2021 tingkat Pesisir Selatan sebesar 46,9 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 6%, hal ini disebabkan pencatatan pelaporan belum dalam bentuk aplikasi/portal SIPTM, sehingga belum terkoordinir laporan bentuk manual. Perlu peningkatan kapasitas petugas PJ program Hipertensi.

Permasalahan dalam pencapaian SPM Hipertensi adalah:

- 1) Kurangnya penyuluhan/edukasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan Kesehatan secara teratur
- 2) Alat pengukur tensimeter belum lengkap sesuai dengan kebutuhan sasaran yang ada
- 3) Petugas Puskesmas banyak yang merangkap sehingga pembagian waktu/focus program terbatas

Solusi dalam mengatasi permasalahan diatas adalah:

- 1) Ditingkatkan penyuluhan/edukasi kepada kelompok sasaran hipertensi
- 2) Petugas harus pro aktif pada sasaran program di wilayah kerjanya, mana yang belum terpantau/dating ke Poswindu harus di sweeping
- 3) Aktifkan kader poswindu wilayah kerjanya



- 4) Petugas mempunyai inovasi dalam mengejar capaian target program, sasaran dibagi per bulan
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM rutin per triwulan oleh Dinas Kesehatan
- 6) Melengkapi sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan seperti tensimeter

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian pelayanan penderita DM sesuai standar tahun 2022 sebesar 56,6%, bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 114%, dimana capaian ini merupakan total sasaran yang dilayani, termasuk yang belum pelayanan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang Diabetes Mellitus dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu pada tahun yang sama.

Permasalahan tidak tercapainya SPM Diabetes Mellitus di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Kurangnya penyuluhan/edukasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur sehingga sasaran penderita DM masih kurang termotivasi untuk melakukan screening
- 2) Standar jumlah dan kualitas alat penunjang pemeriksaan gula darah (glucometer, strip tes gula darah, lancet) belum lengkap sesuai dengan kebutuhan sasaran yang ada
- 3) Petugas banyak yang merangkap sehingga pembagian waktu/focus program terbatas, baik dalam memberikan pelayanan maupun menginput laporan pada aplikasi SIPTM

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- 1) Ditingkatkan penyuluhan/edukasi kepada kelompok sasaran DM, pentingnya skrening rutin per bulan bagi yang mempunyai factor resiko dengan melakukan koordinasi dengan petugas promkes

- 2) Petugas harus pro aktif pada sasaran program di wilayah kerjanya, mana yang belum terpantau/dating ke poswindu harus di sweeping
- 3) Aktifkan kader poswindu di wilayah kerjanya
- 4) Petugas mempunyai inovasi dalam mengejar capaian target program, sasaran dibagi per bulan
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian SPM rutin per triwulan oleh Dinas Kesehatan
- 6) Melengkapi sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan seperti pengukuran kadar gula darah, terapi farmakologi.dll

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa promotif, preventif, sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pencapaian SPM tahun 2021 sebesar 92,1 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 6%.

Permasalahan tidak tercapainya pelayanan standar pada ODGJ berat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Adanya pasien ODGJ berat yang meninggal dunia.
- 2) Perubahan diagnose pasien dari psikosis akut menjadi depresi.
- 3) Peningkatan kapasitas petugas ODGJ
- 4) Belanja alat fiksasi alat sebagai pemenuhan standar pelayanan ODGJ perlu dilengkapi setiap tahunnya

Solusi yang dapat membantu mengatasi masalah diatas adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas petugas ODGJ
- 2) Meningkatkan kerja sama lintas sectoral terkait penanganan ODGJ
- 3) Melengkapi Kit Fiksasi masing-masing Puskesmas
- 4) Petugas menginput data pada Aplikasi ASSIST secara rutin, data ODGJ di wilayah kerja Puskesmasnya.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Persentase kesembuhan penderita TB Paru BTA+ selama kurun waktu 3 tahun terakhir adalah dibawah 100%, dimana tahun 2018 (93%0, 2019 (94%), dan 2020 (95%). Tingkat pengetahuan dan lamanya proses pengobatan masih menjadi salah satu factor penghambat kelancaran dalam proses penemuan kasus dan pengobatan pasien TB Paru BTA+.

Faktor-faltor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- 1) Dukungan dan Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan Kesehatan
- 2) Jumlah tenaga Kesehatan dan sarana prasarana Kesehatan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan mulai dalam proses pembenahan agar sesuaidengan standar yang berlaku
- 3) Tingginya komitmen dari segenap jajaran Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna
- 4) Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat baik dukungan dana maupun perhatian.
- 5) Jumlah Puskesmas yang di bina Manajemen Puskesmas sesuai standar

Hambatan/Masalah :

- 1) Sistim Rujukan yang masih perlu di optimalkan lagi implementasinya
- 2) Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan Home Sweeping di Puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus
- 3) Kualitas SP2TP belum optimal dimana masih banyak data yang tidak sesuai, masih terdapat petugas yang merangkap jabatan dan menyampaikan laporan yang tidak tepat waktu
- 4) Sulitnya mendapatkan data yang tepat waktu dan sesuai dengan baik dari petugas Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana kesehatan lainnya maupun di Dinas Kesehatan
- 5) Masih rendahnya promosi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TB sebagai persiapan untuk perawatan Kesehatan



- 6) Masih kurangnya promosi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TB sebagai persiapan untuk perawatan Kesehatan
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat desa yang diketahui sebagai pekerja
- 8) Tenaga Kesehatan yang belum terdistribusi merata
- 9) Pemahaman akan SPM dari sisi defenisi operasional
- 10) Ketaatan terhadap defenisi operasional
- 11) Mutase dan efektivitas tranfer knowledge
- 12) Interpretasi terhadap defenisi operasional indicator SPM
- 13) Koordinasi dan asistensi teknis untuk penerapan dan database SPM
- 14) Pencapaian SPM menurun disebabkan Sebagian besar sumber daya ditujukan untuk mengatasi Covid 19 sehingga penanggulangan penyakit TB terabaikan
- 15) Mendudukan SPM dan indicator layanan lainnya

Strategi pemecahan masalah:

- 1) Memperkuat sistim rujukan dan efisien dan efektif antar Puskesmas dan Rumah Sakit;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan surveilans untuk penanganan kasus dan pelacakan secara dini
- 3) Refresing petugas SP2TP dan pengelola SIK serta memperkuat komunikasi pengelolaan data di Puskesmas, Rumah sakit dan Kabupaten
- 4) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling)
- 5) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi Kesehatan secara continue untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa Kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat
- 6) Pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan TB. Sebab, pemberantasan TB bukan hanya menjadi tanggungjawab sektor Kesehatan, tapi semua pihak sehingga harus ada kerja sama dan sinergi lintas sectoral.

- i. Pelayanan Kesejatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) tahun 2021 adalah 73%.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran SPM HIV di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Dukungan dan Kerjasama yang baik antara masyarakat/sasaran lintas sector terkait pemerintah dalam kegiatan penjangkaran populasi kunci
- 2) Jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan mulai dalam proses pembenahan agar sesuai standar yang berlaku
- 3) Tingginya komitmen dari segenap jajaran yang terlibat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna
- 4) Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah kota, propinsi maupun pusat baik berupa dukungan dana maupun perhatian
- 5) Jumlah Puskesmas yang di Bina manajemen Puskesmas sesuai standar

Hambatan/masalah tidak tercapainya SPM HIV di Kabupaten Pesisir Selatan:

- 1) Belum terbentuknya KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) di Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Minimnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- 3) Sulitnya penetapan dan penjangkaran populasi kunci seperti penjaja seks, lelaki seks lelaki, transgender/waria dan penasum
- 4) Kualitas SP2TP belum optimal dimana masih banyak data yang tidak sesuai, masih terdapat petugas yang merangkap jabatan dan penyampaian laporan yang tidak tepat waktu
- 5) Sulitnya mendapatkan data yang tepat waktu dan sesuai dengan baik petugas kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Kesehatan lainnya maupun di Dinas Kesehatan

- 6) Masih rendahnya promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HIV
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat desa yang diketahui sebagai pekerja
- 8) Tenaga kesehatan yang belum terdistribusi merata
- 9) Pemahaman SPM defenisi Operasional
- 10) Ketaatan terhadap Defenisi Operasional
- 11) Mutasi dan efektivitas tranfer knowledge
- 12) Interpretasi terhadap defenisi operasional indicator SPM
- 13) Koordinasi dan system teknis untuk penerapan database SPM
- 14) Mendudukan SPM dan indicator lainnya

Strategi dalam pemecahan masalah pencapaian SPM yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Memperkuat Kerjasama dengan lintas sector dan lintas program
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan survey untuk penanganan kasus dan pelacakan secara dini
- 3) Refresing petugas SP2TP dan pengelola SIK, serta memperkuat komunikasi pengelolaan data di Puskesmas, Rumah Sakit dan Kabupaten
- 4) Pelaksanaan temu wicara (Pemberian komunikasi interpersonal dan konseling)
- 5) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara continue untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta pemberdayaan di masyarakat
- 6) Pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan HIV, sebab pemberantasan HIV bukan hanya menjadi tanggungjawab sector kesehatan, tapi semua pihak sehingga harus ada Kerjasama dan sinergi lintas sector.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, jenis Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kota yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Jalan
- b. Penataan Bangunan Gedung
- c. Penataan Bangunan dan lingkungannya
- d. Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
- f. Pembinaan Jasa Konstruksi
- g. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2021.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Dinas PUPR

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.21

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator SPM	Target SPM			
	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator	2021	2020
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	88,66%	87,91%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	76,13%	75,16%

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM Dinas PUPR

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.22

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	No	Indikator SPM	Target SPM 2021	Capaian SPM 2021
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih	88,66%	88,50%
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.	Persentase Akses Sanitasi Layak	76,13%	76,06%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel 4.23

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (RP)
1	Penyediaan air bersih	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.780.159.450,00
2	Penyediaan sanitasi	Persentase Akses Sanitasi Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.194.182.700,-

4.3.6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh personil pada Bidang Cipta Karya Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.24

Daftar Jumlah Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (Org)
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Fasilitator Pamsimas	15 orang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Fasilitator Sanitasi	6 orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi masalah eksternal maupun internal. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi adalah :

- 1) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung. Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada.
- 3) Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 juga berdampak dalam pencapaian target SPM sehingga tidak maksimal pencapaiannya.
- 4) Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

b. Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

- 1) Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
- 3) Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

Tabel 4.25
Target Pencapaian SPM Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021

No	Standar Pelayanan		Batas Waktu Pencapaian (tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai		
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 %	2021	Dinas Perkimtan LH
2	Relokasi program Pemerintah	100 %	2021	Dinas Perkimtan LH

4.4.3. Realisasi

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini dapat dinilai karena terjadi bencana pada tahun 2021 dan sudah beberapa unit yang ditangani.

Tabel 4.24
Tabel Realisasi Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Perkimtan LH
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Jenis pelayanan	Jumlah target pelayanan (unit)	Jumlah rumah yang ditangani (unit)	Selisih target dengan yang tertangani	Rasio capaian SPM	Sumber Pendanaan
1	Rehabilitasi rumah	10	14	+ 4	1.4	Dana BAZ
2	Pembangunan kembali					
3	Penyediaan rumah (relokasi)					
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni					
Total		10	14	+ 4	1.4	

4.4.4. Mutu Pelayanan Dasar

a. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Analisis Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dalam analisa perhitungan capaian SPM berdasarkan PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 rumusan perhitungan adalah sebagai berikut :

1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n

- Penyebut

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

- Ukuran/ Konstanta Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data survey lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan tahun 2021 adalah adalah 100%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melaksanakan Rehabilitasi Rumah akibat bencana sebanyak 15 unit dari target penanganan sebanyak 10 unit.

- 2) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

b. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

1) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Rumus Cara Perhitungan :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

Keterangan

- Pembilang

Jumlah total penerima pelayanan:

- a. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- b. Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
- c. Penyediaan Rumah Layak Huni

- Penyebut

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

- Ukuran

Persen (%)

2) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku
- Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal

- Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

4.4.5. Alokasi Anggaran

Tabel 4.25
Tabel Alokasi Anggaran SPM Dinas Perkimtan LH
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Tersedia
1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	14 Unit	Dana BAZ		Rp. 280.000.000
2	Relokasi program Pemerintah	-	-	-	-

4.4.6. Dukungan Personil

Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana dan Relokasi Program pemerintah:

- Aparatur Sipil Negara : 11 Orang-
- Koordinator Fasilitator : 2 Orang
- Tenaga Fasilitator Lapangan : 14 Orang

4.4.7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penanganan Rehabilitasi Rumah korban bencana Dinas perkimtan LH belum mengalokasikan dana khusus untuk korban Bencana. Di Dinas perkimtan LH Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan untuk Rehabilitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan data dan proposal dari masyarakat sehingga tingkat capaian SPM beberapa tahun terakhir tidak tercapai adapun permasalahan secara rinci disebabkan oleh :

- 1) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.



- 2) Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan yang ada.
- 3) Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM. Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain.

b. Solusi

Tahun 2022 Dinas perkimtan LH sudah ada menganggarkan dana khusus untuk rumah korban bencana sebesar Rp. 440.000.000 atau sebanyak 11 Unit.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. (SATPOL PP DAN DAMKAR)

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota;
- d. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
- e. Tingkat waktu tanggap (response time rate);



4.5.2. Target Pencapaian SPM Trantibum Linmas Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten Pesisir Selatan dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Jenis Pelayanan Dasar SPM Dinas Trantibum Linmas
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
I	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	0	31 Desember 2021
	1. Warga Negara yang memperoleh Pelayanan Kerugian Materil	0	0	31 Desember 2021
	2. Warga Negara yang memperoleh Pelayanan Kerugian pelayanan Pengobatan	0	0	31 Desember 2021
II	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	39	41	31 Desember 2021
	2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan Standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai Standar	39	41	31 Desember 2021
	3. Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai Standar	39	41	31 Desember 2021
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		

1.Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi factual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	Jumlah kejadian kebakaran yang di tangani	45	01 Januari s/d 31 Desember 2021
2.Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	Jumlah layanan kejadian kebakaran yang di data dan di investigasi	45	01 Januari s/d 31 Desember 2021

4.5.3. Realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

4.5.4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.27
Tabel Alokasi Anggaran SPM Trantibum linmas
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan ganti rugi	1). Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/Kota	297.469.700
		2).Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.251.266.482
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1).Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.236.650.370

Tabel 4.27

**HASIL CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	Target	PENGHITUNGAN		Realisasi (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan ganti rugi	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/Kota	41 kali	$\frac{\text{Jml Pelanggaran Perda yang ditangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran}} \times 100\%$	$\frac{39}{41} \times 100\%$	95,12 %
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase pelayanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	$\frac{\text{Jumlah kejadian sesuai waktu tanggap}}{\text{Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran}} \times 100\%$	$\frac{23}{45} \times 100\% = 51,11\%$	51,11%
		2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit/kejadian	$\frac{\text{Rata-rata waktu tanggap}}{\text{Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran}}$	$\frac{5013 \text{ menit}}{45 \text{ kejadian}} = 111,4$	111,4 menit/kejadian

Ket.

- Data Bidang Trantibum Satpol PP
- Data Bidang Damkar



Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP dan Damkar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan :

Pada tahun 2021 data dari bidang Trantibum Satpol PP telah terjadi pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota.

b. Jumlah Pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100% Cakupan Rasio Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 51,11% Hal ini berdasarkan pada luas potensi kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan

c. Waktu Tanggap (Respon Time Rate) penanganan kebakaran Dari 45 kejadian, tingkat waktu tanggap mencapai 111,4 menit/kejadian.

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2021 adalah 206 Orang dengan status sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 47 Orang
- b. Non Pegawai Negeri Sipil : 159 Orang
- c. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 1 Orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan:

Tabel 4.28

Tingkat Pendidikan Pegawai Satpol PP
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	7 orang
2	S1	15 orang
3	D3	0 orang
4	SLTA	25 orang
5	SLTP	0 orang
Jumlah Keseluruhan		47 orang

Tabel 4.29
Tingkat Golongan Pegawai Satpol PP
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	0 orang
2	II	24 orang
3	III	18 orang
4	IV	5 orang
Jumlah Keseluruhan		47 orang

Tabel 4.30
Jenis Kediklatan Pegawai Satpol PP
Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Tahun 2021

o	Golongan	Jumlah
1	Diklat STRUKTURAL	8 Orang
2	Diklat FUNGSIONAL	-
3	Diklat PEMERINTAHAN	-
4	Diklat TEKNIS	-
5	Diklat Dasar POL. PP	16
Jumlah Keseluruhan		24 Orang

- a. Jumlah eselon :
- 1) Eseon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 4 orang
 - 3) Eselon IV : 11 orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.

b. Solusi

- 1) Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Pesisir

Selatan maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.

- 2) Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti pendidikan PPNS.

4.6 BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
- 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- 2) Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
- 3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
- 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

- 1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas



- 2) Respon cepat darurat bencana
- 3) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

4.6.2. Target Pencapaian SPM

a. Target Pencapaian SPM Bidang Bencana

Tabel 4.31
Target pencapaian (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	Level	5
2	Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	%	75
3	Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	%	25
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	%	100

b. Target Pencapaian



Tabel 4.32
IKU (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	2	3	3	4	4	5
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		3.Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10%	13%	17%	20%	23%	25%
			2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	75%	80%	85%	90%	95%	100%

Tabel 4.33

Perhitungan Target Capaian dan Sasaran Kebencanaan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Batas Waktu Capaian (Tahun)	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN						
1.	Penyusunan Data Base dan Kajian Resiko Ancaman Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
		b.	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	a.	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana(RPB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan legal dan sah	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	2020
3.	Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	a.	Terselenggaran ya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	Persentase (%) jumlah Kepala Keluarga dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis	$\frac{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana yg memperoleh informasi}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019



				ancaman bencana		
4.	Pelatihan Kelembagaan Penunggaluanga n Bencana KSB, Relawan, TRC Daerah dan Satgas PB Kebencanaan	a.	Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur yang menangani sub urusan bencana dan KK yang berada dikawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan KK yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan KK yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
5.	Simulasi Kesiapsiagaan Kebencanaan	a.	Terlatihnya KK dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah KK yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KK yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
6.	Pengelolaan Informasi Kebencanaan dan Operasional Pusdalops PB	a.	Tersedianya layanan Pusdalops PB	Persentase (%) jumlah KK yang mendapat layanan Pusdalops PB	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapat layanan Pusdalops PB}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2019
		b.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops PB dalam penyiapan petugas penanganan	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	2019
7.	Penyediaan Peralatan	a.	Tersedianya peralatan	Persentase (%) jumlah KK yang	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah KK didaerah rawan bencana}} \times 100\%$	2021

	Perlindungan dan Penyelamatan diri Terhadap Bencana		perlindungan terhadap bencana	mendapat peralatan perlingdungan		
8.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/ Wabah	a.	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon KLB kurang dari 24 jam}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
9.	Penyediaan Operasional Penanganan Kebencanaan	a.	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 48 jam	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 48 jam untuk status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon status darurat bencana kurang dari 48 jam}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}}$	2020
		b.	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	2020

4.6.3. Realisasi

Tabel 4.34
Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanggulangan Kebencanaan	Persentase masyarakat yang mengikuti simulasi bencana dan mendapat informasi kebencanaan dan pertolongan	9.000.399.900	2.323.898.754	26%
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Rp. 31.090.084	Rp. 29.522.800	95%
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Rp. 66.033.592	Rp. 65.084.350	99%
		Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Rp. 10.569.500	Rp. 10.539.150	99%
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Dana Hibah/Luncuran tahun 2022)	Rp. 7.484.617.874	Rp. 811.672.384	11%
		Pencaraian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 1.377.378.850	Rp. 1.376.607.920	99%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 30.710.000	Rp. 30.472.150	99%

4.6.4. Alokasi Anggaran (Sumber APBD)

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Alokasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBENCANAAN			
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	a. Tersusunnya Laporan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Rp. 31.090.084
2.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	a. Terpeliharanya Peralatan Peringatan Dini (EWS)	Rp. 66.033.592
3.	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	a. Terwujudnya Guru-Guru yang Tangguh Terhadap Bencana	Rp. 10.569.500
4.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Dana Hibah/Luncuran tahun 2022)	a. Terwujudnya Rehabilitasi Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana	Rp. 7.484.617.874
5.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	a. Terselenggaranya Operasional SAR & Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 1.377.378.850
6.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	b. Terselenggaranya Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Rp. 30.710.000

4.6.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil sebanyak 87 orang terdiri dari perempuan sebanyak 13 orang (15%), dan laki-laki 74 orang (85%). PNS sebanyak 31 orang dan Pegawai Kontrak 56 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 4.36

Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2021

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	1	0	0	4	6
2	GOLONGAN III	0	3	9	0	9	22
3	GOLONGAN II	0	0	0	0	3	3
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	56	0	56
	JUMLAH	1	4	9	56	16	87

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37

Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Magister S2	4	12
2	Sarjana S1	21	68
3	Diploma III	3	10
4	SLTA	3	10

Pangkat dan golongan dari 31 orang PNS BPBD adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan II : 3 orang (10 %)
- 2) Golongan III : 22 orang (71%)
- 3) Golongan VI : 6 orang (19%)

dengan jumlah Pejabat struktural pada BPBD sebanyak 14 orang.

4.7 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.7.3. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator : jumlah korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur,

terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, secara nasional indikator SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.38
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Urusan Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

4.7.3. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 4.39
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2021
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2021

4.7.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Tabel 4.40
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial
kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	103/103= 100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	27.778/27.778= 100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	3.429/3.429= 100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0/0= 0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	59.346/59.346= 100%

4.7.3. Mutu Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Tabel 4.41
Mutu Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial
kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Alat bantu disabilitas berupa walker dan kursi roda
		Bantuan sembako (Paket Sembako terdiri dari Beras 10kg, Telur 1 karpas, paket makanan anak @ 350.000,-)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Bantuan sembako (12 bulan senilai @ Rp.200.000,-)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Bantuan sembako (12 bulan senilai @ Rp.200.000,-)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Bantuan sandang (Family kit @Rp.500.000,-) Bantuan Sembako (Paket sembako @ Rp. 357.000,- terdiri dari: Beras 10 Kg, Mie Instan 1 dus, Makanan anak, dan Minyak Gogeng)

4.7.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp 233.876.787,- dengan rincian sebagai berikut :

- APBD sebesar Rp 233.876.787,-
- APBN sebesar Rp. 0,-
- Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-

4.7.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sejumlah 7 orang dengan Mitra Kerja baik dari

Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Sakti Peksos, TKSK, TAGANA, dan PSM.

Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Orang Terlantar, Rekomendasi Jampersal, Rekomendasi PBI APBD, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

4.7.6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah Calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



BAB 5

PENUTUP

LPPD

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021**

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan realisasi pemenuhan kewajiban Bupati Pesisir Selatan selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusun dan disampaikannya LPPD diharapkan terjalin komunikasi dan hubungan yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan lebih lanjut.

Penyusunan LPPD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara teknis mempedomani Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi yang utuh kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.





**BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

tapem@pesisirselatankab.go.id